

**ANALISIS PERENCANAAN PENGADAAN DAN SISTEM PENGADAAN
BARANG JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DALAM
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAHAN**

**(Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan Bagian Layanan Pengadaan Gunungkidul)**

Tesis



Oleh :

Cesilia Arum Septianingsih

17919058

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis

**ANALISIS PERENCANAAN PENGADAAN DAN SISTEM PENGADAAN
BARANG JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DALAM
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAHAN**

**(Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Gunungkidul dan Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Gunungkidul)**

Oleh

Cesilia Arum Septianingsih

Nim: 17919058

Yogyakarta, 16 Februari 2022

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Hendi Yogi Prabowo, SE.,M.For.ACCy., Ph.D., CFA., CMAS

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

CESILIA ARUM SEPTIANINGSIH

No. Mhs. : 17919058

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

ANALISIS PERENCANAAN PENGADAAN DAN SISTEM PENGADAAN BARANG JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul dan Bagian


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.

Penguji II



Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ph.D., Ak., CA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Drs. Dede L. Gunisah, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Pada hari Selasa, 22 Februari 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **CESILIA ARUM SEPTIANINGSIH**
No. Mahasiswa : 17919058
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Audit Forensik
Dosen Pembimbing : HENDI YOGI PRABOWO, SE., M.FORACC., PH.D.
Judul Tugas Akhir :

ANALISIS PERENCANAAN PENGADAAN DAN SISTEM PENGADAAN BARANG JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN
(Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul dan Bagian

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus (Wajib Mengulang)
Dengan Nilai : A	

Penguji I : HENDI YOGI PRABOWO, SE., M.FORACC., PH.D.
Penguji II : AYU CHAIRINA LAKSMI, SE., M.APPCOM., M.RCS., PH.D., AK., CA.



Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com.(IS), Ph.D., CFr.A.

Catatan:

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAcc., Ph.D.



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No. : 222/Ka.Div/10/Div.PP/II/2022

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Cesilia Arum Septianingsih**
 Nomor Mahasiswa : **17919058**
 Dosen Pembimbing : **Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D., CFrA,
 CAMS**
 Program Studi : **Magister Akuntansi**
 Judul Karya Ilmiah : **Analisis Perencanaan Pengadaan Dan Sistem Pengadaan
 Barang Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Dalam
 Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas
 Pemerintahan (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum
 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 Gunungkidul Dan Bagian Layanan Pengadaan
 Gunungkidul)**
 Nomor Hp : **081578043241**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **8% (Delapan persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 16 Februari 2022

Kepala Divisi, Pengelolaan Pengetahuan



Bambang Hermawan, S.Si.

SURAT PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Cesilia Arum Septianingsih

No Mahasiswa : 17919058

Program Study : Magister Akuntansi

Melalui surat ini menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian ini dan pembuatan tesis ini, saya tidak melakukan Tindakan yang melanggar etika dalam bentuk apapun, seperti menjiplak pembuatan tesis orang lain atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu tesis yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan orang lain.
2. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dan ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa tesis saya merupakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 22 Februari 2022

Yang menyatakan



Cesilia Arum Septianingsih

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini peneliti persembahkan kepada Allah, yang atas kemurahan-Nya lah, peneliti bisa melanjutkan studi ini hingga selesai.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji bagi Allah, Dzat semesta alam yang kepada-Nya kita meminta ampunan atas keburukan nafsu serta dari amalan yang buruk. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya, yang telah menjalankan amanah dakwah dari Allah untuk kebutuhan seluruh umat agar bahagia di dunia dan akhirat.

Penelitian dengan judul Analisis Perencanaan Pengadaan dan Sistem Pengadaan Barang Jasa secara Elektronik (*e-procurement*) dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh peneliti sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir di program studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penelitian ini dibuat sebagai bentuk dedikasi penulis kepada orang tua, yang atas cinta merekalah penulis dapat melanjutkan jenjang pendidikan hingga sampai saat ini.

Adanya sistem *e-procurement* tentunya banyak membantu pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam menghindari kasus-kasus korupsi di Indonesia, oleh karenanya pengembangan sistem dibutuhkan sesuai dengan perkembangan jaman saat ini. Sehingga peneliti merasa perlu untuk menggali lebih jauh.

Penelitian ini selesai dibuat karena atas pertolongan Allah melalui perantara pembimbing, penguji, narasumber, keluarga serta pihak-pihak terkait yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran hingga materi. Oleh karenanya, sudah

sepantasnya peneliti memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka dengan mangabadikannya dalam ucapan terima kasih yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sekaligus penguji yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta arahan kepada peneliti.
5. Bapak Yendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D., CFrA., CAMS. Selaku dosen pembimbing yang dengan kebaikan serta kesabaran beliau membimbing serta mengarahkan peneliti hingga peneliti bisa menyelesaikan tesis ini. terselesainya tesis ini. Terima kasih karena dengan baik hati memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti sejak awal masuk hingga selesai serta menerima segala kekurangan yang ada dalam diri peneliti.
6. Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.App.Com., M.Res., Ph.D., Ak., CA., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti untuk perbaikan tesis ini. Terima kasih juga atas ilmu yang diberikan kepada peneliti selama kuliah.

7. Seluruh dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, terkhusus kepada Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA., DBA., Ibu Dra. Ataina Hidayati, Ak., M.Si., DBA., Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.App.Com., M.Res., Ph.D., Ak., CA., dan Ibu Dra. Yuni Yustini., Ak., MAFIS., Ph.D., yang telah banyak memberikan motivasi serta berbagi ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Program Magister Akuntansi.
8. Kepada Bapak Drs. Irawan Jatmiko, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, serta memberikan arahan dan kepercayaan yang diberikan.
9. Kepada Bapak Ir. Slamet Supriyadi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian, serta memberikan arahan dan kepercayaan yang diberikan.
10. Kepada narasumber yang sudah mau meluangkan waktu serta memberi informasi.
11. Kepada Papa dan Mama, terimakasih atas doa dan dukungan yang tak pernah putus.
12. Kepada suamiku Yudha Bakhtiar, terimakasih atas doa, dukungan. Semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemudahan dalam segala urusan.

13. Kepada teman seperbimbingan Lidya Tri Yulianti, SE., M.Ak dan Dwi Aprillia Ghoniyatun S.E, yang selalu memberikan semangat dan saling membantu peneliti. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih.
14. Kepada Sahabat sekaligus teman seperjuangan Putri Ratna, SE., M.Ak dan Dwi Aprillia Ghoniyatun S.E, yang tidak pernah bosan memberikan semangat, dukungan, doa dan banyak memberikan bantuan kepada peneliti baik untuk kelancaran penelitian, proses kuliah bahkan urusan pribadi, Semoga Allah mudahkan urusan kalian.
15. Kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
16. Dan terakhir untuk teman yang sudah menemani peneliti selama proses pembelajaran dari awal sampai hari ini, untuk dukungan, doa, semangat, menjadi teman berbagi cerita untuk keluh kesah peneliti, terimakasih untuk semua dukungan yang telah diberikan, semoga Allah selalu memberikan kamu kebahagiaan dimanapun kamu berada.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, karena fitrah yang sebenarnya kebenaran dan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu peneliti masih perlu mendapat banyak masukan serta bimbingan dari pembaca penelitian ini guna menambah ilmu dan wawasan peneliti untuk perbaikan-perbaikan penelitian-penelitian berikutnya. Semoga apa yang peneliti buat ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah.

Semoga Allah berikan keberkahan untuk penelitian yang masih banyak kekurangan ini kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya serta pembaca. Hanya kepada Allah peneliti memohon diberikan ilmu dan amal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 16 Februari 2022

Peneliti

Cesilia Arum. S



DAFTAR ISI


HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK.....	xxiv
<i>ABSTRACT</i>	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Fokus Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Pengenalan Bab	14
2.2 Kajian Literatur	14
2.3 Teori Keagenan	17
2.4 Jenis Fraud.....	18
2.4.1 Fraud Theory	19
2.4.2 Fraud Diamond.....	21
2.4.3 Fraud Triangle	24
2.5 Balai Pengadaan Barang Jasa (BPBJ).....	25

2.5.1	Pengertian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	25
2.5.2	Tugas Pokok UKPBJ.....	26
2.5.3	Wewenang UKPBJ.....	27
2.5.4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	28
2.6	Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	32
2.6.1	Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	35
2.6.2	Komponen dalam Pengadaan Barang Jasa.....	36
2.6.3	Tujuan Pengadaan Barang dan jasa.....	37
2.6.4	Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	38
2.6.5	Pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Barang Jasa.....	39
2.7	<i>e-Procurement</i>	41
2.7.1	Tipe <i>E-procurement</i>	42
2.7.2	Tujuan <i>E-procurement</i>	43
2.7.3	Manfaat <i>E-Procurement</i>	44
2.7.4	Metode <i>E-Procurement</i>	45
2.7.5	Risiko Terkait dengan <i>e-Procurement</i>	47
2.8	Transparansi	49
2.8.1	Prinsip-prinsip Transparansi	49
2.8.2	Indikator dan Pengukuran Transparansi.....	50
2.8.3	Akuntabilitas	51
2.8.4	Prinsip Akuntabilitas	52
2.8.5	Indikator Pengukuran Akuntabilitas	52
2.8.6	Keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (<i>E-procurement</i>)	54
2.9	Penelitian Terdahulu	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		60
3.1	Pengenalan Bab	60
3.2	Pendekatan Penelitian Kualitatif	60
3.3	Rancangan dan Tahapan Penelitian.....	61
3.3.1	Tahapan Penentuan Topik Penelitian.....	63

3.3.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah.....	63
3.3.3 Tahapan Tinjauan Pustaka	64
3.3.4 Tahapan Pengumpulan Data.....	65
3.3.5 Tahap Analisis Data	72
3.3.6 Tahapan Penarikan Kesimpulan.....	80
3.4 Objek Penelitian	81
3.5 Instrumen Penelitian.....	81
3.6 Validitas Data	82
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	84
4.1 Pengenalan Bab	84
4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum.....	84
4.2.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum.....	84
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum.....	84
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum	85
4.3 Gambaran Umum Balai Pengadaan Barang dan Jasa	88
4.3.1 Profil Balai Pengadaan Barang dan Jasa.....	88
4.3.2 Visi dan Misi BPBJ	88
4.3.3 Struktur Organisasi Balai Pengadaan Barang Jasa.....	89
4.4 Mekanisme dalam perencanaan pengadaan	91
4.4.1 Penyusunan Perencanaan Pengadaan	93
4.4.2 Identifikasi Kebutuhan.....	94
4.4.3 Penetapan Barang Jasa.....	95
4.4.4 Cara Pengadaan.....	96
4.4.5 Rencana jadwal	99
4.4.6 Anggaran Pengadaan.....	100
4.4.7 Rencana Umum Pengadaan	101
4.4.8 Pengumuman Hasil	102
4.4.9 Sanggahan.....	95
4.4.10 Persiapan Swakelola dan Penyedia	98
4.4.11 Perjanjian Kontrak.....	106

4.5	Analisis Peran <i>E-procurement</i> dalam Mengurangi Risiko	
	Penyimpangan	107
4.5.1	Syarat Ditentukan Pihak Panitia.....	109
4.5.2	SOP Dari Pengadaan Sudah Jelas	119
4.5.3	Sistem Dibuat Sangat Transparan	112
4.5.4	Sistem Dapat Di Akses Semua Pihak.....	117
4.5.5	Otorisasi 1 Pintu	109
4.5.6	Keamanan Aplikasi Dan Infrastruktur Sudah Sangat Baik.....	111
4.5.7	Efektifitas dalam peningkatan kinerja.....	109
4.6	Analisis Risiko Pengadaan Dengan Mekanisme Pengadaan	
	Menggunakan Sistem <i>E-Procurement</i>	122
4.6.1	Penyedia Tidak Memenuhi Kualifikasi.....	125
4.6.2	Penyedia Tidak Menyelesaikan Pekerjaan.....	128
4.6.3	Produk Tidak Sesuai Klasifikasi	129
4.6.4	KKN Terjadi Setelah Proses Klarifikasi	125
4.7	Analisa Kekurangan Dan Kendala Aplikasi <i>E-Procurement</i> Dalam	
	Mengurangi Fraud	130
4.7.1	Aplikasi bermasalah	135
4.7.2	Aplikasi harus di bantu dengan <i>device</i> memadai	136
4.7.3	Aplikasi Terlalu Rumit.....	136
4.7.4	Data Tidak Valid	137
4.7.5	Kesalahan Pada Petugas	138
4.7.6	Perubahan Aturan Terlalu Cepat.....	139
4.7.7	Sulit memilih rekanan yang tepat.....	140
4.7.8	<i>E-procurement</i> Rentan Bermasalah Dengan Hukum	140
4.8	Analisis Perbaikan <i>E-Procurement</i> dengan Kendala.....	142
4.8.1	Menambahkan Rencana Teknik sebagai salah syarat tender	145
4.8.2	Meningkatkan performa aplikasi.....	148
4.8.3	Perbaikan syarat pengadaan.....	152
4.8.4	Uji Kompetensi Pokja dan PPK	154

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	160
5.1 Pengenalan Bab	160
5.2 Kesimpulan Mekanisme Pengadaan	160
5.2.1 Kesimpulan Risiko Pengadaan	160
5.2.2 Kesimpulan Kekurangan Dan Kendala Aplikasi <i>E-Procurement</i> Dalam Mengurangi Fraud	1305
5.2.3 Kesimpulan Perbaikan yang dapat Dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Pengadaan Barang Jasa	1305
5.3 Keterbatasan Penelitian	160
5.4 Saran Penelitian	160
DAFTAR PUSTAKA	160



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Perbandingan penerapan <i>e-procurement</i> di D.I Yogyakarta	5
Grafik IV.1 Jumlah Pengadaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021	96




DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Literatur	16
Gambar II.2	Model Diamond Fraud	22
Gambar III.1	Diagram Alir Penelitian	62
Gambar III.2	Analisa Data Miles Huberman	74
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Dinas PU	87
Gambar IV.2	Struktur Organisasi BPBJ	90
Gambar IV.3	Peta Analisis Mekanisme Perencanaan Pengadaan	92
Gambar IV.4	Jadwal Pengadaan	99
Gambar IV.5	Peta Analisis Peran e-procurement	106
Gambar IV.6	Peta Analisis Risiko penyimpanan dalam e-procurement	117
Gambar IV.7	Peta Analisis Mekanisme Pengadaan dengan Risiko	124
Gambar IV.8	Peta Analisis Kekurangan dan Kendala e-procurement	126
Gambar IV.9	Peta Analisis Perbaikan e-procument	135

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Partisipasi Narasumber	69
Tabel IV.1	Matrix Coding Query Risiko Penyimpangan	118
Tabel IV.2	Matrix Coding Query Mekanisme Pengadaan	125
Tabel IV.3	Matrix Coding Query Kekurangan dan Kendala	127
Tabel IV.4	Matrix Coding Query Perbaikan e-procurement	136



DAFTAR DIAGRAM

Diagram IV.1	Jumlah Paket dan Sanggahan	103
Diagram IV.2	Keberhasilan e-procurement	111



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Persetujuan Penelitian oleh BPBJ.....	163
Lampiran II	Persetujuan Penelitian oleh Dinas PU.....	164
Lampiran III	Transkrip Wawancara.....	165
Lampiran IV	Framework Matrices.....	193



ABSTRAK

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil, tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa *e-procurement* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Kabupaten Gunungkidul. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa Gunungkidul sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang bisa diambil melalui website LPSE Gunungkidul dan bisa diminta secara langsung kepada sumbernya. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software NVivo 11 plus untuk mengelola dan menganalisis data. Hasil penelitian ini, mekanisme perencanaan pengadaan di Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan dengan baik sesuai pedoman yang berlaku.

Kata kunci: pengadaan barang jasa, *e-procurement*, fraud, transparansi, akuntabilitas

ABSTRACT

The application of the principles of transparency, accountability, openness, competition, fair/non-discriminatory in the process of implementing the procurement of goods and services, it will increase public trust in the government. This study aims to identify, identify and analyze e-procurement in increasing government transparency and accountability in Gunungkidul Regency. The method used in this study is a qualitative method with primary and secondary data types. Primary data were obtained from direct interviews with the Gunungkidul Public Works and Service Procurement Office, while the secondary data in this study was documentation that could be retrieved through the Gunungkidul LPSE website and could be requested directly from the source. In analyzing the data, the researcher used the help of NVivo 11 plus software to manage and analyze the data. The results of this study, the procurement planning mechanism in Gunungkidul Regency has been running well according to the applicable guidelines.

Keywords: procurement of goods and services, e-procurement, fraud, transparency, accountability

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, peduli, dan *professional* melalui pemanfaatan teknologi informasi organisasi sektor publik memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan barang kebutuhan publik. Pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa menerapkan pengadaan secara elektronik. Pengadaan menurut (Sembiring, 2017) merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah ditetapkan dan disetujui anggarannya dalam fungsi sebelumnya. Menurut (Willem, 2016) Pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika sesuai metode pengadaan yang baku dilakukan sebagai pedoman pengadaan. Pengadaan barang/jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik.

Dalam meningkatkan kemampuan dibidang pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penerapan sistem *e-procurement*. Aplikasi *e-procurement* mampu membawa manfaat bagi pemerintahan, yakni adanya standarisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus, serta mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan. Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah . Hal ini dikarenakan masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal pemerintahan yang dapat memantau kegiatan perencanaan pembangunan, proses pengadaan barang/jasa kegiatan hingga laporan realisasi. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dapat mendorong praktek pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran. Tentunya ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik, bersih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penerapan lelang secara konvensional pada sistem terdahulu membatasi informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat. Menurut (Wicker dkk, 2006) Pengadaan secara konvensional juga membutuhkan waktu lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Menurut (Purwanto, 2008) berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional

dapat diklasifikasikan sebagai berikut minimnya monitoring, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan kontrak, kolusi antara pejabat publik dan rekanan, manipulasi dan tidak transparan, dan kelemahan SDM .

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelemahan dan kesulitan dalam proses Pengadaan dengan skema pengadaan barang/jasa pemerintah secara berkala (*e-procurement*) melalui tender elektronik, yaitu bagaimana memilih penyedia barang/jasa yang dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa dengan mendaftar di sistem *e-procurement* mengajukan penawaran dalam waktu yang ditentukan (Udoyono, 2012). Proses Pengadaan barang/jasa dengan sistem elektronik internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Ada sistem lelang secara elektronik, diikuti dengan intensitas pertemuan antar panitia pengadaan/kelompok kerja dengan penyedia barang/jasa atau penawar dan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) bisa diminimalisir. Selain itu, bentuk tindak korupsi yang ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu meliputi *mark up* harga, perbuatan curang, pemberian suap, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme dan pemalsuan. Modus operandi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama adalah mark-up dimana *supplier* bermain mematok harga tertinggi walaupun barangnya bukan lagi barang baru (Ardisasmita, 2006)

Penerapan *e-procurement* ini disosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2009 dan pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia menggunakan *e-procurement* pada tahun 2011. Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul saat ini menyelenggarakan *e-procurement* atau pengadaan barang jasa


secara elektronik sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap kebijakan implementasi Peraturan yang diberlakukan Pemerintah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, Kepala Daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran di daerah. Kewenangan kepala daerah sebagai pengguna anggaran (PA) telah didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam prakteknya Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah maka Pemerintah Gunungkidul melalui Sekretariat Daerah menerbitkan surat edaran nomor 027/0160.a pada tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengadaan barang jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penggunaan *e-procurement* dengan LPSE efektif digunakan pada tanggal 23 Juli 2013 dengan metode pengadaan lelang pemilihan langsung untuk proyek Pembangunan TK Pembina Tanjungsari dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 300.000.000 dan nilai HPS paket sebesar Rp 298.500.000. Lelang ini diikuti oleh 35 peserta, diantaranya dari Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Provinsi D.I Yogyakarta. Berdasarkan

informasi tender di *website* LPSE Gunungkidul dari 35 peserta yang mendaftar hanya ada 4 peserta yang mengunggah dokumen penawaran harga yaitu CV. Palupi, CV. Wahyu Utama, CV. Dwi Tunggal dan CV. Wisnu Cipta Sakti. Hasil evaluasi dari keempat peserta semua penawaran harga 80% dibawah HPS namun yang mendekati HPS dan hasil evaluasi lainnya terpenuhi yaitu CV. Palupi sedangkan CV yang lainnya tidak memenuhi kualifikasi ada yang tidak memiliki pengalaman pekerjaan kurun waktu 4 tahun terakhir. Pemenang lelang dimenangkan oleh CV. Palupi dengan nilai HPS sebesar Rp 234.747.000.

Grafik I.1

Perbandingan penerapan *e-procurement* di Provinsi D.I Yogyakarta



Sumber : LPSE, 2022

Pada diagram ini menjelaskan bahwa *e-procurement* digunakan pertama kali di provinsi D.I Yogyakarta dengan 2 paket tender dan Kota Yogyakarta dengan 14

paket tender pada tahun 2008. Diikuti Kabupaten Sleman dengan 1 tender yaitu pengadaan Notebook pada tahun 2010. Tahun berikutnya di iringi Kabupaten Bantul menggunakan *e-procurement* pada tahun 2012 dengan 163 paket pengadaan barang jasa, Kabupaten Kulonprogo 133 paket pengadaan serta Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten terakhir yang menerapkan *e-procurement* pada tahun 2013 dengan 95 paket pengadaan barang jasa. Grafik tersebut menjelaskan jumlah tender yang bisa dikelola dengan baik menggunakan *e-procurement*. Provinsi D.I Yogyakarta terlihat dapat menyelesaikan proses pengadaan menggunakan *e-procurement* tertinggi pada tahun 2014 dengan proyek yang di kerjakan berkisar 954 paket diantaranya seperti pengadaan alat pendidikan, pengadaan gerobak PKL ke FKKAU (Forum komunikasi alun-alun utara), dan pengadaan mebeler kantor Pelayanan Pajak D.I Yogyakarta. Pada setiap wilayah mengalami kenaikan untuk proyek menggunakan *e-procurement*, namun proyek mengalami penurunan pada tahun 2020 bukan dikarenakan aplikasi namun dikarenakan pandemic Covid 19 yang terjadi di Indonesia.

Tujuan diresmikannya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, LPSE diharapkan akan menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan persaingan usaha sehat selama proses lelang berlangsung sehingga praktek monopoli dan intimidasi dalam proses lelang dapat dihilangkan. Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik.

Alasan penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan pemukiman dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul karena Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang sedang gencar melaksanakan pembangunan, sehingga mendorong praktek pengadaan barang jasa secara elektronik dan mengingat kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten terakhir yang menerapkan sistem *e-procurement* dibandingkan dengan kabupaten lain di D.I Yogyakarta serta keterbatasan infrastruktur. Dinas pekerjaan umum dan Balai pengadaan barang jasa merupakan dua instansi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling terkait. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah instansi yang memberikan fasilitas kepada panitia dan penyedia barang/jasa dalam pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan pemukiman adalah instansi yang memberikan informasi, melaksanakan proses penyusunan pengadaan barang/jasa dan pengawasan. Teori yang berkaitan dengan studi masalah yang muncul pada *e-procurement* adalah teori keagenan dan teori fraud. Dimana hal ini berhubungan dengan agen dari pemerintahan yaitu pengguna anggaran, sedangkan prinsipal adalah calon penyedia barang jasa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih jauh mengenai penerapan sistem *e-procurement* di Pemerintah Gunungkidul dengan judul “ **Analisis Perencanaan Pengadaan dan Sistem Pengadaan Barang Jasa secara Elektronik (*e-procurement*) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (Studi Pada Dinas Pekerjaan**

Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui dan mempelajari tahapan dalam penyusunan perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, kualifikasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, peraturan dan kebijakan yang diambil, dan infrastruktur teknologi dalam *e-procurement*.

2. Bagaimanakah pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) berperan dalam mengurangi risiko penyimpangan ?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisa mekanisme *e-procurement* dalam mengurangi bentuk penyimpangan yang telah teridentifikasi.

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-procurement di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisa apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan *e-procurement* untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

4. Perbaikan apa yang dapat dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan e-procurement ?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengidentifikasi menyangkut keputusan bagaimana upaya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam menciptakan atau membuat gagasan ide yang tepat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang akan dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian ini merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Bungin, 2005). Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Tempat penelitian : kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No.2, Trimulyo I, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa beralamat di Gedung Unit II Lantai III, Jl. Brigjen Katamso No. 01, Wonosari, Kepek, Purbosari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Aspek Penelitian: mengenai pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Metode Penelitian: menggunakan metode penelitian Kualitatif.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mempelajari tentang mekanisme pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa .
2. Mengetahui dan menganalisa pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi (*e-procurement*) dalam mengurangi risiko penyimpangan.
3. Mengetahui dan mengidentifikasi serta menganalisa kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR dan Balai Pengadaan Barang Jasa Gunungkidul dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

4. Mengetahui perbaikan yang dilakukan Dinas PUPR dan Balai Pengadaan Barang Jasa Gunungkidul dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di wilayah Gunungkidul.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pemerintahan khususnya dalam urusan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dunia pendidikan khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintahan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas.
 - b. Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga menjelaskan tentang pengadaan barang/jasa di pemerintahan serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas di tengah masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang teori yang relevan dengan topik penelitian, selain itu juga akan diidentifikasi studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik yang sama dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan secara deskriptif mengenai desain dan tahapan penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini secara keseluruhan menguraikan tentang temuan dari hasil observasi dan dokumentasi serta hasil wawancara mengenai gambaran umum pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara

elektronik (*e-procurement*) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di wilayah Gunungkidul.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, akan disajikan beberapa topik kajian pustaka mengenai definisi umum yang menjadi topik penelitian yaitu topik teori keagenan, teori fraud, unit pengadaan, proses perencanaan pengadaan, *e-procurement*, pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan, beserta aspek dan dimensinya. Tinjauan pustaka diperoleh dari berbagai sumber yakni buku, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam topik tersebut peneliti membuatnya dalam bentuk gambaran atau peta literature penelitian, beserta penjelasannya yang membahas mengenai penelitian terdahulu yang berisi hasil penelitian sebelumnya.

2.2 Kajian Literatur

Sebelum memulai menelusuri lebih lanjut terkait kajian pustaka, maka peneliti akan menampilkan sebuah peta, yaitu peta yang bisa menggambarkan tentang kajian pustaka yang dibuat dalam bentuk peta. Hal ini dilakukan agar kajian pustaka yang dibuat peneliti dapat tersampaikan dan mudah dipahami bagi yang membacanya. Peta literatur (*literature maps*) adalah ringkasan visual dari riset-riset atau teori-teori yang sudah dilakukan para ahli yang disajikan dalam bentuk gambar dengan berbagai cara yaitu dengan hirarki, *flowchart*, atau dengan berbentuk lingkaran-lingkaran (Creswell, 2014). Dalam *software* NVivo, salah satu output dari *project map*-nya adalah peta literatur yang memvisualisasikan ide dan konsep dalam bentuk bagan dan grafik berdasarkan teori yang dikaji peneliti. Peta literatur


sangat penting dalam proses penelitian ini karena berguna untuk mengeksplorasi ide-ide utama yang muncul dari data penelitian. Peta literatur dalam NVivo merupakan bagian dari *project map* atau peta proyek adalah peta yang bertujuan untuk menjelajahi dan mengatur data; mengidentifikasi pola, teori, dan penjelasan yang muncul merepresentasikan secara visual hubungan antara item-item proyek dan memberikan catatan tahapan dalam sebuah proyek (QSR International, 2015).

Unsur-unsur dalam peta literatur terdiri dari gabungan *nodes*, anak panah (*conector*), serta sumber dokumen. *Nodes* memiliki sub dan anak sub. *Nodes* yang paling utama disebut *nodes* utama (*parent nodes*). Sub-*nodes* dan anak *subnodes* disebut *child nodes*, *Nodes* adalah kalimat yang menggambarkan tema, topik, konsep, ide, pendapat, atau pengalaman (QSR International, 2015). *Nodes* terbentuk dari kategori-kategori konsep serta sub-sub kategori konsep berdasarkan informasi yang terdapat dalam data (Bandur, 2016). Sub-*nodes* merupakan *nodes* terendah dari *nodes* utama yang menunjukkan adanya penjelasan lebih lanjut atas *nodes* utama. Sedangkan anak sub-*nodes* merupakan penjelasan berikutnya atas sub-*nodes* yang memerlukan penekanan lebih lanjut. Konektor memberi penjelasan tentang dari mana arah *nodes* berasal dan ke mana *nodes* beregenerasi sampa ke anak *subnodes*. Sumber dokumen merupakan asal *nodes* terbentuk pertama kali dari dokumen tersebut melalui proses koding.

Peta literatur yang dibuat peneliti dari *software* NVivo pada *Icon Project Map* dapat dilihat pada gambar II.1. sebagai berikut:

Gambar II.1

Peta Literatur Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti menggunakan Nvivo 11

2.3 Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara pemilik (*principal*) dan agen (*agent*) sebagai pelaku utama (Jensen and Meckling, 1976). *Principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada *agent* untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan (Jensen and Smith, Jr., 1985). Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih *principal* mempekerjakan *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Teori agensi adalah kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal yang melibatkan delegasi dari beberapa otoritas pembuat keputusan kepada agen (Jensen and Smith, Jr., 1985).

Pada dasarnya dalam informasi ekonomi, teori agensi berkembang menjadi dua bagian yaitu *positivist* dan *principal-agent* (Fama and Jensen, 1983). Bagian tersebut mempunyai unit analisis yang sama yaitu kontrak antara *principal* dengan *agent*. Keduanya juga memiliki asumsi yang sama mengenai orang-orang, organisasi, dan informasi. Meskipun begitu, mereka memiliki perbedaan dalam kekakuan matematis, variabel dependen, dan gaya. Dalam kontrak antara *principal* dan *agent* berdasarkan hasil, maka *agent* akan cenderung berperilaku sesuai dengan kepentingan *principal*, dan sistem informasi juga dapat menghalangi sifat

opportunis *agent*. Sistem informasi menginformasikan kepada *principal* apa yang sedang dilakukan oleh *agent*, sehingga cenderung menghalangi sifat opportunis *agent* karena *agent* akan menyadari bahwa mereka tidak dapat menipu *principal*. Ketika *principal* memiliki informasi untuk memeriksa perilaku agen, agen lebih cenderung berperilaku sesuai dengan kepentingan *principal* (Fama and Jensen, 1983).

Teori keagenan menjelaskan hubungan prinsipal dan agen. Dalam penelitian ini, prinsipal digambarkan sebagai pemerintah dan masyarakat kabupaten Gunungkidul sedangkan agen sebagai pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul dan Dinas Pekerjaan Umum. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul bertugas untuk Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Pelaksanaan pendampingan pelayanan. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menjalankan tugas demi mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan masyarakat.

2.4 Jenis Fraud

Menurut *Association of Certified Fraud Examination* dalam Albrecht, Kranacher, dan Albecht (2011) mengkategorikan kecurangan menjadi tiga kelompok yaitu:

a) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan

Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

b) Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

c) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

2.4.1 Fraud Theory

Fraud menurut SPA 240 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia mengemukakan bahwa kecurangan adalah suatu tindakan yang di sengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan seara tidak adil atau melanggar hukum. *The association of certified fraud examiner* dalam Albrecht, Kranacher, dan Albecht (2011), memberikan definisi mengenai fraud, yaitu tindakan penipuan yang mencakup semua sarana dengan aneka trik yang dapat dirancang manusia demi mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi yang palsu. Tidak ada aturan yang pasti dalam mendefinisikan penipuan karena tindakan termaksud hal-hal yang mengejutkan, mengandung penipuan dengan cara

licik dan cara-cara tidak adil. Batasan *fraud* dalam definisi Albercht semata hanya pada tindakan ketidak jujurannya manusia.

Menurut Tuanakotta, 2013 Fraud merupakan perbuatan melanggar hukum. *Fraud* di sebut sebagai unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, dan penyalagunaan kepercayaan. perbuatan tersebut di landasi tujuan untuk mengambil keuntungan haram yang bisa berupa uang, barang/harta, jasa, tidak membayar jasa atau memperoleh bisnis barang/jasa dengan menyuap pejabat. Menurut Karyono (2013) *fraud* diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang secara tidak jujur, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Begitu banyak dan kompleks pengertian mengenai *fraud* seperti diatas, kemudian tiga orang akademisi dan satu orang akuntan publik yang telah melakukan penelitian-penelitian mengenai fraud yang serta memberikan pengetahuannya ke dalam buku berjudul Fraud Examination Albrecht, Kranacher, dan Albrecht (2011), yang selanjutnya mereka memberikan definisi fraud sebagai berikut:

“Fraud is a generic term, embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual,

to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.”


Kecurangan sangat berbeda dengan kesalahan yang tidak sengaja, karena kecurangan itu sendiri terkandung elemen-elemen meliputi sebuah representasi, mengenai suatu yang bersifat material, sesuatu yang tidak benar, dan secara sengaja dilakukan yang kemudian dipercaya sehingga pada akhirnya korban menanggung kerugian (Albrecht, Kranacher, dan Albrecht, 2011).

2.4.2 Fraud Diamond

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena fraud yang dikemukakan oleh (Wolfe and Hermanson, 2004). Fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori Fraud Triangle oleh (Cressey, 1953). Fraud diamond memberikan perkembangan model dari *fraud Triangle* yang mana dalam model ini memberikan penambahan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud yakni *capability*. Penelitian ini menggunakan fraud diamond theory sebagai dasar teori utama. Secara keseluruhan elemen-elemen dari Fraud diamond theory antara lain :

Gambar II. 2

Model Diamond Fraud



Sumber : (Wolfe and Hermanson, 2004).

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seorang melakukan fraud. Adapun faktor yang mendorong seorang melakukan fraud antara lain mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tidak etis. Setiap pelaku penipuan menghadapi beberapa tekanan untuk melakukan perilaku yang tidak etis (Abdullahi and Mansor, 2015). Tekanan juga dapat berhubungan dengan keuangan, nonkeuangan, politik dan sosial apalagi berhubungan dengan pekerjaan.

b. Opportunity (kesempatan)

Elemen penting kedua dari kecurangan yang terjadi adalah peluang yang dirasakan. Peluang diciptakan oleh kontrol atau sistem tata kelola yang tidak efektif yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penipuan organisasi. Di bidang akuntansi, ini disebut sebagai kelemahan pengendalian

internal. Konsep peluang yang dirasakan menunjukkan bahwa orang akan mengambil keuntungan dari keadaan yang tersedia bagi (Kelly and Hartley, 2010). Sifat kesempatan yang dirasakan adalah seperti tekanan yang dirasakan dalam arti bahwa kesempatan itu tidak harus nyata juga. Namun, ada peluang dalam persepsi dan keyakinan pelaku. Dalam kebanyakan kasus, semakin rendah risiko tertangkap, semakin besar kemungkinan penipuan akan terjadi (Cressey, 1953).

c. Rationalization

Rasionalisasi merupakan pembenaran dari perilaku kecurangan akibat kurangnya integritas pribadi karyawan atau penalaran moral (Rae and Subramaniam, 2008). Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlihat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi and Mansor, 2015).

d. Capability

Capability adalah situasi yang memiliki sifat atau keterampilan dan kemampuan yang diperlukan bagi orang tersebut untuk melakukan penipuan. Pelaku mengakui peluang penipuan dan kemampuan untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Posisi, kecerdasan, ego, paksaan, penipuan, dan stres, adalah elemen pendukung kemampuan (Wolfe dan Hermanson, 2004). Sedangkan menurut Adebisi and Gbegi (2015) kemampuan (*capability*) yang di maksud dalam melakukan *fraud*, pelaku harus memiliki sifat-sifat, kemampuan, dan otoritas atau kekuasaan yang tinggi dalam organisasi. Sifat

yang dimaksud terdiri dari empat sifat pengamatan dalam melakukan *fraud*, yaitu pertama, memiliki posisi yang berwenang atau memiliki fungsi dalam organisasi, kedua, kemampuan untuk memahami dan mengeksploitasi sistem akuntansi dan kelemahan pengendalian internal, ketiga, keyakinan bahwa ia tidak akan terdeteksi atau jika ia tertangkap, ia akan keluar dengan mudah, keempat, kemampuan untuk mengatasi stress yang muncul dari diri dan orang lain baik ketika ia melakukan perbuatan buruk. Oleh sebab itu, Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa dalam mendesain suatu sistem deteksi sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan *fraud*. dengan demikian penjelasan di atas bahwa perkembangan teori diamond yang mana sebelumnya teori fraud triangle dapat dijadikan landasan untuk pencegahan dan mendeteksi kecurangan yang muncul dalam sebuah entitas.

2.4.3 Fraud Triangle

Menurut Kranacher et.al. (2010), Elemen fraud (kecurangan) melibatkan tiga langkah, yakni:

a. *Theft act* (Tindakan)

Theft act merupakan tindakan fraud yang dilakukan, tindakan kecurangan biasanya berupa pencurian. Misalnya, *embezzlement* (penggelapan atau pencurian) dan manipulasi laporan keuangan.

b. *Concealment* (Penyembunyian)

Ketika tindakan kecurangan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pelaku adalah menyembunyikan kecurangan dan

hasil *kecurangannya*. Penyembunyian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memalsukan saldo rekening atau laporan hingga membawanya ke lokasi yang jauh dari tempat terjadinya *fraud*.

c. *Conversion* (Pengkonsersian)

Tahap konversi merupakan tahap di mana pelaku fraud menggunakan atau menghabiskan hasil kecurangannya. Seperti halnya *concealment*, *conversion* pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menggunakan hasil fraud tersebut untuk membeli rumah dan tanah.

2.5 Balai Pengadaan Barang Jasa (BPBJ)

2.5.1 Pengertian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menjadi pusat unggulan. Di dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ bahwa UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Salah satu perubahan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu terdapatnya istilah baru pengganti Unit Layanan

Pengadaan (ULP) menjadi UKPBJ. Perbedaan mendasar antara ULP dan UKPBJ adalah ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, sedangkan UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

2.5.2 Tugas Pokok UKPBJ

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Pasal 5 menyatakan bahwa UKPBJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya bertugas :

- a. melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- c. melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan.
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan.
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa.
- h. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui PPTK.

- i. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- k. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA.
- l. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- m. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa.
- n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*eprocurement*).

2.5.3 Wewenang UKPBJ

Wewenang UKPBJ diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 6. ULP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yaitu:

- a) menetapkan dokumen pengadaan.
- b) menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
- c) menetapkan pemenang untuk:
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau

- 2) Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d) mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP.
- e) mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
- f) memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
- d. pelaksanaan pembinaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
- e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat.
- f. pelaksanaan pembinaan bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat.
- g. pengendalian teknis bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat.
- h. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi.
- i. pelaksanaan kerja sama bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat.
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
- m.

2. Tugas Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No 62 Tahun 2016 tentang tugas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.

2. Sekretaris :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan
- d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas
- e. melaksanakan analisis dan penyajian data

- f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
 - g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas.
 - h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
 - j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas.
 - k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
 - l. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas.
 - m. menyusun laporan keuangan.
 - n. mengelola administrasi pendapatan.
 - o. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas.
 - p. menyusun laporan kinerja dinas.
 - q. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - r. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan.
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
4. Seksi Pembangunan :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan.
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan.

- c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pembangunan.
- d. menyusun rencana teknis pembangunan dan pengamanan sumber air permukaan, sungai, telaga, pantai, dan sistem irigasi primer dan sekunder.
- e. melaksanakan pembangunan sumber air permukaan, sungai, telaga, pantai, dan sistem irigasi primer dan sekunder.
- f. melaksanakan pengamanan dan pengendalian bangunan irigasi.
- g. melaksanakan pengendalian dan pengamanan sumber air permukaan, sungai, telaga, dan pantai.
- h. melaksanakan pengendalian daya rusak air.
- i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pembangunan.
- j. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembangunan.
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan.

2.6 Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pengertian pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan barang dan jasa tersebut pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran,

alat tulis, sampai dengan kursus bahasa Inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka. Definisi dan arti kata Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (1) “Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan dan prosedur yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah merupakan upaya untuk memastikan bahwa output barang atau jasa tersebut diperoleh dengan cara yang kompetitif dan transparan untuk mendapatkan harga terbaik (menguntungkan secara ekonomi). Semuanya dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pengadaan Barang dan Jasa sektor publik atau sektor pemerintah. Didalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah pada Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa “LKPP mengembangkan sistem dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa”. Selanjutnya dinyatakan juga pada Pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa “Hasil pengembangan sistem dan kebijakan dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga”, maka berdasarkan amanat tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) telah menerbitkan 13 (tiga belas) Peraturan Lembaga sebagai petunjuk teknis dan menjadi peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu terdiri dari :

1. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
3. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana Tender/Seleksi Internasional;
5. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
6. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat;

8. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan;
11. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
13. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

2.6.1 Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diatur dalam satu peraturan saja. Hal ini karena pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang panjang dari proses perencanaan pengadaan, penganggaran, proses pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dengan anggaran yang sudah direncanakan, dan pertanggungjawaban hasil dari pengadaan barang dan jasa secara administrasi dan teknis. Beberapa peraturan yang mendasari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2010 (tentang jasa konstruksi) dan Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2010 (tentang penyelenggaraan jasa

konstruksi) merupakan peraturan jasa konstruksi yang mendasari pengadaan barang dan jasa.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara menjelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa menggunakan anggaran Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi dan memberikan kontribusi dalam kemakmuran rakyat.
3. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 mengenai pengelolaan barang milik Negara/daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan.
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 sebagai salah satu implementasi tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Perpres tersebut sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa diatur berdasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan Negara, dan menjaga keseimbangan serta kesatuan ekonomi nasional.
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

2.6.2 Komponen dalam Pengadaan Barang Jasa

Terdapat empat komponen dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah (PBJP), keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu meliputi :

1. Pengadaan Barang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

2. Pekerjaan konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3. Pengadaan jasa konsultasi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

4. Pengadaan jasa lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

2.6.3 Tujuan Pengadaan Barang dan jasa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Pasal 4 tentang tujuan pengadaan barang jasa antara lain :

1. Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap aspek yang dibelanjakan, aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
7. Mendorong pemerataan ekonomi dan
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan

2.6.4 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh yaitu :

1. Efisien
2. Efektif
3. Transparan
4. Terbuka
5. Bersaing
6. Adil/tidak diskriminatif
7. Akuntabel

2.6.5 Pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Barang Jasa

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. PA (Pengguna anggaran)

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah.

2. KPA

Kuasa Pengguna anggaran pada pelaksanaan APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna anggaran pada pelaksanaan APBD adalah pejabat yang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. PPK

Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Pengadaan
Pejabat administrasi atau pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung. Penunjukkan langsung dan *e-purchasing*.

4. Pokja Pemilihan

Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.

5. Agen pengadaan

Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

6. PjPHP/PPHP

Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi pekerjaan pengadaan barang/jasa.

7. Penyelenggaraan Swakelola

Penyelenggaraan swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.

8. Penyedia

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

2.7 e-Procurement

Menurut Chaffey (2009) *e-procurement* merupakan integrasi dan manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian, pemberian hak, pemesanan, pengantaran dan pembayaran antara pembeli dengan pemasok. Pengadaan elektronik (*e-procurement*) didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi elektronik untuk melakukan proses bisnis antara penjual dan pembeli, alat yang ampuh di bidang bisnis untuk memfasilitasi akuisisi komoditas melalui internet, berfokus pada kegiatan utama operasi pembelian seperti pemilihan penyedia, penentuan persyaratan produk, negosiasi dan kontrak dengan penyedia (Kunnapapdeelert and Thepmongkorn, 2017). Aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk kementerian Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul). Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi.

2.7.1 Dasar Hukum *e-procurement*

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 3 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara *E-Tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara *online* (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

2.7.1 Tipe *E-procurement*

Terdapat tujuh jenis utama dari *e-procurement* menurut (Neef, 2001), yaitu:

1. *Web based ERP*

membuat dan menyetujui permintaan pembelian, menempatkan purchase order dan menerima barang dan jasa dengan menggunakan sistem *software* berbasis teknologi Internet

2. *e-MRO (Maintenance, Repair and Operating)*

Sejenis dengan web-based ERP terkecuali barang dan jasa yang dipesan adalah persediaan non-produk yang berkaitan dengan MRO.

3. *e-sourcing*

mengidentifikasi supplier baru untuk kategori tertentu dari keperluan pembelian menggunakan teknologi Internet.

4. *e-tendering*

mengirimkan permintaan untuk informasi dan harga kepada supplier dan menerima balasan dari supplier menggunakan teknologi Internet.

5. *e-reverse auctioning*

menggunakan teknologi Internet untuk membeli barang dan jasa dari supplier yang diketahui atau tidak diketahui jumlahnya.

6. *e-informing*

mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pembelian dari dan ke pihak internal dan eksternal menggunakan teknologi Internet.

7. *E-marketsites*

memperluas Web berbasis ERP untuk membuka rantai nilai. Beli masyarakat dapat mengakses pilihan pemasok produk dan layanan, menambahkan ke shopping cart, membuat permintaan, meminta persetujuan, terima pesanan pembelian elektronik dan memproses tagihan dengan integrasi kepada pemasok rantai suplai dan pembeli sistem keuangan.

2.7.2 Tujuan E-procurement

Dalam Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, ketentuan tentang *e-procurement* dijelaskan bahwa Pengadaan barang secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* dan *e-purchasing*. Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat

- 3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
- 4) Mendukung proses *monitoring* dan audit; dan
- 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

2.7.3 Manfaat *E-Procurement*

Manfaat penggunaan sistem *e-procurement* menurut Davila et al., (2003) antara lain:

1. Penghematan biaya: di mana organisasi dapat memperoleh keuntungan dari pengurangan biaya bahkan hingga 65% dengan menggunakan *e-procurement* seperti biaya tenaga kerja, peningkatan volume pembelian yang menghasilkan harga yang lebih baik dari penyedia dan melalui negosiasi yang lebih baik dengan penyedia.
2. Efisiensi proses: jika organisasi menyediakan alat seperti analisis pengeluaran, analisis transaksi, pasar analisis, dan fitur lain yang berkaitan dengan kegiatan strategis, pemanfaatan yang tepat dari alat ini akan memberikan peningkatan yang lebih baik dalam proses *e-procurement*.
3. Arus informasi yang lebih baik antara perusahaan dan penyedia: dengan bantuan sistem komputer dan jaringan internet, memungkinkan perusahaan dan penyedia untuk berbagi informasi dalam waktu singkat dan memungkinkan kedua belah pihak untuk segera menanggapi satu sama lain.
4. Proses yang disederhanakan: *e-procurement* memungkinkan organisasi untuk menyederhanakan proses pengadaan, dengan media internet

perusahaan tidak perlu melakukan kontak langsung dengan pemasok sehingga menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi kedua belah pihak.

5. Tingkat persediaan yang lebih baik: proses *e-procurement* akan memiliki sistem pengecekan pesanan yang ditempatkan di sana akan semakin kecil kemungkinan duplikasi atau order, kesalahan order atau spesifikasi order yang salah atau bahkan sistem pemeliharaan stok terkontrol akan memungkinkan pengurangan stok habis.
6. Layanan yang lebih baik kepada pelanggan: tidak hanya penyedia tetapi juga pelanggan dapat terhubung dengan organisasi sehingga layanan yang lebih baik dapat diberikan kepada pelanggan mereka.
7. Peningkatan kecepatan layanan kepada pelanggan: dengan bantuan *internet*, pertukaran informasi antara perusahaan dan pelanggan cukup dengan waktu singkat sehingga kecepatan pasokan dapat ditingkatkan.

2.7.4 Metode E-Procurement

E-procurement dilaksanakan melalui dua cara yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Sementara *e-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

1. E- tendering

Ruang lingkup *e-tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terlibat

dalam *e-tendering* adalah pejabat pembuat komitmen/unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa. Aplikasi *e-tendering* wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. *E-tendering* dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik. Unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dapat menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik terdekat.

2. *E-purchasing*

E-purchasing bertujuan menciptakan proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dapat memilih barang/jasapada pilihan terbaik dan mewujudkan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna. Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP dilakukan dengan membuat *framework contract* dengan penyedia barang/jasa. Barang/jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik ditentukan oleh LKPP.

Pelaksanaan *e-procurement* telah dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana memberi instruksi khusus kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas untuk mengkaji dan menguji coba pelaksanaan sistem *e-procurement* yang dapat digunakan bersama instansi pemerintah. Pada Tahun 2010 melalui Peraturan Presiden 54 Tahun 2010, LKPP mengembangkan sistem *e-procurement*. Pada Tahun 2021 telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBNiAPBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan bemsaha berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Petunjuk teknis pelaksanaan *e-tendering* diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa *e-tendering* dilaksanakan melalui *e-lelang* dan *e-seleksi*. *E-lelang* adalah metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan kontruksi, jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan pekerjaan.

2.7.5 Risiko Terkait dengan *e-Procurement*

Risiko terkait dengan *e-procurement* menurut Davila et al (2003) adalah :

1. Risiko bisnis internal : perusahaan tidak yakin apakah mereka memiliki sumber daya yang sesuai untuk berhasil menerapkan *e-procurement*.

Menerapkan *e-procurement* tidak hanya mensyaratkan sistem itu sendiri berhasil melakukan proses pembelian, tetapi yang terpenting itu terintegrasi dengan infrastruktur informasi yang ada. Sebagian besar organisasi yang mengadopsi atau ingin mengadopsi perangkat lunak *e-procurement* sudah memiliki investasi yang signifikan dalam sistem lain. Mengintegrasikan teknologi baru ini dengan platform yang ada harus dilakukan sebaik mungkin sehingga kegagalan dalam mengintegrasikan maupun menciptakan langkah-langkah kerja dan membahayakan keandalan informasi organisasi.

2. Risiko bisnis eksternal : *e-procurement* tidak hanya berbicara tentang sistem informasi internal, tetapi juga perlu bekerja sama dengan eksternal terutama pelanggan dan penyedia. Pihak eksternal perlu mengembangkan sistem internal yang memfasilitasi komunikasi melalui sarana elektronik agar teknologi *e-procurement* berhasil, penawaran penyedia harus dapat diakses melalui internet dan harus menyediakan pilihan katalog yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
3. Risiko teknologi : sistem *e-procurement* memerlukan standar yang jelas dan terbuka seperti spesifikasi pengkodean, teknis, dan proses yang dapat memfasilitasi teknologi *e-procurement* antar organisasi atau hal itu dapat membatasi dan memperlambat proses *e-procurement*.
4. Risiko proses pengadaan elektronik : serangkaian risiko lain yang berkaitan dengan pengadaan elektronik adalah keamanan dan pengendalian proses pengadaan itu sendiri. Misalnya, panitia pengadaan dan penyedia meyakini

bahwa tindakan tidak sah yang akan mengganggu aktivitas lainnya saat melakukan *e-procurement*.

2.8 Transparansi

Dalam konteks pemerintah daerah, Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Tejedo-romero, dkk (2015) menjelaskan bahwa transparansi adalah sebuah konsep yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi, dapat diakses, dan digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 menjelaskan transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat. Transparansi juga berkaitan dengan ketersediaan waktu yang cukup bagi calon peserta penyedia sehingga mereka dapat mempersiapkan respon atas pengumuman tersebut. Hirsch & Osborne (2000) menambahkan bahwa transparansi adalah sarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, administrasi dan manajerial.

2.8.1 Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menurut Werimon et al., (2007) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang

berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Werimon et al., (2007) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari:

1. adanya sistem pelaporan keuangan.
2. adanya sistem pengukuran kinerja.
3. dilakukannya auditing sektor publik.
4. berfungsinya saluran akuntabilitas publik (*channel of accountability*).

2.8.2 Indikator dan Pengukuran Transparansi

Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
3. Keterbukaan proses pengadaan

4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengadaan

Transparansi dalam konteks pengadaan barang dan jasa diikuti dengan prinsip keadilan dan non diskriminatif sehingga memungkinkan diperoleh harga barang yang kompetitif dan bebas korupsi. *E-procurement* dapat dilihat sebagai alat yang membantu pengelola pengadaan maupun alat yang akan mendorong efisiensi belanja nasional dan meningkatkan daya saing usaha nasional melalui penciptaan satu pasar pengadaan yang terbuka dan bersaing secara adil (Wardiyanto, 2012).

2.8.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggungjawab organisasi (Gray, 1996).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury et al., 2017). Sedangkan Schiavo Campo & Tomasi (1999) mengemukakan bahwa pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja *financial* kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.8.4 Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2000), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Harus ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf. 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. 4. Harus berorientasi kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Harus jujur, obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.8.5 Indikator Pengukuran Akuntabilitas

Menurut Krina P (2003) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah

3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka

Indikator Akuntabilitas Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya *Standart Operating Procedure*
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan
- c) Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
- d) Mekanisme pertanggungjawaban
- e) Laporan tahunan
- f) Laporan pertanggungjawaban
- g) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
- h) Sistem pengawasan
- i) " Mekanisme *reward and punishment*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator diatas sebagai acuan dalam penelitian. Adapun alasan peneliti memilih indikator tersebut, karena menurut peneliti, indikator diatas sesuai dengan poin-poin yang berusaha digali dalam penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-procurement*.

2.8.6 Keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas Pengadaan

Barang dan Jasa secara elektornik (*E-procurement*)

Lemahnya kontrol masyarakat terhadap birokrasinya terlihat ketika birokrasi tidak dapat bersikap lebih akuntabel dalam hal ini bukan menjadi suatu fenomena yang mengejutkan mengingat serangkaian proses pengadaan barang dan jasa yang mayoritas melalui sistem lelang proyek dapat meningkatkan intensitas tatap muka antara penyedia barang dan jasa dan penyelenggara lelang, sehingga berbagai macam kemungkinan dapat terjadi. Mengingat hal tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel. Disini, keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas dapat terlihat dari penting pengumuman lelang yang terbuka, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses segala informasi terkait keseluruhan syarat kualifikasi dan proses pengadaan barang dan jasa akan dapat meningkatkan transparansi. Hal ini menjadi salah satu koridor pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Penyatuan antara transparansi dan akuntabilitas tersebut akan dapat mengembalikan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada aparat birokrasinya. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Gunungkidul memberlakukan sistem baru dalam pengadaan barang dan jasa yakni dengan menggunakan jaringan *internet*. Sistem yang kemudian disebut dengan *e-procurement* ini, didesain untuk menunjukkan keseriusan kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan sekumpulan artikel atau tulisan sebelumnya,

penelitian terdahulu ini nantinya digunakan peneliti dalam menghubungkan serta pendukung penelitian peneliti. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Lebih jelasnya dapat diringkas pada pembahasan dibawah ini :

Penelitian yang dilakukan oleh (Hutomo *et al.*, 2020) dengan judul “*Transparency Of Procurement Process at the ministry of Finance of Indonesia*”. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah aparat LPSE Lombok Utara Kabupaten, penjual dan pengguna barang dan jasa. Hasil dari penelitian ini penerapan *e-tendering* di Indonesia sangat baik diangka 88,02% karena 5 variabel seperti asas keterbukaan, asas kepastian, asas efisisensi, dan asas akuntabilitas mendapat kategori sangat baik. *E-tendering* dan *e-purchasing* berkontribusi terhadap transparansi dan menunjukkan adanya pengaruh dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Orwenjo & Aila, 2018) yang berjudul “*Electronic procurement practices at Kenya power limited*”. Penelitian ini mengadopsi meta-sintesis, desain penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti faktor-faktor yang mengarah pada keberhasilan *E-procurement* dan menampilkan Kenya Power sebagai panutan untuk praktik *E-procurement*. Hasil dari penelitian ini *e-procurement* di Departemen Kenya Power Ltd sudah cukup efisien dan efektif. Mengingat peran transparansi,

keterlacakan semua transaksi, nilai uang, persaingan melalui peningkatan aksesibilitas, pengurangan biaya pengadaan dan biaya transaksi pada pengadaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Obwegeser & Muller, 2018) dengan judul “*Innovation and public procurement: Terminology, concepts, and application*”. Hasil penelitian (1), pengadaan publik untuk inovasi (PPfI), (2) pengadaan publik untuk inovasi (PPoI), dan (3) pengadaan publik yang inovatif (IPP). Selain itu, tiga artikel melampaui kategori ini dengan terlibat dalam diskusi meta-level tentang konsep pengadaan dan inovasi publik (PPaI). Analisis literatur mengungkapkan sembilan tema atau topik yang berulang di seluruh aliran literatur, dan artikel tersebut memberikan ikhtisar pengetahuan mutakhir dari setiap topik, yang disintesis menjadi kerangka inovasi dalam pengadaan publik. Kerangka kerja ini menawarkan terminologi terpadu dan pemahaman holistik tentang inovasi dalam pengadaan publik, yang merupakan titik tolak untuk penelitian masa depan dan sumber pengetahuan bagi para praktisi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Masudin *et al.*, 2021) dengan judul “*Impact of E-Procurement Adoption on Company Performance: Evidence from Indonesian Manufacturing Industry*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, terdiri dari empat variabel dukungan manajemen puncak, kualitas informasi, implementasi *e-procurement*, dan kinerja perusahaan. Objek penelitian adalah produsen menengah dan besar yang berlokasi di provinsi Jawa Timur, Indonesia yang memiliki lebih dari 100 karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penerimaan tiga hipotesis, hasilnya menunjukkan bahwa dukungan manajemen berpengaruh signifikan terhadap implementasi *e-procurement*. Hasil lain

menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi *e-procurement*, sedangkan implementasi *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dari temuan hasil ini dibahas rekomendasi dari perspektif manajemen untuk meningkatkan kesadaran manajemen dalam mengadopsi pengadaan elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramantoko & Irawan, 2017) dengan judul “*Information Sharing Model in Supporting Implementation of e-procurement Service : Case of Bandung City*”. Sistem Informasi *e-Procurement* Kota Bandung dikategorikan pada tahap 1 dalam model Estevez di mana perhatiannya terutama pada penilaian manfaat dan risiko penerapan sistem. Model Sistem Informasi DeLone & McLean (D&M) untuk mempelajari manfaat dan risiko penerapan sistem di kota Bandung. Model tersebut kemudian diuji secara empiris dengan menggunakan data survei yang dikumpulkan dari 40 perusahaan pemasok terdaftar yang tersedia. Model D&M yang disesuaikan dengan deskripsi Klischewski dengan memasukkan Information Quality, System Quality, dan Service Quality sebagai variabel independen, Usability dan User Satisfaction sebagai variabel dependen dan Perceived Net Benefit sebagai variabel dependen akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua prediktor dalam model D&M secara signifikan mempengaruhi manfaat yang dirasakan dari penerapan sistem *e-Procurement* pada tahap kematangan awal. Kontribusi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa model D&M mungkin berguna dalam memodelkan keberhasilan teknologi informasi yang kompleks seperti yang digunakan dalam layanan *e-Procurement*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Luh *et al.*, 2021) dengan judul “*e-*

procurement Implementation ad Reflection of Good Governance in North Lombok Regency". Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian optimalisasi layanan sistem *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, termasuk asas efektivitas dan efisiensi sebagaimana yang dinyatakan sejak pelaksanaan sistem *e-procurement*, prinsipnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menjadikan semua kegiatan yang berjalan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, dimana semua golongan dapat mengakses informasi tersedia di website LPSE Lombok Utara. Prinsip Akuntabilitasnya baik dilaksanakan oleh LPSE Lombok Utara untuk mewujudkan *good governance*, baik akuntabilitas keuangan maupun kebijakan. LPSE Lombok Utara telah berjalan dengan baik dimana pimpinan, staf dan vendor memiliki visi dan misi yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fiskhinindya & Yunani, 2019) yang berjudul "*Implementation of Good governance principles in procurement of regional government goods and service by the procuremennt service unit ulp banjarbaru city Indonesia*". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup penerapan *Good Governance* dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Banjarbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Banjarbaru. Hasil penelitian

ini penerapan *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Banjarbaru hampir mendekati pedoman pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah namun masih perlu ditingkatkan, ditingkatkan dalam pelaksanaannya, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengadaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan selama proses penelitian berlangsung di Dinas PU dan BPBJ terkait mekanisme perencanaan pengadaan dan pengadaan secara elektronik dalam mengurangi risiko penyimpangan. Dalam bab ini akan ada keterkaitan dengan bab selanjutnya karena bab ini merupakan dasar dari proses penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan pada pendahuluan. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai alasan dalam pemilihan pendekatan kualitatif, objek penelitian, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisa data yang terakhir adalah peta analisis awal.

3.2 Pendekatan Penelitian Kualitatif

Bandur (2016) menyatakan bahwa inti utama dari penelitian kualitatif terdapat pada tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah-masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan tersebut merupakan kunci dari penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif menurut (Hennink dkk, 2011) adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur perhitungan secara statistika. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menguji pengalaman orang-orang secara detail

melalui penggunaan seperangkat metode seperti wawancara, diskusi kelompok terfokus, observasi, analisis konten, metode visual, dan biografi atau sejarah hidup sehingga desain penelitian seperti itu hanya cocok dilakukan dengan metode kualitatif.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mengidentifikasi proses perencanaan penyusunan pengadaan yang dibuat oleh Dinas PU sebelum pemilihan penyedia pengadaan secara elektronik pada BPBJ, serta peran *e-procurement* pada Balai layanan pengadaan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh tidak hanya melalui perhitungan skala yang bersifat angka melainkan juga proses wawancara dan dokumentasi. Hal ini dimungkinkan untuk menemukan jawaban-jawaban yang relevan dan lebih spesifik yang tidak ditemukan dalam angka atau data yang bersifat numerik.


3.3 Rancangan dan Tahapan Penelitian

Rancangan penelitian (*Research Approach*) adalah rencana dan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2014). Rancangan penelitian ini sangat mempengaruhi metode penelitian, karena rancangan penelitian merupakan pondasi untuk merencanakan proyek penelitian yang baik. Artinya apabila penelitian ini dirancang dengan baik maka metode penilaian yang digunakan memperoleh hasil penelitian yang baik (Hancock and Algozzine, 2006). Penelitian dilakukan melalui 6 tahapan yang dimulai dari penentuan dan pembahasan topik, penentuan rumusan masalah, review literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan

kesimpulan. Rancangan tersebut digambarkan melalui NVivo pada gambar berikut ini:

Gambar III.1

Diagram Alur Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti menggunakan NVivo 11

3.3.1 Tahapan Penentuan Topik Penelitian

Langkah pertama dalam melakukan penelitian adalah menentukan topik penelitian. Topik penelitian adalah subjek atau materi subjek penelitian yang menjadi gagasan utama yang harus dipelajari atau dieksplorasi oleh peneliti (Creswell, 2014). Tahap awal dalam menentukan topik penelitian, peneliti bertemu terlebih dahulu dengan dosen pembimbing untuk meminta saran dalam menentukan sebuah topik yang nantinya akan diteliti. Peneliti mempertimbangkan apa yang diteliti dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi sendiri topik yang mempertimbangkan kebermanfaatannya secara praktis dan akademis. Setelah itu peneliti mengembangkan topik tersebut dengan mencari tahu tentang fenomena-fenomena atau isu-isu yang terjadi dan dikaitkan dengan topik tersebut. Salah satu kriteria dalam menentukan kelayakan topik penelitian adalah disesuaikan dengan ketersediaan data dan kebersediaan partisipan yang akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian.

3.3.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah

Masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya suatu proyek penelitian. Dengan demikian masalah penelitian dalam proposal dicantumkan dalam bentuk pertanyaan sehingga menjadi bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah adalah satu atau dua pertanyaan umum dan terluas tentang fenomena yang diteliti (Creswell, 2014). Rumusan masalah (*Research Question*) merupakan salah satu tahapan yang sangat penting

dalam kegiatan penelitian. Pada tahap ini seorang peneliti mempersempit masalah penelitian dengan menyediakan dua atau lebih pertanyaan penelitian yang hendak ditemukan dalam penelitian (Bandur, 2016). Rumusan masalah ini berfungsi sebagai panduan untuk merencanakan jawaban-jawaban yang ingin ditemukan dalam penelitian, dengan demikian rumusan masalah dapat dijadikan pedoman, penentu arah atau fokus dari sebuah penelitian. Sebelum rumusan masalah disetujui oleh dosen pembimbing maka peneliti melakukan *grandtour question* ke lokasi penelitian untuk memastikan apakah jawaban atas rumusan yang telah dibuat benar-benar ada dan bisa diambil serta dikumpulkan oleh pihak yang akan diteliti.

3.3.3 Tahapan Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur adalah analisis literatur atas topik penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya (Creswell, 2014). Setelah topik, lokasi, dan rumusan masalah disetujui oleh dosen pembimbing selanjutnya peneliti mengumpulkan berbagai macam bacaan yang relevan dengan topik, mulai dari membeli buku, meminjam dan mengcopy buku di perpustakaan, mendownload *e-book*, artikel hasil penelitian dan jurnal, sebanyak-banyaknya di website. Setelah semua bahan bacaan terkumpul selanjutnya peneliti membaca buku dan memisahkan jurnal-jurnal atau artikel yang sesuai dan tidak sesuai dengan topik penelitian Semua hasil pengumpulan literatur didokumentasikan dalam bentuk *softcopy* berupa file pdf.

Setelah terkumpul semua literatur yang sudah ditandai, peneliti selanjutnya melakukan analisis literatur menggunakan *software* NVivo. Dalam penggunaan *software* NVivo ada sebuah diagram alir yang tugasnya mengoutput literature review yang terdiri dari *coding*, *matrix coding query*, *literature maps*. Diagram output yang terdapat pada *software* NVivo ini dihasilkan dari kajian literatur/pustaka terhadap teori, kajian literatur/pustaka terhadap penelitian terdahulu dan memprediksi jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sementara untuk prediksi jawaban rumusan masalah merupakan

3.3.4 Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data merupakan usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2014). Pada tahapan ini hasil pengumpulan data analisa pustaka disajikan melalui proses penggunaan *software* NVivo berupa coding dan out put, tahap selanjutnya yaitu mempresentasikan seminar proposal penelitian tersebut dihadapan dosen pembimbing dan dosen penguji berupa hasil dari pengumpulan data yang telah dikaji oleh peneliti, apabila hasil dari seminar proposal tersebut disetujui oleh dosen pembimbing maka tahapan selanjutnya yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Dari penjelasan diatas disebutkan menurut beberapa ahli mengenai pengumpulan data kualitatif yaitu proses observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka data-data tersebut harus berupa fakta yang akan digunakan sebagai bukti penelitian. Oleh karena itu 3 teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, adalah teknik observasi (*observation*), teknik wawancara (*interview*), dan dokumen.

1. Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi terstruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh (Creswell, 2014). Dalam kegiatan observasi ini yang menjadi obyek/sasaran pengamatan adalah perencanaan pengadaan dan sistem *e-procurement* pada Dinas PUPR Gunungkidul dan Bagian Pengadaan Barang Jasa Gunungkidul.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti (Sekaran, 2006) . Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlibat dalam *focus group interview* (*interview* dalam kelompok

tertentu) (Creswell, 2014). Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi pengumpulan sumber data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara untuk itu penguasaan teknik wawancara sangat mutlak di perlukan. Dalam metode wawancara ada tiga bentuk yaitu:

a) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstruktur meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas, mengikuti pedoman, dan tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena.

b) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

c) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur memiliki ciri-ciri, yaitu pertanyaan sangat terbuka, kecepatan wawancara sangat sulit diprediksi, sangat fleksibel, pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan

kata, alur pembicaraan, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. Metode wawancara semi terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang persiapan perencanaan sebelum *e-procurement* dan proses *e-procurement*. Setelah melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul dan mendapatkan informasi berupa lisan yang direkam menggunakan alat perekam serta beberapa tulisan yang tidak sempat direkam oleh peneliti. Data wawancara yang didapatkan peneliti harus melakukan transkrip menggunakan *software* NVivo, hasil outputnya dapat berupa koding yang telah di format dalam *software* NVivo. Partisipan atau narasumber dalam penelitian ini yang telah ditetapkan adalah :

Tabel III.1

Partisipan Wawancara

No.	Nama Partisipan	Jenis Kelamin	Umur	Divisi	Lama Bekerja
1	Bapak A	L	43 Thn	SD	> 10 Tahun
2	Bapak B	L	37 Thn	CK	> 10 Tahun
3	Bapak C	L	37 Thn	BM	> 10 Tahun
4	Bapak D	L	41 Thn	BM	> 10 Tahun
5	Bapak X	L	40 Thn	BLP	> 10 Tahun
6	Bapak Y	L	40 Thn	BLP	> 10 Tahun
7	Bapak Z	L	37 Thn	BLP	> 10 Tahun

Sumber : Diolah Peneliti

Keterangan :

L : Laki-laki

BM : Bina Marga

SD : Sekretaris Dinas

CK : Cipta Karya

BPBJ : Balai Pengadaan Barang Jasa

Penetapan narasumber dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menunjuk langsung informan yang dikategorikan mampu memberikan informasi atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Informan yang dipilih adalah informan kunci yang pengetahuan dan keterlibatan mereka dengan permasalahan penelitian tidak diragukan lagi. Pemilihan informan secara "*purposive*" oleh peneliti didasarkan atas pertimbangan :

- a) Mereka adalah orang-orang yang melakukan perencanaan pengadaan dan proses pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

- b) Mereka mempunyai kemampuan intelektual untuk memberikan gambaran umum dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

3. Dokumen

Dokumen adalah sebuah catatan yang mana dalam hal ini dapat berupa jurnal harian peneliti surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil keputusan, logo, pengumuman, dokumen peraturan pemerintah (UU) dan lainnya yang dianggap penting untuk dijadikan sebagai bahan acuan. Dokumen berfungsi sebagai informasi pendukung dalam hal melengkapi sumber data dan menyesuaikan apakah hal-hal yang telah dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Teknik analisis dokumen atau studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan dokumen-dokumen tertulis yang sifatnya penting untuk menelusuri masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi, 2008).

Pada tahap ini, pencarian data yang dilakukan oleh peneliti adalah meminta langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Gunungkidul serta diperoleh dari situs resmi Dinas PUPR maupun situs resmi BPBJ.

Dokumen yang berasal dari situs resmi Dinas PUPR dan BPBJ adalah :

- 1) Profil
- 2) Struktur Organisasi
- 3) Visi dan Misi

Dokumen yang berasal dari Dinas PUPR dan BPBJ adalah :

- 1) Dokumen rencana umum pengadaan
- 2) Dokumen penarawan harga dari penyedia
- 3) Dokumen pengadaan
- 4) Dokumen evaluasi hasil
- 5) Dokumen hasil lelang

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti kepada partisipan, pertanyaan yang diajukan nantinya telah disiapkan oleh peneliti sendiri untuk digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini langsung ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dimana peneliti mewawancarai bagian penyusunan perencanaan pengadaan, bagian pengadaan barang jasa secara elektronik dan bagian pembinaan pengadaan yang berkaitan kompetensi di bidangnya. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang bisa diambil melalui website LPSE Gunungkidul dan bisa diminta secara langsung kepada sumbernya.

b. Sumber Data


Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, dan selebihnya adalah data tambahan seperti data statistik yang tersedia. Kata-kata dan tindakan merupakan data yang berasal dari orang-orang yang dicatat dan direkam. Sumber tertulis merupakan data yang berasal dari dokumen resmi maupun tidak resmi seperti buku, majalah, arsip, peraturan, dan lain-lain (Basrowi and Suwandi, 2008). Dalam buku pedoman penulisan tesis (FE UII, 2017) menjelaskan bahwa sumber dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan ketersediaan data dan bukan atas dasar proporsi “populasi-sampel”. Oleh karena itu, partisipan dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan potensi data yang dapat digali dari partisipan tersebut sehingga jumlah partisipan yang akan diwawancarai tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sumber data yang nantinya digunakan peneliti bersumber dari instrumen pengumpulan data yaitu, wawancara mendalam dan dokumentasi. Seperti yang telah peneliti paparkan di penjelasan sebelumnya mengenai jenis data yang dijadikan rujukan yang diajukan peneliti berupa data primer dan data sekunder.

3.3.5 Tahap Analisis Data

Analisis data dalam kualitatif adalah menyiapkan dan mengatur analisis data (yaitu data teks seperti dalam transkrip atau gambaran dalam foto), kemudian

mengurangi data kedalam tema melalui proses kondensasi koding, dan akhirnya menyajikan data dalam bentuk angka, *table*, atau suatu diskusi. Analisis data ini merupakan suatu pendekatan yang luas dan tidak hanya menganalisis teks dan gambar, tetapi meliputi pula pengorganisasian data, melakukan pemahaman pendahuluan terhadap database, mengkode dan mengorganisasikan tema, menyajikan data, dan membentuk interpretasi data (Creswell, 2014).

Menurut Miles & Huberman Saldana (2014), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009).



Sumber : *Interactive model of data analysis of Miles, Huberman & Saldana*
(2014)

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang

mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusions drawing*)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam pengertian lain lain temuan tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas. Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data yaitu

Kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*).”

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan *software* NVivo 11 plus for windows untuk mengelola dan menganalisis data. NVivo 11 Plus For windows memiliki berbagai macam fitur dan kelebihan dalam menganalisis data, menentukan keabsahan data, dan keandalan suatu data. Menurut *grounded theory* (Strauss & Glasser, 1967) bahwa NVivo berarti, melakukan koding berdasarkan data yang nyata (hidup) dan dialami partisipan dilapangan. Penamaan NVivo menunjukkan fungsi utama *software* untuk melakukan koding data dengan efektif dan efisiensi. Dengan demikian kunci untuk dapat melakukan presentase data dalam bentuk table, grafik, diagram, dan model bagi peneliti kualitatif yang menggunakan NVivo ialah bagaimana melakukan koding terhadap sumber data penelitian. NVivo dikembangkan oleh QSR International pada tahun 2006 hingga sekarang versi terbaru yang dikembangkan lagi adalah NVivo 12 plus for windows.

Dalam NVivo, sumber data yang dianalisis dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber data penelitian internal (internals), dan sumber data eksternal (external), catatan-catatan penelitian selama pengumpulan data (memos), dan kerangka matriks (framework matrices).

- a) *Internal sources* dalam konteks ini merupakan semua sumber data penelitian kualitatif yang dapat dimasukkan kedalam NVivo, misalnya rekaman wawancara, transkrip wawancara, catatan-catatan selama melakukan penelitian, foto, table, data survey, website tertentu, database, dan bahkan video.

- b) *External sources* merupakan materi penelitian yang tidak dapat dimasukkan secara langsung kedalam NVivo, misalnya buku-buku referensi dari perpustakaan atau jurnal-jurnal versi cetak (*printed journals*).
- c) *Memos* adalah sumber data penelitian berupa catatan-catatan penelitian selama proses pengumpulan data atau refleksi-refleksi yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian.
- d) *Framework matrices* yaitu ringkasan hasil observasi terhadap partisipan tertentu dan tema-tema dalam proyek yang sudah dibuat dalam table matriks.

Berdasarkan penelitian diatas NVivo dianggap oleh penulis mampu sebagai sarana ataupun media dalam menghimpun, mengelompokkan atau memetakan data, proses Analisa data dan pengolahan data dalam penelitian ini memiliki tahap yaitu: Berdasarkan penelitian diatas NVivo dianggap oleh penulis mampu sebagai sarana ataupun media dalam menghimpun, mengelompokkan atau memetakan data, proses Analisa data dan pengolahan data dalam penelitian ini memiliki tahap yaitu:

1. Coding

QSR International (2015) menjelaskan bahwa coding adalah cara untuk mengumpulkan semua referensi dari semua jenis sumber dan menyatukan referensi dalam satu node. Proses coding dapat menghasilkan gagasan dan membantu mengidentifikasi pola dan teori dalam materi penelitian. Sumber yang dapat di coding berupa dokumen, gambar, audio dan video, transkrip wawancara, dan lain sebagainya. Menurut Creswell (2013), di dalam grounded theory, ada beberapa tahapan coding terdiri dari, yaitu:

- a) *Open*, pada tahapan awal, peneliti mengidentifikasi dan memberi label dalam data mentah (transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, jurnal, dan lain lain).
- b) *Axial*, tahapan pengkodean ini, peneliti mengkoneksikan antar kategori dari tahapan open coding.
- c) *Selective*, Informasi dari tahap pengkodean axial kemudian diorganisasikan ke dalam suatu angka, suatu paradigma pengkodean, yang menyajikan model teoritis dari proses yang diteliti. Dengan cara ini, sebuah teori dibangun atau dihasilkan. Dari teori ini, peneliti menghasilkan proposisi (atau hipotesis) atau pernyataan yang saling terkait kategori dalam paradigma pengkodean. Ini disebut pengkodean selektif.

2. *Analytical Maps*

Membuat sketsa ide-ide (*Map*) tentang penelitian pada tahap ini adalah cara tertentu untuk mencatat apa yang peneliti pikirkan serta lebih suka berpikir dan bekerja secara visual dan bermanfaat bahkan bagi kita yang kadang-kadang berjuang untuk bekerja secara visual. Maxwell (2012) berpendapat untuk membuat peta konsep awal untuk membantu menjelaskan kerangka kerja konseptual atau teoritis yang mendasari studi. Dalam NVivo, peta konsep, diagram alur atau diagram eksplorasi murni dapat dibuat menggunakan alat pemodelan, dan secara umum disebut sebagai model. Ada beberapa jenis maps (QSR International, 2015), yaitu

a) *Mind Map*

Mind map adalah peta pikiran yang mencerminkan apa yang peneliti pikirkan tentang satu topik dan biasanya dibuat dengan cepat atau spontan. Mind map merupakan alat brainstorming si peneliti.

b) *Concept Map*

Concept map adalah visualisasi bentuk bebas yang terdiri dari berbagai bentuk dan konektor. Concept map dapat digunakan untuk memetakan ide-ide peneliti atau untuk menjelajahi dan menyajikan koneksi dalam data. Gunakan shape dan konektor untuk menggambarkan ide dan teori.

c) *Project Map*

Project map dibuat untuk mengeksplorasi dan menyajikan koneksi dalam data penelitian. *Project map* terbuat dari bentuk-bentuk yang mewakili berbagai item dalam proyek dan konektor yang menunjukkan tautan antar item.

3. *Query*

Query memberikan cara yang fleksibel untuk mengumpulkan dan menjelajahi himpunan bagian dari data. Di NVivo dapat membuat query untuk menemukan dan menganalisis kata atau frasa di sumber, anotasi, dan simpul (*nodes*) dan menemukan kata-kata spesifik atau yang paling sering muncul. QSR International (2015) menjelaskan ada beberapa jenis *query* yaitu:

a) *Text search*

Menemukan semua kemunculan kata, frasa, atau konsep.

b) *Word frequency*

Menemukan kata atau konsep yang paling sering muncul. Contohnya mencari kata kata yang paling sering muncul dalam serangkaian wawancara, menemukan tema yang sering muncul dalam dokumen di mana kata-kata serupa dikelompokkan ke dalam konsep.

c) *Coding*

Coding adalah cara untuk mengumpulkan semua referensi dari semua jenis sumber dan menyatukan referensi dalam satu *node*. Proses coding dapat menghasilkan gagasan dan membantu mengidentifikasi pola dan teori dalam materi penelitian.

d) *Matrix Coding*

Bazeley & Jackson (2013) menyatakan bahwa *matric coding query* menghasilkan informasi dalam bentuk table untuk menentukan atribut yang di *coding* pada dua atau lebih pada *nodes* yang sama. Table tersebut terdiri dari *row* yang berupa dokumen dan hasil wawancara yang digunakan sebagai atribut, serta *colum* berupa *nodes*.

e) *Compound*

Menggunakan *query* gabungan untuk menggabungkan query pencarian teks dengan kueri koding Pencarian untuk dua kata yang muncul dalam paragraf yang sama (atau konteks tertentu lainnya).

f) *Coding Comparison*

Membandingkan pengkodean yang dilakukan oleh dua pengguna atau dua kelompok pengguna. *Query* ini mengukur 'keandalan antar penilai' atau tingkat persetujuan untuk pengkodean yang dilakukan oleh pengguna terpilih

dan membandingkan pengkodean antara pengguna di lokasi yang berbeda atau dari berbagai disiplin ilmu.

g) *Group*

Menemukan item yang dikaitkan dengan cara tertentu dengan item lain. Item dapat dikaitkan dengan pengkodean (coding), nilai atribut, relationships atau map.

5. *Framework Matrices*

Framework matrices membantu untuk meringkas atau memadatkan volume besar materi wawancara menjadi jumlah yang lebih mudah dikelola dan dapat membantu mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang data tersebut. Framework matrices terdiri dari kisi yang memiliki baris untuk case (misalnya orang yang di wawancarai) dan kolom untuk tema.

3.3.6 Tahapan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam rancangan penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus analisis data. Creswell (2014) menyatakan bahwa penarikan kesimpulan terdiri dari: 1) mengintrepretasi pribadi peneliti dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. 2) mengintreprestasi data berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. 3) mengintreprestasi berupa pertanyaan baru yang perlu dijawab yang timbul dari data dan analisis tetapi bukan dari hasil gagasan peneliti. Dalam

penelitian ini, peneliti akan menggunakan olahan data yang diolah menggunakan *software* NVivo yang nantinya dapat disajikan dalam bentuk struktur gambaran dari *map* dan *query* dan hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan.

3.4 Objek Penelitian

Lokasi atau obyek penelitian ini, akan dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Pemukiman yang letaknya di Jl. Brigjen Katamso No.2, Trimulyo I, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang terletak di Komplek Sekda Gedung Unit II Lantai III, Jl. Brigjen Katamso No. 01, Kabupaten Gunungkidul. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut di karenakan Dinas PU Kabupaten Gunung kidul merupakan kabupaten yang terakhir menggunakan aplikasi *e-procurement* selain itu beberapa area di daerah gunung kidul masih minim akan teknologi serta akses internet.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena yang dapat secara emik dan empatik menangkap seluruh penghayatan si pemilik realitas adalah peneliti sebagai manusia (*the research is the instrument*) dengan dibantu beberapa alat untuk memudahkan peneliti, alat yang digunakan berupa alat tulis seperti buku dan pena, alat perekam seperti hp digunakan untuk merekam saat wawancara, alat kamera digunakan untuk dekomendasi, dan perangkat lunak komputer seperti *software* digunakan untuk mengelola data.

Perangkat lunak yang disebutkan diatas oleh peneliti adalah *software* Nvivo. *Software* NVivo merupakan sebuah perangkat lunak *Qualitative Data Analysis* (QDA) yang diproduksi oleh QSR international. *software* Nvivo di desain dengan

berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR Internasional, 2015).

3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan pengujian keabsahan data, dilakukan dengan melihat dari hasil wawancara serta beberapa dukungan dari dokumen-dokumen yang nanti disamakan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga data yang didapat pada akhirnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Creswell (2013) Penelitian Kualitatif berusaha “memahami” struktur mendalam pengetahuan yang datang dari menguji secara pribadi dengan peserta, menghabiskan banyak waktu dilapangan, dan menggali informasi untuk mendapatkan makna yang mendetail.

Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data (Moleong, 2001). Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah sumber, metode, peneliti, dan teori. Dalam penelitian kualitatif dikenal empat jenis teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber (*data triangulation*), triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan triangulasi teoretis (*theoretical triangulation*).

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Bab ini merupakan bagian dari hasil laporan dan pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti selama di lapangan. Dalam bab ini akan diulas terkait gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Pengadaan Barang Jasa untuk pengenalan awal sebelum peneliti melakukan pembahasan berikutnya yang lebih mendalam. Pada tahap berikutnya peneliti akan membahas satu – persatu rumusan masalah dalam penelitian dengan melihat hasil dari *out put* NVivo 11 yaitu peta, *matrix coding* dan *Framework Matrices* yang dapat membantu peneliti dalam penyusunan pembahasan dan hasil dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan.

4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum

4.2.1 Profil Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan Permukiman.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

Visi yang diusung oleh Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Tahun 2026.”

yang dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis,
2. Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dinas (subbag perencanaan, subbag keuangan, subbag umum), Bidang Sumber daya air, bidang cipta karya, bidang bina marga, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan upt laboratoium serta pengelolaan air limbah air minum. Adapun tugas dari masing-masing bidang sebagai berikut (DPU, 2022) :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
2. Bidang Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas.
3. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian fungsi jalan dan jembatan.

4. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, fasilitas umum perkotaan, prasarana permukiman dan penyehatan lingkungan, pengaturan dan pengendalian pembangunan, serta pembinaan jasa konstruksi.



Gambar IV. 1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kab Gunungkidul



Sumber : gunungkidulkab.go.id

4.3 Gambaran Umum Balai Pengadaan Barang dan Jasa

4.3.1 Profil Balai Pengadaan Barang dan Jasa

Balai Pengadaan Barang Jasa adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

4.3.2 Visi dan Misi BPBJ

Visi yang diusung oleh Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Tahun 2026.” yang dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis,
2. Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

4.3.3 Struktur Organisasi Balai Pengadaan Barang Jasa

Struktur organisasi balai pengadaan barang jasa terdiri dari subbag pengelolaan pengadaan, subbag pengelolaan pengadaan secara elektronik, subbag pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Adapun tugas dari masing-masing bidang sebagai berikut (PERBUP 6, 2021):


Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa.
2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Gambar IV.2


Struktur Organisasi Balai Pengadaan Barang Jasa Gunungkidul



Sumber : Sekda Gunungkidul


4.4 Mekanisme Perencanaan Pengadaan dan e-procurement di Dinas PU dan Balai Pengadaan Barang Jasa

Pengguna Anggaran menetapkan rencana umum pengadaan sebagai tambahan bisa mendelegasikan tugas kepada KPA, pejabat pembuat komitmen (PPK) melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan untuk tahun berikutnya dalam Rencana kerja dan Anggaran (RKA), PPK mengusulkan ditegaskan dalam anggaran belanja APBD untuk menyusun rencana pengadaan harus memenuhi kompetensi PPK.



Gambar IV.3

Peta Analisa Mekanisme Perencanaan Pengadaan Dinas PU dan BPBJ



Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

4.4.1 Penyusunan Perencanaan Pengadaan

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan perlu meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, dimana menentukan proses pengadaan untuk tahun berikutnya. Perencanaan yang akurat dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan dan masalah-masalah yang bertentangan dengan prinsip. Pada kegiatan perencanaan pengadaan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah yang tercantum dalam RKA Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“...PPK bertugas melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai dengan memitigasi risiko. Perencanaan pengadaan dari PPK nantinya menjadi masukan dalam penyusunan RKA”.
(R,2022)

Dalam hal PPK membutuhkan pengelola pengadaan barang jasa atau personel lainnya, tim teknis, atau agen pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan kepada Pengguna Anggaran. Pada anggaran belanja APBD, Pejabat Pembuat Komitmen yang dirangkap oleh KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan Pengadaan. PPTK yang ditugaskan dalam menyusun perencanaan pengadaan harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK (LKPP, 2022). Menurut Bapak B (2022) perencanaan pengadaan itu dimulai dari penyusunan perencanaan pengadaan dulu dimana ada tugasnya PA pejabat

anggaran untuk menetapkan perencanaan pengadaan, kemudian tugas KPA menjalankan tugas dan wewenang dari PA.

4.4.2 Identifikasi Kebutuhan

Tahapan selanjutnya dari penyusunan perencanaan pengadaan adalah identifikasi kebutuhan barang jasa, mengidentifikasi kebutuhan bertujuan untuk mendukung pencapaian yang terdapat di Rencana kerja. Identifikasi kebutuhan dilakukan di tahun anggaran berjalan untuk kegiatan di tahun anggaran tahun berikutnya. Dengan identifikasi kebutuhan diharapkan mampu menentukan anggaran agar tidak *over* biaya dan bisa selesai *ontime*. Pejabat Pembuat Komitmen perlu menentukan spesifikasi dalam identifikasi kebutuhan ini. Menurut Bapak C (2022) perencanaan biasanya mulai dari identifikasi kebutuhan barang dan jasa dasarnya dari rencana kerja perangkat daerah, penyusunan anggaran, dan proses perencanaan pengadaan dilakukan sebelum penetapan dari APBD atau plafon anggaran sementara untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA kemudian ada pembahasan anggaran di APBD.

Sejalan yang disampaikan oleh Pejabat perencanaan, Kasie bangunan Dinas Pekerjaan Umum juga menyampaikan hal yang sama bahwa :

“...identifikasi kebutuhan barang dan jasa dilaksanakan PPK dibantu oleh pengelola pengadaan bersama-sama dengan pengguna barang dan jasa. Hasil identifikasi kebutuhan antara lain harus mencakup nama barang dan jasa, kriteria barang dan jasa, kriteria pelaku usaha, uraian pekerjaan, dan lokasi pekerjaan. (N,2022)

Apabila diperlukan identifikasi kebutuhan yang lebih detail, maka Pejabat Pembuat Komitmen perlu menyusun dalam formulir identifikasi kebutuhan. Untuk identifikasi kebutuhan barang dilihat berdasarkan kesesuaian barang yang dibutuhkan, status kelayakan barang yang tersedia, jadwal kebutuhan barang, pihak yang memerlukan, perkiraan biaya, dan persyaratan lainnya seperti cara pengiriman, cara pengangkutan, cara pemasangan, kebutuhan pelatihan (W, 2022). Sedangkan Bapak D (2022) mengatakan bahwa perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja

4.4.3 Penetapan Barang Jasa

Identifikasi kebutuhan barang dan jasa dituangkan ke dalam dokumen penetapan barang/jasa. Penetapan jenis pengadaan barang jasa bisa berupa pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Dalam penetapan juga dilakukan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara terintegrasi dan perlu memperhatikan kode barang/jasa. Dalam wawancara dengan Bapak B (2022) mengatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen mengelompokkan mana yang pengadaan barang, mana yang pekerjaan konstruksi, mana yang jasa konsultasi kemudian tidak menutup kemungkinan ada tahapan terintegrasi.

“...PPK menetapkan barang dan jasa berdasarkan jenis pengadaannya yang dituangkan ke dalam formulir perencanaan pengadaan” (K, 2022).

4.4.4 Cara Pengadaan


Tahap setelah Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan barang jasa maka ditentukan juga cara pengadaan barang jasa dengan swakelola atau melalui penyedia. Menurut Bapak D (2022) Perencanaan pengadaan melalui swakelola dikerjakan sendiri oleh Kementerian atau Perangkat Daerah. Sebetulnya swakelola masih menjadi bagian dari unsur Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hasil dari perencanaan pengadaan ditampilkan di Sirup. Sebagai contoh Dinas Pekerjaan Umum akan mengadakan diklat, kursus, dan lokakarya atau penyuluhan, seluruh kegiatan memang dijalankan secara swakelola. Panitia berasal dari Perangkat Daerah sendiri, perencanaan dilaksanakan sendiri, juga pengawasan dilaksanakan sendiri. Namun, apabila membutuhkan jasa katering makanan, dimana katering tersebut disediakan oleh perusahaan makanan, maka tetap menggunakan penyedia, dan untuk memilih perusahaan yang mana yang akan dipilih wajib menggunakan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan cara pelelangan. Artinya, apabila pelaksanaan lokakarya membutuhkan katering yang bernilai di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tetap dilakukan pelelangan. Apabila akan dilaksanakan di hotel, maka dapat dilakukan penunjukan langsung dengan tata cara yang sesuai dengan aturan pengadaan barang jasa.

Disamping itu berkaitan dengan pengadaan melalui penyedia Bapak C (2022) menjelaskan untuk penyedia, PPK harus menetapkan hps (harga perkiraan sendiri), rancangan kontrak, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak waktu penugasan jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa dijelaskan secara rinci, perlu adanya uang muka juga atau *down payment*, uang muka bisa diberikan penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, biasanya jaminan pengadaan barang jasa kalau pengadaan konstruksi tidak ada jaminan penawaran. DPU sudah terdaftar paket-paket pekerjaan apa nanti bisa diidentifikasi mana paket yang metodenya tender atau pengadaan langsung”. (K,2022)

“...Kalau dari penyedia, PPK bertugas menyusun spesifikasi teknis dimana produk yang akan digunakan oleh penyedia harus produk dalam negeri atau produk bersertifikat SNI. Dibuat juga perkiraan biaya (RAB)

jadi harus ada perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan proyek konstruksi. Biaya yang dibutuhkan sampai proyek tersebut selesai bisa diperkirakan dari awal". (R,2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak C (2022) di Dinas Pekerjaan Umum untuk saat ini lebih banyak pelaksanaan pengadaan melalui lelang.



Sumber : LPSE, 2022

Dapat dilihat pada grafik jumlah pengadaan barang jasa dengan sistem elektronik setiap tahun terus mengalami perubahan. Ditahun pertama digunakan sistem ini 2013 terdapat 95 tender kemudian di tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan dari 141 tender menjadi 162 tender. Namun di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 107 tender. Hingga di tahun 2020 penurunan secara drastis hanya 73 tender hal ini dikarenakan pandemi *Covid 19* sehingga anggaran pengadaan dipangkas digunakan untuk kebutuhan lainnya. Pada tahun anggaran 2021 perlahan anggaran yang sudah ditetapkan di rencana kerja digunakan untuk

pembangunan Kabupaten Gunungkidul dengan terlaksana lelang sebanyak 146 paket.

4.4.5 **Persiapan Swakelola dan Penyedia**

Persiapan swakelola adalah salah satu mekanisme yang dilakukan oleh pihak PPK untuk memutuskan permintaan pembelian barang akan melalui sistem pengadaan atau dengan cara swakelola yang setelah itu akan diserahkan ke pihak BPBJ untuk ditindak lanjuti. Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan pada proses pengadaan itu sendiri dan merupakan pekerjaan pokok dari PPK untuk menjawab pengadaan yang telah diminta oleh Dinas tertentu. Pengadaan dengan sistem swakelola biasanya memiliki nominal HPS lebih rendah serta prosedur swakelola lebih sederhana dibanding dengan pengadaan.

Bapak B (2022) menyampaikan bahwa pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam Kerangka acuan kerja kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah Pejabat Pembuat Komitmen, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri.

Sedangkan persiapan yang dilakukan untuk pengadaan melalui penyedia ditegaskan oleh Bapak C (2022) Bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui tender atau seleksi, untuk seleksi jasa konsultasi dilakukan klarifikasi dan negosiasi. Ada Sirup nanti diumumkan dulu lelangnya, ada lps, paket itu harus masuk di LPSE

jadi seperti 2 sistem jadi misalnya input di SiRUP di LPSEnya juga ada. Ketika di lpe PPK menunjukkan saya memproses, ketika di sirup belum muncul maka tidak bisa eksekusi juga jadi memang harus ada di sirup dulu baru lpe.

4.4.6 Rencana Jadwal

Setelah menentukan cara pengadaan barang jasa dan melakukan persiapan selanjutnya PPK menyusun rencana jadwal waktu lelang. Rencana jadwal ini suatu proses dimana Dinas PU akan menentukan waktu untuk pengumuman lelang, pengumuman pascakualifikasi, evaluasi hasil hingga ditentukan pemenang, masa sanggah dan penandatanganan kontrak. Rencana jadwal ini pada umumnya di adakan pada saat perencanaan pengadaan karena ini merupakan hal penting bagi sebuah proses pengadaan sehingga para pejabat terkait memiliki *lead time* yang bisa diikuti. Bapak D (2022) menjelaskan bahwa menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi. Dalam waktu wawancara yang berbeda Bapak B (2022) mengatakan bahwa jadwal pengadaan harus ditetapkan pada awal perencanaan pengadaan. Berdasarkan gambar dibawah ini Bapak B menjelaskan salah satu jadwal pengadaan barang Mini Museum di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar IV. 4

Jadwal pengadaan Mini Museum di Kabupaten Gunungkidul

Tahap Tender Saat Ini - [4456621] Mini Museum				
No Tahap		Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	15 Oktober 2021 17:00	21 Oktober 2021 23:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	15 Oktober 2021 17:00	22 Oktober 2021 10:00	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	18 Oktober 2021 09:00	18 Oktober 2021 10:00	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	18 Oktober 2021 10:00	22 Oktober 2021 10:00	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Oktober 2021 10:06	22 Oktober 2021 18:00	1 kali perubahan
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	22 Oktober 2021 10:06	23 Oktober 2021 18:00	3 kali perubahan
7	Pembuktian Kualifikasi	22 Oktober 2021 10:06	23 Oktober 2021 18:00	3 kali perubahan
8	Penetapan Pemenang	23 Oktober 2021 18:30	23 Oktober 2021 20:30	4 kali perubahan
9	Pengumuman Pemenang	23 Oktober 2021 20:36	23 Oktober 2021 23:59	4 kali perubahan
10	Masa Sanggah	24 Oktober 2021 08:00	28 Oktober 2021 15:30	3 kali perubahan
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Oktober 2021 08:30	29 Oktober 2021 15:30	3 kali perubahan
12	Penandatanganan Kontrak	1 November 2021 08:00	3 November 2021 15:30	3 kali perubahan

Sumber : LPSE Kab Gunungkidul, 2022

Pada tender Mini Museum dengan Pagu anggaran PPK mulai dengan pengumuman kualifikasi dari tanggal 15 Oktober 2021 sampai 21 Oktober 2021 sehingga waktu yang dibutuhkan kurang lebih 6 hari kerja, kemudian batas waktu mengunduh dokumen pemilihan oleh Pokja bisa dilakukan dalam 7 hari kerja, pemberian penjelasan hingga pengumuman pemenang pada hari ke 9, tahap akhir yaitu penandatanganan kontrak dilaksanakan pada hari ke 12. Tujuan penyusunan rencana jadwal agar pengadaan dapat berjalan sesuai dengan batas waktu sehingga proyek dapat segera dijalankan secara tepat dan selesai *ontime*.

4.4.7 Anggaran Pengadaan

Selain melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa, jenis pengadaan, dan penetapan cara pengadaan PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan biaya pendukung pada rencana kerja anggaran. Sehingga tidak sembarang pada saat menentukan anggaran, jadi perlu untuk disiapkan biaya pendukung misalnya butuh

biaya pelatihan berarti harus dibuatkan biaya pelatihan, RKA disiapkan sebaik mungkin. Kalau pengadaan sudah dipikirkan untuk tahun depan kita sudah memikirkan yang dibutuhkan biaya apa saja. Menurut Bapak A (2022) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA kemudian ada pembahasan anggaran di APBD.

“...dalam pemaketan tidak boleh disatukan yang nilai kecil dengan pelaku usaha besar, jadi seharusnya nilai kecil dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Konsolidasi pengadaan barang jasa akan dilakukan jika kegiatan pemaketan pengadaan barang jasa ada perubahan di RUP. Selain itu perlu ada penyusunan biaya pendukung misalnya biaya untuk admistrasi, dll sehingga sudah termasuk dalam anggaran. (K,2022).

Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA kemudian ada pembahasan anggaran di APBD (N, 2022).

4.4.8 Rencana Umum Pengadaan

Salah satu bentuk keterbukaan Pemerintah kepada publik, sebagai bahan pembinaan bagi pelaku usaha setelah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran selesai menyusun perencanaan pengadaan maka mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) tahun berikutnya melalui sistem. Rencana umum pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia karena sudah berbasis *online*. Didalam RUP minimal berisikan nama dan alamat pengguna anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, jumlah paket penyedia dan paket swakelola, dan terakhir perkiraan besaran biaya diwakilkan oleh (N, 2022).

“...Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran, maka (PA) pengguna anggaran akan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas

melalui aplikasi SiRUP. SiRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis online". (W, 2022)

4.4.9 Pengumuman Hasil

Pada tahap pembukaan penawaran, panitia mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen atau apendo. Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi. Panitia atau Pokja BPBJ kemudian melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi dan tahap akhir klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja BPBJ akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara *online*. Aplikasi lpse secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui *e-mail* kepada pemenang lelang (N, 2022).

"...Tugas Pojka pemilihan itu dari pembukaan dokumen penawaran, kemudian dokumen pemilihan dievaluasi di upload di lpse, pemilihan pemenang maka semua proses selesai. Semua proses itu menggunakan lpse mulai dari pengumuman lelang, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan melalui lpse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari lpse" (H,2022).

Menurut Bapak C (2022) Pengumuman lelang dan pengumuman pemenang dapat dilihat langsung di *website*. Sejalan dengan hal itu Bapak X ((2022) memaparkan pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan melalui *website* yang ada. Penyedia jasa dalam proses interaksi harus menunggu keputusan dari Pokja BPBJ. Wilayah cakupan pemberitahuan pemenang juga sangat luas jadi kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dan penyedia jasa bisa

dikatakan kecil. Informasi proyek dan besaran proyek pengadaan yang diselenggarakan semua tercantum dalam *website*.

Jadi dapat diartikan bahwa benar-benar seluruh alur pengadaan yang sebisa mungkin dapat dilakukan secara daring itu dimaksimalkan dan hanya pada beberapa tahap yang memang mengharuskan terjadinya pertemuan langsung antara pihak calon penyedia dan pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gunungkidul kemudian surat pengumuman pemenang pelelangan maupun surat edaran gagal dalam proses pelelangan, melalui pihak bagian pengadaan barang dan jasa melakukan penayangan pada *website* LPSE Gunungkidul sebagai bentuk pembuktian Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kab Gunungkidul untuk menayangkan ke khalayak umum, seperti yang disampaikan oleh Kasubbag Pembinaan terkait kemungkinan adanya protes atas hasil pengumuman.

4.4.10 **Sanggahan**


Sanggahan adalah salah satu proses pada *e-procurement* apabila hasil pemilihan peserta yang terpilih menjadi penyedia ternyata tidak disetujui oleh peserta yang kalah. Prosedur ini diperbolehkan pada proses ini dengan cara melakukan penyampaian dalam jangka waktu 1 minggu. Sanggahan dilakukan ketika peserta beranggapan bahwa mereka sudah memenuhi kriteria, namun tidak terpilih. Menurut Bapak B (2022) Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu

sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung berkomentar pada aplikasi dengan meminta penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data lain. Seperti "kenapa tidak menang tender tersebut padahal menurut peserta dia sudah memenuhi kualifikasi".

“...Masa tunggu jawaban itu 3 hari. Ya kalau memang sanggahan tidak disetujui, si penyedia boleh mengajukan sanggah banding. Tapi perlu diingat sanggah itu kan menghambat pekerjaan artinya waktu yang seharusnya bisa memulai proyek jadi tertunda karena harus mengevaluasi sanggahan penyedia. Penyedia menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh PPK” (W,2022).



Diagram IV. 1
Perbandingan jumlah paket dengan Sanggahan dari penyedia



Sumber : LPSE Gunungkidul (2022)

Di kabupaten Gunungkidul sanggahan yang diajukan oleh penyedia pada tahun 2021 sebanyak 33 sanggahan. Alasan sanggahan bisa disebabkan karena kesalahan dari panitia, spesifikasi teknis dan prosedur penawaran oleh Pokja. Apabila terdapat sanggahan teknis maka seharusnya dijelaskan dalam acara penjelasan dan Pokja wajib berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah surat sanggahan diterima.

4.4.11 Perjanjian Kontrak

Tahap akhir dari prosedur *e-procurement* adalah perjanjian kontrak, dimana pada tahap ini, baik PPK dan Pokja BPBJ telah memutuskan pemenang serta pemenang juga telah menyetujui prosedur ataupun semua yang syarat yang dibuat oleh pihak PPK. Hasil dari keputusan ini akan di upload ke aplikasi *e-procurement*. Penyedia yang terpilih akan dipanggil oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen untuk dibuatkan kontrak, kemudian memberikan arahan pekerjaan, menjelaskan ulang tentang prosedur pekerjaan, sekaligus melakukan tahap lain untuk memilih tim pengawasan sampai proyek yang dilaksanakan selesai sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan bersama.


Bapak Z (2022) sebagai Pembina *e-procurement* juga mengatakan di LPSE setelah pelaksanaan bisa memberikan nilai atau *review* penyedia, pengelolaan penyedia bisa dipakai untuk menilai kinerja penyedia. Dan itulah yang menjadi cikal bakal Sikap, isinya penyedia-penyedia yang *qualified*.

“...Kalau ada perubahan kontrak dan mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal”. (N, 2022)

4.5 Analisis Peran *E-procurement*

Perencanaan pengadaan dan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik (*e-procurement*) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan memiliki peran yang sangat banyak. Dengan sistem dibuat secara *online* membuat proses pengadaan yang jauh lebih mudah serta akan mengurangi risiko untuk terjadinya kecurangan internal maupun pihak eksternal. *E-procurement* ini sudah dibuat secara baik dengan syarat-syarat pengadaan yang sudah memiliki standar sendiri, SOP yang sudah jelas, sistem yang jauh lebih transparan, dengan keamanan sistem yang sudah baik sehingga pada dasarnya sistem ini tergolong sudah aman dan sudah bagus untuk dijadikan acuan proses pengadaan barang jasa dalam mengurangi kecurangan.

Gambar IV. 5
Peta Analisa Peran *e-procurement*



Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan *Nvivo 11*

4.5.1 Efektifitas dalam peningkatan kinerja

Dengan adanya *e-procurement* ini memberikan peran yang cukup besar dalam kinerja Pokja pengadaan dan pejabat pembuat komitmen, dikarenakan prosedur pengadaan menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Aplikasi *e-procurement* juga memberikan kemudahan untuk proses pemilihan penyedia, audit maupun monitoring semua kegiatan lelang. Hal ini dipertegas Bapak Y (2022) *e-procurement* membuktikan bahwa semua tahapan dalam proses lelang, dari pengumuman kegiatan sampai penentuan pemenang tender sudah dilakukan dengan lpe otomatis pekerjaan menjadi lebih cepat terselesaikan dan *cost* untuk perjalanan dalam ambil dokumen, *anwizing*, terutama penyedia yang jauh, jadi waktu yang dihemat sangat luar biasa. Penggunaan layanan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gunungkidul memang melalui LPSE akan tetapi hal tersebut bukanlah jaminan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima seperti yang disampaikan Bapak Y diantaranya, transparansi dan akuntabilitas.

Berikut ini wawancara secara umum tentang manajemen pelayanan pengadaan Barang jasa seperti yang disampaikan, Bapak X (2022) Sub Bagian Pengadaan menjelaskan bahwa LPSE hanya menyampaikan paket tender yang akan di lelang, selanjutnya dia menyampaikan bahwa untuk pelayanan tahapan tender sampai penilaian terhadap penyedia dilakukan oleh kelompok kerja bagian pengadaan barang jasa.

4.5.2 Otorisasi 1 Pintu

Aplikasi pada dasarnya tidak dapat berjalan sendiri, *e-procurement* ini hanya menjadi alat bantu untuk membuat prosedur menjadi lebih transparan, namun

aplikasi ini tetap membutuhkan orang yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Untuk mengurangi risiko kecurangan atau *human eror* yang terjadi, maka aplikasi *e-procurement* dibuat lebih ketat dengan jalur otorisasi hanya satu pintu sehingga tanggung jawab akan menjadi lebih jelas serta pejabat yang melakukan otorisasi tidak dapat melakukan otorisasi seenaknya dikarenakan sudah ada standar operasional prosedur yang mengatur itu semua. Pejabat pembuat komitmen di Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa :

“...Sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas dari Pengguna Anggaran untuk menetapkan cara pengadaan barang dan jasa, apakah akan menggunakan swakelola atau melalui penyedia. (N,2022)

Selain itu Bapak X (2022) menjelaskan bahwa dengan *e-procurement* adanya persaingan ketat, karena penawaran setiap calon penyedia tidak bisa dilihat oleh siapa pun, hanya pada jadwalnya yang telah ditetapkan bisa terbuka, tidak ada pihak yang dirugikan. Saat manual panitia dapat membuka tawaran setiap perusahaan jadi bisa ada kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut Bapak A (2022) sebagai pejabat perencanaan Dinas PU mengatakan bahwa kinerja dari pejabat otorisasi akan diawasi kinerjanya oleh inspektorat daerah, dalam hal tertentu kalau dana dari bekerjasama dengan lembaga keuangan biasanya auditor dari BPK. Kalau dana pusat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Dampaknya bagi panitia pengadaan merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas, tidak ada lagi intervensi dari pimpinan untuk memenangkan salah satu pihak untuk kepentingan penyedia dan pemimpin. Saat manual ada banyak intervensi dari pimpinan untuk memenangkan salah satu pihak dengan melakukan kecurangan. Saat ini tidak terjadi lagi karena semua diatur dalam sistem

dan itu transparan. Panitia pengadaan dapat mempertanggung jawabkan segala proses lelang yang diadakan.

4.5.3 Keamanan Aplikasi Dan Infrastruktur Sudah Sangat Baik

Kekurangan pada sebuah aplikasi berbasis *online* adalah keamanan. Isu ini menjadi masalah semua pihak yang menggunakan sistem berbasis *online*. Untuk *e-procurement* pada pengadaan barang jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Balai pengadaan barang jasa sudah memiliki sistem keamanan ketat, sejauh ini belum ada masalah kebocoran data pada aplikasi *e-procurement*.

Dalam wawancara dengan Bapak B (2022) yang menjabat sebagai PPK dan seksi bangunan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa keamanan sistem pada *e-procurement* ini sudah baik aplikasi ini sudah memberikan notifikasi baik *user* maupun Dinas PU sendiri untuk *history login* ataupun *logout*. Serta aplikasi ini bisa melacak alamat IP pengguna, selain itu *e-procurement* biasanya memberi pemberitahuan untuk selalu memeriksa *log* akses secara rutin jika ada kejanggalan seperti ada data *login* namun *user* tidak merasa melakukan *login* maka hal ini bisa di laporkan dan dilacak. Sistem bisa mengetahui apabila orang lain telah menyalahgunakan akun, atau mencoba merubah *password user*. *E-procurement* juga memiliki tim pengawasan yang mengawasi sistem *e-procurement* itu sendiri.

Kasubbag pengadaan elektronik BPBJ dalam sebuah wawancara terkait keamanan aplikasi dan infrastruktur mengatakan:

“...Keamanan sistem ini sangat aman bukti amannya adalah belum pernah ada pihak yang berhasil bisa melakukan *hacking*. Keamanan sistem berlapis karena dibangun oleh pusat. Daerah itu statusnya *user* hanya saja secara teknis disetiap daerah itu ada server. Masing-masing daerah memiliki server dan pusatnya itu di Jakarta. Semua terintegrasi ada bagian khusus

setara dengan ekselon III, terdiri dari yang mengevaluasi harga, kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis, dan memastikan aplikasinya berjalan dengan baik dan bagian SDM ada sosialisasi” (H,2022).

Penyedia maupun panitia lelang tidak dapat membuka *database* secara langsung karena *user* dibatasi kewenangannya (R, 2022). Lebih lanjut Bapak X (2022) menegaskan bahwa tingkat keamanan sistem yang dikelola LPSE sudah sangat baik. Dokumen penawaran yang dikirimkan tidak dapat dicuri dan dibuka oleh sembarang orang karena menggunakan sistem enkripsi dan dekripsi sehingga para penyedia akan merasa aman dengan dokumen penawaran yang mereka *upload*. Penyedia maupun panitia lelang tidak dapat membuka *database* secara langsung karena *user* dibatasi kewenangannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa lelang menggunakan sistem memberikan keamanan bagi panitia dan penyedia. Hal ini karena sistem dilengkapi dengan aplikasi enkripsi data sehingga mengurangi potensi pembukaan dokumen penawaran oleh pihak yang tidak berhak.

4.5.4 Sistem Dibuat Sangat Transparan

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi maupun nepotisme di lingkungan pemerintah adalah dengan penerapan *e-procurement* ini sendiri. Dikarenakan *e-procurement* akan membuat sistem jauh lebih transparan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika pengadaan masih manual, sangat sulit untuk menghentikan oknum-oknum untuk melakukan kecurangan di lingkungan pengadaan yang pada dasarnya bagian yang paling berisiko terhadap kecurangan itu sendiri. Upaya pemerintah untuk mengurangi

kecurangan tersebut sudah dianggap cukup berhasil. Diperkuat oleh *statement* dari pejabat pengadaan elektronik Bagian layanan pengadaan barang jasa Kabupaten Gunungkidul :

“...Konsep besar dari LPSE ini adalah keterbukaan publik akan mampu mengurangi kecenderungan korupsi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang dan semua terpantau. (Y,2022)

Pada kesempatan yang berbeda, narasumber yang menjabat sebagai PPK dan Seksi Bangunan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa

“...Pengadaan barang dan jasa secara online terbukti lebih efisien dan menghemat waktu, sistem ini akan menyederhanakan proses pengadaan barang yang dilakukan penyedia secara manual sehingga mengalami peningkatan”. (B,2022).

Gambar IV.6

Transparansi informasi pengadaan

The screenshot shows the LPSE Gunungkidul website interface. At the top, there is a navigation menu with options like BERANDA, KAMI PAKET, REGULASI, KONTEN PREGIS, DAFTAR HIBAH, AMIL, and KONTAK KAMI. A prominent banner on the right says "AYO IKUT TENDER!" with a call to action "DAFTAR DI SINI" and a phone number "144". Below the banner, there are two tables. The first table, titled "Lihat Semua Tender", lists various tender packages with columns for "No", "Nama Paket", "HPS", and "Akhir Pendaftaran". The second table, titled "Lihat Semua Non Tender", lists non-tender packages with similar columns. On the right side, there is a "Pengumuman dan Berita" section with a list of announcements and their dates.

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
	Pengadaan Barang		0
	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi		0
	Pekerjaan Konstruksi		0
	Jasa Lainnya		0
	Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi		0
	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi		0
	Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi		0
	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		0

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
	Pengadaan Barang		0
	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi		2

Pengumuman dan Berita	
27 Oktober 2021 16:24	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa diecualikan (Wayang Kulit Prada Emas)
27 Oktober 2021 16:18	Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa diecualikan (Wayang Kulit Standar Pertunjukan)
25 Oktober 2021 16:12	PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA DIKECUALIKAN (GAMELAN PERUNGGU)
25 Oktober 2021 16:11	PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA DIKECUALIKAN (GAMELAN PERUNGGU AGENG)
11 Oktober 2021 14:59	RESET PASSWORD PENYEDIA GAGAL
5 Oktober 2021 11:46	

Sumber : Lpse Gunungkidul, 2022

Pada lelang konvensional, transparansi informasi didapatkan dengan datang langsung ke kantor atau instansi yang mengadakan lelang. Tahap *aanwijzing* yang dilaksanakan pada lelang konvensional dirasakan cukup memberikan penjelasan karena penyedia barang/jasa bisa langsung datang untuk bertanya. Hal tersebut memberikan banyak keuntungan sekaligus kerugian bagi peserta penyedia. Salah satu keuntungannya adalah penjelasan yang disampaikan oleh panitia lelang dapat lebih jelas diterima oleh calon penyedia. Namun, dengan adanya tatap muka antar penyedia dengan panitia lelang memungkinkan terjadinya persekongkolan tender. Dengan terbukanya komunikasi antara panitia dan penyedia, maka terbuka pula potensi terjadinya KKN antara panitia dengan penyedia. Transparansi dalam hal pengumuman lelang dibuktikan dengan


diinformasikannya melalui aplikasi LPSE atau Website LPSE tahun 2021 terdapat tender sebanyak 146 paket dengan total nilai pagu anggaran Rp 320.058.000.000 yang tersebar di beberapa SKPD dalam Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Secara umum, pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Gunungkidul berupa pengadaan barang/jasa, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan.

Berikut ini diagram IV.2 adalah tingkat keberhasilan penerapan *e-procurement* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Gunungkidul tahun 2021 dari data tim pengadaan elektronik selaku Subbag *e-procurement* Bapak X mengatakan bahwa

“... jumlah paket pengadaan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 sebanyak 146 paket, tender yang sudah selesai jumlahnya 131 paket dan sisanya tender batal” (X, 2022).

Diagram IV. 2

Keberhasilan aplikasi *e-procurement* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021



Sumber : LPSE Gunungkidul (2022)

Dapat dilihat dari segi transparansi dalam pengadaan pada tahun 2021 terdapat 146 tender yang diadakan oleh Pemerintahan Kab Gunungkidul 90% telah berhasil dijalankan. Selain itu tender yang batal hal ini dikarenakan ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, revisi metode Pengadaan dari Pengadaan Konstruksi ke Pengadaan Barang, dan kesalahan dalam dokumen kualifikasi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa keterbukaan dari pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul kepada calon penyedia atau sebaliknya, benar-benar mengedepankan efisiensi waktu dan transparansi. Dapat dilihat dari segi komunikasi karena calon penyedia tidak perlu

mengunjungi kantor BPBJ Kabupaten Gunungkidul untuk mendaftar yang tentunya akan membutuhkan waktu dan materi, kecuali dalam rangka perbaikan sudah semestinya mendatangi kantor Bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Gunungkidul untuk didampingi langsung oleh pegawai yang berkaitan.

4.5.5 Sistem Dapat Di Akses Semua Pihak

Keunggulan *e-Procurement* adalah aplikasi ini bisa di akses oleh semua pihak, baik pejabat internal, maupun pihak penyedia yang ikut dalam tender pengadaan. Dikarenakan aplikasi ini sudah dibuat secara *online*, serta dapat diakses dimana saja. Dengan *e-procurement* mengurangi tatap muka yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar penyedia, maupun antara penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen maupun Pokja, proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat, dapat menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia, mampu meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan. Semua dokumen maupun prosedur yang berjalan pada tahap pengadaan akan di *upload* ke sistem yang ada. (C,2022).

“...adanya sistem e-procurement, upload dan download dokumen bisa dilakukan melalui internet. Pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan melalui website yang ada” (X,2022).

Gambar IV. 7

Pengumuman lelang mudah diakses di lpse

Kode	Nama Paket	K/L/PPD	Tahapan	HPS
4568621	Belanja Makan minum pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 349.710.350,00	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Tender Sudah Selesai	352,8 Jt
4555621	Belanja Modal Sound System Taman Budaya Gunungkidul Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Tender Sudah Selesai	1.000 Jt
4531621	Biaya Pemasangan Jaringan Gas Medik(DIC) Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 538.642.500,00	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Tender Sudah Selesai	551,9 Jt
4528621	Belanja Makan minum pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan Tender Gagal	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Tender Batal	352,8 Jt

Sumber : lpse Gunungkidul, 2022

Berdasarkan gambar IV.7 tentang pengumuman lelang mudah diakses semua pihak dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak B (2022) Dalam pengumuman lelang penyedia bisa mengakses secara mudah melalui aplikasi LPSE. Kalau pengumuman lelang sudah di *upload* di aplikasi nanti diberi waktu untuk mengikuti tender karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di aplikasi dijelaskan juga syarat-syarat yang dibutuhkan untuk tender tersebut. Bentuk komunikasi yang dijalin antara pengguna layanan dengan pihak bagian Pengadaan barang dan jasa dalam melakukan penawaran tender barang/jasa dilakukan secara secara *online*. Serta komunikasi langsung antara pihak pengguna jasa dengan pihak Bagian pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan komunikasi langsung atau *offline* artinya komunikasi di *Bidding Room* Pengadaan

Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul bentuk pengarahannya dan bentuk komunikasi secara langsung dari pegawai bagian pengadaan barang dan jasa kepada pengguna layanan (*user*) atau pihak perusahaan ketika melakukan verifikasi berkas dan dapat juga melakukan perbaikan akun yang mengalami kendala seperti lupa *password* atau kata sandi dan ID.

4.5.6 SOP Dari Pengadaan Sudah Jelas

Sebuah pekerjaan akan berjalan baik apabila sudah memiliki SOP yang jelas. SOP (Standar Operasional Pekerjaan) yang baik sudah mencakup semua yang harus dilakukan, baik mekanisme maupun kewajiban pada setiap pihak yang terlibat. SOP ini akan mengatur identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, pemilihan barang dan jasa, pengadaan swakelola, anggaran pengadaan, rencana umum pengadaan, proses evaluasi dokumen penawaran, pengumuman hasil, sanggahan sampai pada tahap perjanjian kontrak. Penerapan *e-procurement* pada Dinas Pekerjaan umum dan Bagian pengadaan barang jasa untuk proses pengadaan juga sudah memiliki SOP yang baik serta di implementasikan dengan baik oleh pejabat terkait. SOP juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko kecurangan yang mungkin terjadi. Implementasi SOP ini terlihat ketika beberapa narasumber berpendapat bahwa semua tahap sudah memiliki alur yang jelas. Menurut Bapak Y (2022) yang merupakan pejabat pengadaan elektronik berpendapat bahwa prosedur pengadaan telah sesuai karena sudah memiliki acuan yang jelas baik peraturan presiden (Perpres) maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setiap ada perubahan pihak Pejabat pembuat komitmen akan melakukan penyesuaian dengan aturan baru tersebut.

Sedangkan Bapak A (2022) sebagai pejabat perencanaan juga menguatkan bahwa *e-procurement* sudah memiliki SOP teknis dalam setiap proyek sehingga mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.

“... Ada sirup nanti diumumkan dulu lelangnya, ada lpse, paket itu harus masuk di LPSE jadi seperti 2 sistem jadi misalnya input di sirup di LPSE nya juga ada. Ketika di lpse PPK menunjuk saya memproses, ketika di sirup belum muncul maka tidak bisa eksekusi juga jadi memang harus ada di sirup dulu baru lpse.

4.5.7 Syarat Ditentukan Pihak Panitia

Prosedur awal pengadaan yang baik membutuhkan perencanaan yang matang, dimana syarat-syarat yang sudah dibuat oleh panitia pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan. Syarat tersebut juga mengatur penetapan barang dan jasa, siapa yang mengambil alih pekerjaan ini, rencana umum pengadaan, prosedur pengumuman, sanggahan, serta perjanjian kontrak yang akan di tandatangani kedua belah pihak. Salah satu yang membuat *e-procurement* ini bisa mengurangi risiko kecurangan, dengan syarat pengadaan yang sudah ditentukan oleh pihak Kelompok kerja (Pokja) dan pejabat pembuat komitmen. Kelemahan dari sebuah sistem berbasis *online* adalah kurangnya penyaringan kualifikasi penyedia atau pihak yang akan menerima pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu, maka dibuatlah syarat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam lelang. Menurut Bapak A (2022) yang merupakan pejabat perencanaan Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa bagian persiapan pemilihan penyedia ini melakukan persiapan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui tender, seleksi, dan

penunjukan langsung kepada bagian pengadaan barang jasa. Yang perlu dilampirkan seperti surat keputusan penetapan sebagai PPK, dokumen anggaran belanja, ID paket RUP dan rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Lebih lanjut dijelaskan oleh pejabat perencanaan DPU Bina Marga bahwa :

“...kuncinya ada pada melakukan penyusunan perencanaan pengadaan sejak dini, sehingga ketika pengadaan tersebut masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak bisa berjalan dengan lancar” (C, 2022).




4.6 Analisis Risiko Penyimpangan Yang Terjadi di *E-Procurement*

. Sebaik-baiknya sebuah sistem akan selalu ada risiko, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, yang menjelaskan beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada aplikasi *e-procurement* ini. Karena tidak dapat disangkal bahwa penerapan sistem secara *online* akan selalu ada celah kecurangan. Berikut beberapa risiko kecurangan yang mungkin terjadi pada pengadaan barang jasa menggunakan *e-procurement*.



Gambar IV. 6
Peta Analisis Risiko Penyimpangan Yang Terjadi di *e-procurement*



Sumber : Diolah oleh Peneliti menggunakan Nvivo 11

Tabel IV.

*Matrix Coding Query Risiko Penyimpangan Yang Terjadi di e-procurement*¹

Risiko	KKN terjadi setelah proses Klarifikasi	Pekerjaan lapangan tidak sesuai klasifikasi	Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan	Penyedia tidak qualified
Peran				
Efektifitas dalam peningkatan kinerja	Yes	No	No	Yes
Keamanan Aplikasi dan infrastruktur sudah sangat baik	Yes	No	No	Yes
Otorisasi 1 pintu	No	No	No	Yes
Sistem dapat di akses semua pihak	Yes	No	No	Yes
Sistem dibuat sangat transparan	Yes	Yes	No	Yes
SOP dari pengadaan sudah jelas	Yes	Yes	Yes	Yes
Syarat ditentukan pihak panitia	Yes	Yes	No	Yes

Sumber: Diolah oleh Peneliti menggunakan Nvivo 11

¹ Berdasarkan Coding Presence

4.6.1 KKN Terjadi Setelah Proses Klarifikasi

Proses pengadaan pada dasarnya tidak sepenuhnya *online*, ada satu tahap yang mengharuskan pejabat pembuat komitmen dan kelompok kerja melakukan tatap muka dengan penyedia. Tatap muka antara pabitia pengadaan dan calon penyedia menjadi risiko besar untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa dikarenakan tahap ini akan memberi peluang pejabat yang terlibat melakukan KKN. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Subbag perencanaan Dinas Pekerjaan Umum :

“...karna aplikasi tidak full digital dan masih bisa berinteraksi dengan penyedia. Pada saat evaluasi, klarifikasi teknis dan evaluasi kewajaran harga. Risiko penyimpangannya sangat tinggi karena penyedia dan Pokja harus bertemu walau dengan zoom ataupun tatap muka karena kita tidak tahu penyedia dan Pokja mungkin saling kenal” (A, 2022).

Serta Bapak B (2022) mengatakan tatap muka dapat menimbulkan risiko KKN baik antar penyedia, maupun antara penyedia dengan pejabat pembuat komitmen dan Pokja. Walaupun pada dasarnya sudah ada peraturan yang bisa mengurangi risiko tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Z (2022) Apabila panitia pengadaan barang jasa bersekongkol dengan penyedia akan mendapat hukuman yang tegas. Untuk mengurangi risiko KKN maka transparansi pelayanan pengadaan barang dan jasa perlu didesain ulang. Masih adanya tahapan yang mengakibatkan interaksi antara pokja pemilihan dengan penyedia yaitu proses pembuktian dokumen, proses ini bisa menjadi celah untuk melakukan intervensi dari penyedia melalui pejabat pembuat komitmen kepada pokja agar hasil evaluasi atau hasil sanggahan bisa

diterima. Khusus pada tahapan evaluasi dokumen dan masa sanggah perlu ketelitian dari kelompok kerja karena memastikan dokumen yang di *upload* harus sesuai dengan persyaratan dan masa sanggah bisa digunakan oleh pihak penyedia yang dekat kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan pemenang tender. Keterbatasan pihak LPSE dalam mengawal pengadaan barang dan jasa mengakibatkan adanya celah dalam proses tender, karena dari sekian tahapan hanya bisa diakses oleh pokja pemilihan dan calon penyedia. Di *website* LPSE Gunungkidul hanya terdapat menu cari paket, pengumuman, serta tahap tender meliputi 12 tahap.

Tabel IV. 5

Tahap tender Pengadaan Mini Museum Taman Budaya Gunungkidul Nilai Pagu

Paket Rp 699.527.928

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman pascakualifikasi	15 Oktober 2021 17:00	21 Oktober 2021 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	15 Oktober 2021 17:00	22 Oktober 2021 10:00
3	Pemberian Penjelasan	18 Oktober 2021 09:00	18 Oktober 2021 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	18 Oktober 2021 10:00	22 Oktober 2021 10:00
5	Pembukaan Dokumen penawaran	22 Oktober 2021 10:05	22 Oktober 2021 16:00
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi Teknis, dan Harga	22 Oktober 2021 10:06	23 Oktober 2021 18:00
7	Pembuktian Kualifikasi	22 Oktober 2021 10:06	23 Oktober 2021 18:00
8	Penetapan Pemenang	23 Oktober 2021 18:30	23 Oktober 2021 20:30
9	Pengumuman pemenang	23 Oktober 2021 20:35	23 Oktober 2021 23:59
10	Masa Sanggah	24 Oktober 2021 08:00	28 Oktober 2021 15:30
11	Surat Penunjukkan penyedia barang jasa	29 Oktober 2021 08:30	28 Oktober 2021 15:30
12	Penandatanganan Kontrak	1 November 2021 08:00	3 November 2021 15:30

Sumber : Lpse Gunungkidul, 2022

Dari contoh pengadaan barang melalui tender tersebut bisa di akses melalui laman LPSE, jadi LPSE hanya sebagai alat bantu dalam memberikan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengumuman pengadaan dengan pagu anggaran, daftar pengumuman, serta tahapan tender. Selanjutnya yang menetapkan pemenang tahapan tender dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) pemilihan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 13. Menurut Bapak X (2022) selaku Pokja Pemilihan dari 12 tahap di atas dari nomor 1 sampai 10 menjadi ranahnya, akan tetapi tidak semua dilakukan secara *online*, jika dipilah tahap 6 dan 7 bisa dilakukan secara tatap muka, pada tahap 7 ini pokja akan mengundang penyedia untuk membawa bukti dokumen yang di *upload* , karena dari hasil evaluasi dimungkinkan ada dokumen yang perlu di konfirmasi, lebih lanjut Bapak Z (2022) menjelaskan bahwa interaksi secara tatap muka ini sangat rawan intervensi karena penyedia akan mengetahui siapa pokjanya, lebih bagus sebenarnya jika tahapan tender semua *online*. Bapak Z menjelaskan bahwa posisi pokja memang yang menetapkan pemenang tender sehingga membutuhkan kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap penyedia, pokja kadang kesulitan dalam melakukan evaluasi administrasi dokumen penyedia karena keterbatasan akses.

4.6.2 Penyedia Tidak Memenuhi Kualifikasi

Salah satu syarat menjadi penyedia pengadaan adalah penyedia diharapkan bisa sesuai dengan kualifikasi yang telah diharapkan. Syarat pun dibuat sedemikian rupa dengan harapan penyedia yang mendaftar akan sesuai dengan syarat yang ada, namun sering sekali tidak berjalan sesuai rencana, hal ini dikarenakan beberapa peserta *tender* mengirimkan data yang tidak sesuai, serta aplikasi *e-procurement*

hanya menerima data yang di upload dari pihak peserta, namun tidak bisa melakukan seleksi *otomatis*. Beberapa kejadian terjadi seperti penyedia melakukan penginputan data yang tidak dapat di *verifikasi* kebenarannya. Salah satu contohnya adalah peserta memasukkan surat pengalaman pekerjaan, namun setelah dilakukan pencocokan ternyata tidak sesuai. Hal ini dikuatkan oleh *statement* Bapak A (2022) yaitu Dinas Pekerjaan Umum sulit sekali untuk memfilter rekanan yang *credible*, sehingga akan sulit menilai mana yang benar-benar kompeten dan berkualitas.

4.6.3 Penyedia Tidak Menyelesaikan Pekerjaan

Ketakutan terbesar pihak Dinas Pekerjaan Umum adalah penyedia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini bisa saja terjadi dan juga menjadi risiko dari proses *e-procurement*. Keberhasilan ataupun kegagalan merupakan risiko dari bagian *e-procurement*, dikarenakan hasil dari penilaian kinerja dari tim pengadaan akan baik apabila pekerjaan bisa selesai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ada beberapa penyebab risiko dari penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum kembali gagal menilai kualitas dari penyedia, seperti yang disampaikan Bapak A (2022) pada wawancaranya yaitu Dinas PU sulit sekali untuk memfilter rekanan yang *credible*, yang berakibat panjang. Namun sejauh ini sudah ada hukuman tertentu bagi penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan. Bapak Z (2022) Pembina BPBJ mengatakan bahwa Bersekongkol dengan penyedia lain untuk penawaran harga akan masuk ke daftar hitam selama 1 tahun serta apabila penyedia mengundurkan diri atau membatalkan kontrak tanpa alasan ketika SPPBJ sudah ada namun penyedia belum tandatangan akan dimasukkan kedalam daftar hitam selama 1 tahun. Tidak menyelesaikan pekerjaan akan dikenai saksi dan


masuk daftar hitam 1 tahun, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Jika terlambat menyelesaikan kontrak akan dikenai sanksi.

4.6.4 Pekerjaan Lapangan Tidak Sesuai Klasifikasi

Aplikasi *e-procurement* pada dasarnya telah memiliki standar yang jelas setiap *project* nya, namun terkadang masih ditemui beberapa kecurangan yang dilakukan oleh penyedia dengan merubah *type* material yang digunakan dalam sebuah proyek. Kecurangan ini terjadi dikarenakan penyedia hanya menyetujui terhadap *item* yang di berikan pihak PPK namun tidak sepenuhnya setuju dikarenakan anggaran mereka bisa saja tidak memenuhi kualitas yang di inginkan. Berbeda dengan pengadaan yang dibuat ketika masih manual, kualitas ataupun anggaran akan dibuat oleh penyedia, sehingga penyedia tahu betul produk yang akan mereka hasilkan. Bapak A (2022) pejabat perencanaan mengatakan permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah-olah Dinas PU sulit sekali untuk memfilter rekanan yang *credible* karena jadi segala kebutuhan yang diperlukan selama proyek baik alat, pekerja dan yang lain akan disediakan oleh bagian PU. Rekanan tinggal membuat surat bahwa sanggup menerima proyek dengan standar yang sudah diberikan oleh tim PU. Sehingga akan sulit menilai mana yang benar-benar kompeten dan berkualitas. Memang ini mempermudah pekerjaan PU. Namun tidak untuk kualitas penyedia.

4.7 Analisa Kekurangan Dan Kendala Aplikasi *E-Procurement* Dalam Mengurangi *Fraud*

Pada sebuah aplikasi berbasis *online* tentunya akan ditemui kekurangan dan beberapa kendala. Isu ini menjadi masalah semua pihak yang menggunakan sistem berbasis *online*. Untuk *e-procurement* pada pengadaan barang jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Balai pengadaan barang jasa walaupun sudah memiliki sistem keamanan dibuat sangat ketat, sangat transparan dan bisa diakses oleh semua pihak nyatanya tidak menutup kemungkinan timbul kendala yang harus diatasi baik dari panitia maupun penyedia.



Sumber : Diolah oleh Peneliti menggunakan Nvivo 11

Tabel IV.

Matrix Coding Mekanisme Pengadaan Menggunakan Sistem E-Procurement dengan Risiko Penyimpangan²


Risiko	KKN terjadi setelah proses Klarifikasi	Pekerjaan lapangan tidak sesuai klasifikasi	Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan	Penyedia tidak qualified
Mekanisme				
A. Penyusunan Perencanaan Pengadaan	No	No	No	No
1. Identifikasi kebutuhan	No	No	No	No
2. Penetapan Barang Jasa	No	No	No	No
3. Cara pengadaan	No	Yes	No	Yes
a. Swakelola	No	No	No	Yes
b. Penyedia Barang Jasa	Yes	Yes	Yes	Yes
B. Persiapan swakelola dan penyedia	Yes	No	No	No
C. Rencana Jadwal	No	No	No	No
D. Anggaran Pengadaan	Yes	Yes	No	Yes
E. Rencana umum pengadaan (RUP)	No	No	No	No
F. Pengumuman Hasil	Yes	No	No	Yes
G. Sanggahan	Yes	No	No	Yes
H. Perjanjian Kontrak	No	No	Yes	Yes

Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan *Nvivo 11*

² Berdasarkan Coding Presence

Gambar IV. 8

Peta Analisis Kekurangan dan Kendala e-procurement



Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

Tabel IV. 3
*Matrix Coding Query Kekurangan dan Kendala e-procurement*³

Kendala	Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang berkualitas	Beban Pekerjaan Lebih Banyak	Pejabat Pengadaan Yang Belum Memahami Aplikasi	Penyedia Barang Jasa Yang Belum Memahami Aplikasi	PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan	Syarat Procurement Tidak Sejalan Antara BPBJ Dan PU
Kekurangan						
Aplikasi bermasalah	No	No	Yes	No	No	No
Aplikasi harus di bantu dengan device memadai	No	No	Yes	No	No	No
Aplikasi Terlalu Rumit	No	No	No	Yes	No	No
Data Tidak Valid	Yes	No	No	Yes	No	Yes
Kesalahan Pada Petugas	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Perubahan Aturan Terlalu Cepat	No	No	Yes	No	No	Yes
Procurement Rentan Bermasalah Dengan Hukum	Yes	No	No	No	No	No
Sulit memilih rekanan yang tepat	Yes	Yes	No	No	No	No

Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

³ Berdasarkan Coding Presence

4.7.1 Aplikasi bermasalah

Salah Satu kekurangan dari aplikasi *e-procurement* adalah aplikasi yang masih belum bisa berjalan dengan baik, hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa dalam pengadaan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak B (2022) pejabat perencanaan mengatakan bahwa ada beberapa *trouble* yang terjadi pada aplikasi *e-procurement*. Kesalahan fatal bagi pengadaan apabila prosedur yang dilakukan pada kenyataannya masih sering bermasalah. Kekurangan tersebut berpengaruh kepada kinerja dari pengguna sistem ini terutama pejabat pengadaan sendiri dan calon penyedia barang jasa. Pejabat masih belum memahami aplikasi dikarenakan aplikasi yang ada sering mengalami perubahan serta perubahan formasi karyawan dikarenakan pergantian jabatan ataupun rekrutment baru karyawan yang ada selain itu minimnya pengetahuan pejabat pengadaan. Selain itu yang menjadi penyebab kesalahan pada pejabat adalah karena peraturan yang masih sering berubah. Bapak B (2022) mengatakan bahwa setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka membutuhkan perangkat lunak yang memadai, proses *e-procurement* memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak, dalam penggunaan aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 *user* yang menjalankan. Selain itu menurut Bapak Z (2022) pihak LPSE dalam mengawal pengadaan barang dan jasa mengakibatkan adanya celah dalam proses tender, karena dari sekian tahapan hanya bisa diakses oleh pokja pemilihan dan calon penyedia.

4.7.2 Aplikasi harus di bantu dengan *device* memadai

Salah satu kendala pada aplikasi *e-procurement* ini adalah tidak semua *device* bisa tersambung kepada aplikasi ini, hanya *device* dengan *type* tertentu yang bisa terhubung dengan aplikasi ini. Dikarenakan aplikasi ini tidak berdiri sendiri dimana ada aplikasi lain yang saling berhubungan untuk proses pengadaan barang jasa maka ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh penyedia maupun pejabat terkait pada proses pengadaan ini. Menurut Bapak C (2022) sebagai pejabat pengadaan elektronik mengatakan bahwa untuk memulai *e-procurement*, maka membutuhkan dukungan dari beberapa komponen penting seperti *hardware* atau perangkat keras yang sebaiknya memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung perangkat lunak yang digunakan. Untuk para kesalahan yang sama juga terjadi pada pejabat baru yang mengalami kendala kesulitan untuk memahami dikarenakan aplikasi tidak bisa berjalan sempurna, salah satu pemicunya adalah *device* yang digunakan tidak mumpuni. Bapak Z (2022) dalam menetapkan pemenang tender membutuhkan kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap penyedia, pokja kadang kesulitan dalam melakukan evaluasi administrasi dokumen penyedia karena keterbatasan akses.

4.7.3 Aplikasi Terlalu Rumit

Pada dasarnya proyek pekerjaan dengan Dinas Pekerjaan Umum merupakan pekerjaan yang banyak diminati oleh pebisnis, sehingga banyak sekali pemula yang ingin mengikuti pengadaan, dan hal ini mengakibatkan banyak data yang masuk itu

tidak sesuai dengan harapan. Namun salah satu perbaikan yang bisa dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Y (2022) untuk penyedia yang belum paham kami persilahkan untuk bertanya di BPBJ dan akan kami jelaskan bagaimana prosedur penggunaan sistem tersebut. Saat sistem ini pertama kali digunakan kami memang memberikan pelatihan namanya BIMTEK bagi penyedia barang dan jasa. Kemudian setelah sistem ini sudah biasa digunakan masih ada pelatihan yang diadakan oleh Bagian pengadaan barang jasa.

Kekurangan lain pada aplikasi *e-procurement* adalah aplikasi ini terlalu rumit sehingga membuat beberapa pengguna kesulitan dalam pengoperasian aplikasi *e-procurement*. Aplikasi yang akan digunakan oleh banyak orang hendaklah aplikasi yang mudah di mengerti, dikarenakan pengguna dari aplikasi ini juga beragam dari segi umur dan lainnya sehingga hendaklah aplikasi ini dibuat lebih sederhana.

“...Memberikan standar penggunaan server koneksi internet sehingga penyedia barang atau jasa lebih mudah danantisipasi jika server mengalami down atau tidak stabil” (X, 2022).

4.7.4 Data Tidak Valid

Pengadaan menggunakan sistem *e-procurement* ini akan mempermudah pekerjaan dari penyedia maupun panitia pengadaan dalam sistem administrasi, namun dikarenakan sistem *e-procurement* semua berbasis *online* ini juga berisiko untuk data yang diperoleh tidak valid. Sering kali data yang masuk kedalam sistem tidak bisa di pastikan keabsahan dari dokumen tersebut, dikarenakan mereka bisa saja melakukan kecurangan dengan pemalsuan dokumen. Selain itu penyebab lain

yang mengakibatkan kesalahan tersebut adalah penyedia yang belum mengerti aplikasi, sehingga masih sering ditemukan data yang di input tidak sesuai. Salah satu pengalaman yang pernah terjadi menurut Bapak A (2022) adalah penyedia melampirkan dokumen yang ternyata ketika di konfirmasi ke instansi bersangkutan, ternyata data tersebut tidak valid serta salah. Hal ini menjadi permasalahan besar dikarenakan sekarang pemalsuan dokumen semakin mudah dilakukan.

4.7.5 Kesalahan Pada Petugas

Kesalahan yang memungkinkan terjadi pada prosedur pengadaan melalui sistem *online* salah satunya adalah, petugas yang melakukan kesalahan dalam pengoperasian aplikasi *e-procurement*, hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor, aplikasi tidak dapat memilih penyedia yang berkualitas sehingga semua orang dapat melakukan pendaftaran. Hal ini juga diakibatkan oleh beban pekerjaan dari pejabat PU dan BPBJ yang banyak atau juga dikarenakan petugas belum memahami aplikasi. Salah satunya contohnya adalah salah memasukkan *password* sedangkan *password* yang dibuat terbilang cukup unik (Y, 2022). Kesalahan lain yang terjadi adalah apabila kelompok kerja (Pokja) lupa pada jadwal yang telah dibuat disistem yang mengakibatkan prosedur pengadaan lebih lambat. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari pejabat pembuat komitmen :

“...Belum lagi kalau ada trouble di LPSE ada juga Pokja yang lupa jadwal”. (B, 2022)

Subbag perencanaan Bina Marga mengatakan bahwa berkaitan dengan pengadaan sudah ada aturan baru, namun ada tahap-tahap yang masih belum dipahami oleh pihak panitia dan menimbulkan kesalahpahaman dengan PPK. Ketika Pemerintah

menetapkan peraturan yang baru dan semua panitia maupun penyedia sudah terbiasa dengan aturan tersebut kemudian ada aturan baru lagi sehingga diperlukan pemahaman bagi para panitia.

“...Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya Pokja atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi “ (C, 2022).

4.7.6 Perubahan Aturan Terlalu Cepat

Kekurangan sistem pengadaan secara *online* ini adalah ketika pemerintah melakukan pembaharuan peraturan walaupun pada dasarnya sistem yang berjalan pada saat itu belum sepenuhnya berjalan. Perubahan peraturan yang terlalu cepat ini juga yang menjadi penyebab dari banyaknya eror dalam sistem pengadaan, dikarenakan pada dasarnya baik panitia maupun peserta tender baru saja memahami 1 aplikasi, sudah dipaksa untuk mengenal peraturan terbaru, belum lagi permasalahan terkait alur informasi terkait peraturan tersebut, kadang kala penyuluhan terhadap peraturan terbaru kedaerah tidak secepat di ibu kota. Hal ini diperkuat oleh *statement* Bapak C (2022) Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di Bagian Pengadaan Barang Jasa itu apalagi kayak ada aturan baru untuk beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat. Misalnya ada aturan baru, dan ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak kesalahpahaman.

4.7.7 Sulit memilih rekanan yang tepat

Kelemahan pada aplikasi ini adalah aplikasi *e-procurement* tidak dapat memilih rekanan yang tepat. Dikarenakan sistem kerja *e-procurement* hanya menerima data namun tidak dapat memilih penyedia mana yang sebenarnya bagus, ditambah lagi apabila penyedia memberikan data palsu. Selain itu dikarenakan sistem ini bekerja oleh 2 departement yang berbeda, kadang kala sering berbeda pendapat terhadap penilaian peserta. Seperti yang disampaikan oleh Bapak A (2022) Permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah-olah PU sulit sekali untuk memfilter rekanan yang *credible*, karena jadi segala kebutuhan yang diperlukan selama proyek baik alat, pekerja dan yang lain akan disediakan oleh bagian Dinas Pekerjaan Umum. Rekanan tinggal membuat surat bahwa sanggup menerima proyek dengan standar yang sudah diberikan oleh panitia pengadaan. Sehingga akan sulit menilai mana yang benar-benar kompeten dan berkualitas. Memang ini mempermudah pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum namun tidak untuk kualitas penyedia.

“...Karena pokja hanya mengevaluasi harga dan alat sedangkan penyedia mana yang akan digunakan akan dikembalikan ke PPK untuk dianalisa, dengan melihat history pekerjaan penyedia apabila pernah bekerja sama, apakah bisa bekerja tepat waktu dan sesuai standard dan melihat tentang kebenaran dari CV yang mereka kirimkan” (W,2022).

4.7.8 E-procurement Rentan Bermasalah Dengan Hukum

Pada saat proses pembukaan dokumen penarawan merupakan ranah hukum administrasi, dimana pokja pemilihan akan mengevaluasi semua dokumen yang sudah di *upload* oleh peserta tender. Tahap evaluasi hasil, penentuan pemenang tender,


perjanjian kontrak dan sampai pelaksanaan proyek jika semua berjalan secara normal maka tidak akan disentuh hukum. Hukum masuk ketika ada suap, pemalusan, persengkokolan akibat adanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada dasarnya aplikasi *e-procurement* ini akan mengumumkan pemenang melalui *online*, sehingga hasil yang penilaian dapat dilihat semua peserta tanpa harus mengirim kabar satu persatu peserta, namun disisi lain, dikarenakan pemenang akan di umumkan secara *online*, maka akan berisiko kepada sanggahan pihak yang kalah dikarenakan peserta merasa lebih pantas untuk memenangkan tender tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak A (2022) panitia pengadaan akan dapat masalah apabila ada pihak yang kalah melaporkan hasil pengumuman dan bisa juga di tuntutan oleh penyedia dikarenakan pembatalan kontrak sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum karena setelah dilakukan konfirmasi ternyata data yang mereka berikan tidak *valid*, namun permasalahan tidak teratasi di awal, malah di akhir tender.

4.8 Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Pengadaan Barang Jasa Dalam *E-Procurement*

Pada dasarnya penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul sudah sangat baik dalam efisiensi, efektifitas serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan. Namun ada beberapa kendala yang telah disebutkan di atas maka harus ada langkah perbaikan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa dalam *e-procurement*, peneliti memberikan tawaran perbaikan dalam peta analisa dan *matrix coding query* yang dibuat menggunakan aplikasi *Nvivo 11* berikut :

Gambar IV. 9

Peta Analisis Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa



Sumber : Diolah peneliti menggunakan Nvivo 11

Tabel IV. 4
Matrix Coding Query Perbaikan dan Kendala *e-procurement* ⁴

Kendala	Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang berkualitas	Beban Pekerjaan Lebih Banyak	Pejabat Pengadaan Yang Belum Memahami Aplikasi	Penyedia Barang Jasa Yang Belum Memahami Aplikasi	PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan	Syarat Procurement Tidak Sejalan Antara BPBJ Dan PU
Perbaikan						
Menambahkan SOP sebagai salah satu syarat tender	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Meningkatkan performa aplikasi	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No
Perbaikan syarat pengadaan	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Uji Kompetensi Pokja dan PPK	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes

Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan *Nvivo 11*

⁴ Berdasarkan Coding Presence

4.8.1 Menambahkan Rencana Teknik sebagai salah syarat tender

Menurut Bapak A (2022) Pejabat Perencanaan mengatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi PPK adalah kesulitan untuk menemukan penyedia yang kredibel, karena ketika semua persyaratan dan syarat pekerjaan telah disediakan, dan penyedia hanya tinggal menyanggupi persyaratan yang sudah diberikan, namun hal ini tidak menjamin proyek berjalan seperti semestinya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara penyedia yang ingin mengikuti pengadaan ini hendaknya melampirkan rencana pekerjaan untuk bisa memperlihatkan rencana serta Pejabat Pembuat Komitmen dapat menilai kinerja dari penyedia kedepannya.

a. Aplikasi belum bisa memverifikasi data penyedia

Masalah yang dirasakan oleh pihak PPK sejauh ini adalah aplikasi *E-procurement* tidak bisa membantu PPK untuk tahap verifikasi data yang sudah di *upload* peserta. Sejang ini proses verifikasi masih dilakukan secara manual, ditambah dengan data di input oleh peserta tidak bisa langsung memverifikasi ke pihak 2 yang berkaitan dengan data yang diberikan. Salah satu perbaikan yang bisa dilakukan adalah dengan cara menghubungkan aplikasi *e-procurement* dengan dinas lainnya. Hal ini dipertegas oleh Bapak A (2022) Benar sekali bahwa aplikasi belum bisa memverifikasi data penyedia, bisa menjadi kelemahan untuk PPK. Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) malah mendapat beban kerja tambahan dengan risiko yang tinggi karena harus memilih penyedia yang bisa di tentukan. Karena pokja hanya mengevaluasi harga dan alat, dan penyedia mana yang akan digunakan akan dikembalikan

ke PPK untuk dianalisa, dengan melihat history pekerjaan penyedia apabila pernah bekerja sama, apakah bisa bekerja tepat waktu dan sesuai standard dan melihat tentang kebenaran dari CV yang mereka kirimkan.

b. Beban Pekerjaan Lebih Banyak

Penerapan *e-procurement* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas memang menjadi hal yang sangat baik. Namun adanya sistem ini akan menambah tanggung jawab dan pekerjaan bagi panitia pengadaan. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Bapak X (2022) Adanya LPSE membuat proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian secara *online* namun dalam data yang lain masih harus dilaksanakan secara manual yaitu bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.

c. PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan

Penentuan pemenang adalah sebuah polemik yang dianggap sebagai hal yang sangat mencolok, sekalipun layanan pengadaan secara elektronik menekankan tujuannya mengurangi tindak korupsi serta diawasi langsung oleh KPK, tidak menutup kemungkinan peluang untuk memperkaya diri oleh para organisasi perangkat daerah, perusahaan dan masyarakat tentu ada apalagi jika anggaran sudah dicairkan oleh organisasi perangkat daerah terkait dan itu sudah tidak terbaca di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Gunungkidul karena secara otomatis semua transaksinya dilakukan diluar dari layanan pengadaan secara elektronik atau sistem *e-procurement*.

Dalam tahapan tender pertama harus ada kemauan panitia untuk menghindari konflik kepentingan dengan cara membatasi pertemuan secara

tatap muka dengan penyedia, pada tahapan evaluasi administrasi dan pembuktian dokumen Pokja harus benar-benar melakukan pengecekan dokumen secara *valid*, karena potensi kesamaan dokumen penawaran bisa saja terjadi. Sedangkan keterlibatan masyarakat mungkin terbatas karena tidak bisa mengakses secara utuh proses tender di LPSE, tetapi untuk keterlibatan peserta tender untuk melakukan pengawasan bisa lebih efektif.

d. Kesalahan Pada Petugas

Kesalahan yang memungkinkan terjadi pada prosedur pengadaan melalui sistem *online* salah satunya adalah petugas yang melakukan kesalahan dalam pengoperasian aplikasi *e-procurement*, hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena *password* yang di buat oleh mereka adalah *password* yang cukup unik dan memungkinkan kesalahan dalam *login* (Y, 2022). Kesalahan lain yang terjadi adalah apabila Pokja lupa pada jadwal yang telah dibuat disistem yang mengakibatkan prosedur pengadaan lebih lambat. Belum lagi kalau ada trouble di LPSE ada juga Pokja yang lupa jadwal.

e. Perubahan Aturan Terlalu Cepat

Pembaharuan peraturan oleh pemerintah terkait pengadaan yang terlalu cepat walaupun pada dasarnya sistem yang berjalan pada saat itu belum sepenuhnya berjalan. Perubahan peraturan yang terlalu cepat ini juga yang menjadi penyebab dari banyaknya eror dalam sistem pengadaan, dikarenakan pada dasarnya baik panitia maupun peserta tender baru saja memahami 1 aplikasi, sudah dipaksa untuk mengenal peraturan terbaru, belum lagi permasalahan terkait alur informasi terkait peraturan tersebut, kadang kala

penyuluhan terhadap peraturan terbaru kedaerah tidak secepat di ibu kota. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak C (2022) Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di BPBJ itu apalagi kayak ada aturan baru untuk beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat. Misalnya ada aturan baru, dan ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak kesalahpahaman.

4.8.2 Meningkatkan performa aplikasi

Seperti yang tertera pada kekurangan dan kendala yang terjadi pada aplikasi *e-procurement* ini adalah aplikasi sering sekali eror, selain itu aplikasi ini harus membutuhkan device yang mendukung. Kendala lain yang dihadapi adalah aplikasi belum bisa melakukan verifikasi data yang diberikan. Saran perbaikan yang bisa dilakukan adalah salah satunya dengan cara melakukan peningkatan performa aplikasi. Aplikasi dibuat lebih fleksibel kepada semua device, serta aplikasi ini akan lebih baik jika terhubung dengan data dari dinas lainnya. Misalnya data pengalaman kerja bisa di hubungkan dengan data dinas tenaga kerja atau KTP penyedia akan terkoneksi dengan kepolisian setempat untuk melihat catatan kriminal dari seseorang. Selain itu pernyataan dari Bapak Z (2022) LPSE bisa terhubung dengan sistem-sistem payment, anggaran, kalau sekarang masih terpisah lpse di LKPP sehingga memudahkan panitia mengetahui kinerja dan kemampuan anggaran dari penyedia.

a. Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang berkualitas

Sebaiknya memang perlu ada perbaikan di sistemnya agar sistem bisa mendeteksi penyedia yang memiliki kualitas sehingga kontrak pekerjaan yang

dikerjakan bisa selesai tepat waktu sehingga dapat menghindari pemutusan kontrak antara Pengguna Anggaran dengan penyedia.

b. PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan

Tahapan tender bahwa pertama harus ada kemauan panitia untuk menghindari konflik kepentingan dengan cara membatasi pertemuan secara tatap muka dengan penyedia, pada tahapan evaluasi administrasi dan pembuktian dokumen Pokja harus benar-benar melakukan pengecekan dokumen secara *valid*, karena potensi kesamaan dokumen penawaran bisa saja terjadi. Sedangkan keterlibatan masyarakat mungkin terbatas karena tidak bisa mengakses secara utuh proses tender di LPSE, tetapi untuk keterlibatan peserta tender untuk melakukan pengawasan bisa lebih efektif. Dengan keterbatasan tugas LPSE dibutuhkan evaluasi yang terintegrasi dengan BPBJ, artinya LPSE harus responsif dalam menjalankan pelayanan pengadaan. Tahapan pelayanan yang melibatkan beberapa lapis tingkat transparansinya tidak maksimal karena hanya diketuai oleh Pokja dan penyedia, interaksi ini akan menimbulkan persepsi bahwa hasil pembahasan tahapan tender penuh pengaturan.

c. Aplikasi bermasalah

Aplikasi yang masih belum bisa berjalan dengan baik, hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja dari Dinas PU dan Balai Pengadaan Barang Jasa dalam pengadaan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak B (2022) pejabat PPK DPU mengatakan bahwa ada beberapa *trouble* yang terjadi pada aplikasi *e-procurement*. Kesalahan fatal bagi pengadaan apabila prosedur yang dilakukan pada kenyataannya masih sering bermasalah.

d. Aplikasi Terlalu Rumit

Kekurangan lain pada aplikasi *e-procurement* adalah aplikasi ini terlalu sulit dan rumit sehingga membuat beberapa pengguna kesulitan dalam pengoperasian aplikasi ini. Aplikasi yang akan digunakan oleh banyak orang hendaklah aplikasi yang mudah di mengerti, dikarenakan penggunaan dari aplikasi ini juga beragam dari segi umur dan lainnya sehingga hendaklah aplikasi ini dibuat lebih sederhana.

e. Kesalahan Pada Petugas

Kesalahan lain yang terjadi adalah apabila Pokja lupa pada jadwal yang telah dibuat disistem yang mengakibatkan prosedur pengadaan lebih lambat. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari pejabat PPK belum lagi kalau ada *trouble* di LPSE ada juga Pokja yang lupa jadwal.

f. Perubahan Aturan Terlalu Cepat

Kekurangan sistem pengadaan secara *online* ini adalah ketika pemerintah melakukan pembaharuan peraturan walaupun pada dasarnya sistem yang berjalan pada saat itu belum sepenuhnya berjalan. Perubahan peraturan yang terlalu cepat ini juga yang menjadi penyebab dari banyaknya eror dalam sistem pengadaan, dikarenakan pada dasarnya baik panitia maupun peserta tender baru saja memahami 1 aplikasi, sudah dipaksa untuk mengenal peraturan terbaru, belum lagi permasalahan terkait alur informasi terkait peraturan tersebut, kadang kala penyuluhan terhadap peraturan terbaru kedaerah tidak secepat di

ibu kota. Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di Bagian Pengadaan Barang Jasa itu apalagi kayak ada aturan baru untuk beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat. Misalnya ada aturan baru, dan ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak kesalahpahaman.

g. *E-procurement* Rentan Bermasalah Dengan Hukum

Aplikasi *e-procurement* ini akan mengumumkan pemenang melalui *online*, sehingga hasil yang penilaian dapat dilihat semua peserta tanpa harus mengirim kabar satu persatu peserta, namun disisi lain, dikarenakan pemenang akan diumumkan secara *online*, maka akan berisiko kepada sanggahan pihak yang kalah dikarenakan merasa mereka lebih pantas untuk memenangkan tender tersebut. Panitia pengadaan akan dapat masalah apabila ada pihak yang kalah melaporkan hasil pengumuman dan bisa juga di tuntut oleh penyedia dikarenakan pembatalan kontrak sepihak oleh PU karena setelah dilakukan konfirmasi ternyata data yang mereka tidak valid, namun permasalahan tidak teratasi di awal, malah di akhir tender.

h. Sulit memilih rekanan yang tepat

Kelemahan pada aplikasi ini adalah aplikasi *e-procurement* tidak dapat memilih rekanan yang tepat. Dikarenakan sistem kerja *e-procurement* hanya menerima data namun tidak dapat memilih penyedia mana yang sebenarnya bagus, ditambah lagi apabila penyedia memberikan data palsu. Selain itu dikarenakan sistem ini bekerja oleh 2 departement yang berbeda, kadang kala sering berbeda pendapat terhadap penilaian peserta. Pada Permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah-olah PU sulit sekali untuk memfilter rekanan yang *credible*.

4.8.3 Perbaiki syarat pengadaan

Pengadaan berbasis *online* ini memiliki SOP bahwa semua syarat akan disiapkan langsung oleh pihak PPK. Sehingga syarat akan menjadi permasalahan baru apabila pihak PPK melakukan kesalahan pembuatan syarat awal. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka lebih baik jika syarat pengadaan dilakukan peninjauan setiap beberapa waktu. Selain itu dikarenakan pada saat ini sistem *online* sudah dibuat sangat transparan, maka PPK harus lebih kuat dalam membuat syarat dan batasan pekerjaan, karena semua pihak bisa melihat pengadaan yang akan di berikan.

a. Beban Pekerjaan Lebih Banyak

Penerapan *e-procurement* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas memang menjadi hal yang sangat baik. Namun adanya sistem ini akan menambah tanggung jawab dan pekerjaan bagi panitia pengadaan. LPSE membuat proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian secara online namun dalam data yang lain masih harus dilaksanakan secara manual yaitu bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia. Transparansi pelayanan pengadaan barang/jasa perlu didesain ulang, karena pada tahapan tender masih ada interaksi antara pokja pemilihan dan penyedia sehingga akan berpotensi adanya intervensi dari penyedia melalui pejabat kepada pokja. Khusus pada tahapan pembukaan dokumen sampai masa sanggah ini yang perlu adanya ketelitian, agar hasil evaluasi pokja tidak mendapatkan sanggahan dari penyedia, serta diperlukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan pihak swasta sebagai penerima layanan dan

masyarakat umum untuk mendapatkan. Pemberian layanan pengadaan barang/jasa memang membutuhkan keterbukaan yaitu pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas.

b. PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan

Tahapan tender bahwa pertama harus ada kemauan panitia untuk menghindari konflik kepentingan dengan cara membatasi pertemuan secara tatap muka dengan penyedia, pada tahapan evaluasi administrasi dan pembuktian dokumen Pokja harus benar-benar melakukan pengecekan dokumen secara *valid*, karena potensi kesamaan dokumen penawaran bisa saja terjadi. Sedangkan keterlibatan masyarakat mungkin terbatas karena tidak bisa mengakses secara utuh proses tender di LPSE, tetapi untuk keterlibatan peserta tender untuk melakukan pengawasan bisa lebih efektif.

c. Data Tidak Valid

Pengadaan menggunakan sistem *e-procurement* ini akan mempermudah pekerjaan dari penyedia maupun panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa dalam sistem administrasi, namun dikarenakan sistem *e-procurement* semua berbasis *online* ini juga berisiko untuk data yang diperoleh tidak valid. Sering kali data yang masuk kedalam sistem tidak bisa di pastikan keabsahan dari dokumen tersebut, dikarenakan mereka bisa saja melakukan kecurangan dengan pemalsuan dokumen. Penyedia melampirkan dokumen yang ternyata ketika di konfirmasi ke instansi bersangkutan, ternyata data tersebut tidak valid. Hal ini menjadi

permasalahan besar dikarenakan sekarang pemalsuan dokumen semakin mudah dilakukan.

d. Kesalahan Pada Petugas

Kesalahan yang memungkinkan terjadi pada prosedur pengadaan melalui sistem *online* salah satunya adalah, petugas yang melakukan kesalahan dalam pengoperasian aplikasi *e-procurement*, hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena *password* yang di buat oleh mereka adalah *password* yang cukup unik dan memungkinkan kesalahan dalam *login* (Y, 2022). Kesalahan lain yang terjadi adalah apabila Pokja lupa pada jadwal yang telah dibuat disistem yang mengakibatkan prosedur pengadaan lebih lambat.

e. Perubahan Aturan Terlalu Cepat

Perubahan peraturan yang terlalu cepat ini juga yang menjadi penyebab dari banyaknya eror dalam sistem pengadaan, dikarenakan pada dasarnya baik panitia maupun peserta tender baru saja memahami 1 aplikasi, sudah dipaksa untuk mengenal peraturan terbaru, belum lagi permasalahan terkait alur informasi terkait peraturan tersebut, kadang kala penyuluhan terhadap peraturan terbaru kedaerah tidak secepat di ibu kota.

4.8.4 Uji Kompetensi Pokja dan PPK

Saat ini sumber daya manusia menjadi menjadi salah satu prioritas selain pengembangan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sejalan dengan aturan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 yang mengharuskan seluruh staf memiliki sertifikat diberi waktu penyesuaian hingga pada tahun 2023. Sama halnya dengan Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan sumber daya manusia pengelola pengadaan barang jasa, Pokja atau PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang jasa paling lambat 31 desember 2023 sedangkan Pokja/PPK yang belum memiliki sertifikat tingkat dasar diberi waktu sampai dengan 31 desember 2023.

a. Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang berkualitas

Penggunaan *e-procurement* tentunya memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan calon penyedia. Dengan adanya sistem maka tidak menutup kemungkinan adanya kendala yang dialami selama proses hingga penentuan pemenang. Kebanyakan masalah teknis diranahnya Dinas Pekerjaan Umum, jadi sebaiknya memang perlu ada perbaikan di sistemnya. Bisa mendeteksi penyedia yang memiliki kualitas sehingga kontrak pekerjaan yang dikerjakan bisa selesai tepat waktu.

b. Pejabat Pengadaan Yang Belum Memahami Aplikasi

Salah satu kendala yang sering terjadi adalah pejabat masih belum memahami aplikasi dikarenakan aplikasi yang ada sering mengalami perubahan serta perubahan formasi karyawan dikarenakan roling jabatan ataupun rekrutment baru karyawan yang ada. Selain itu yang menjadi penyebab kesalahan pada pejabat adalah karena peraturan yang masih sering berubah . Bapak B (2022) Setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka membutuhkan perangkat lunak yang memadai, proses *e-procurement* memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak, dalam penggunaan aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan.

b. Penyedia Barang Jasa Yang Belum Memahami Aplikasi

Masalah yang sama dirasakan penyedia, pada dasarnya proyek pekerjaan dengan Dinas PU merupakan pekerjaan yang banyak diminati oleh pelaku usaha, sehingga banyak sekali pemula yang ingin mengikuti pengadaan, dan hal ini mengakibatkan banyak data yang masuk itu tidak sesuai dengan harapan selain itu banyak peserta yang tidak melengkapi persyaratan yang sudah dibeikan oleh PPK. Namun salah satu perbaikan yang bisa dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Y (2022) untuk penyedia yang belum paham kami persilahkan untuk bertanya di BPBJ dan akan kami jelaskan bagaimana prosedur penggunaan sistem tersebut. Saat sistem ini pertama kali digunakan kami memang memberikan pelatihan namanya BIMTEK bagi penyedia barang dan jasa. Kemudian setelah sistem ini sudah biasa digunakan masih ada pelatihan secara berkelanjutan.

c. Syarat *Procurement* Tidak Sejalan Antara BPBJ Dan PU

Syarat dalam pengadaan yang sudah ditentukan oleh pihak Pokja dan PPK terkadang ada perbedaan, dimana ketika PPK meminta tenaga ahli arsitek tetapi aturan untuk pelaku usaha kecil tidak boleh menetapkan ahli. Padahal tenaga teknis ahli sangat membantu dalam proses pengadaan dan pengawasan. Maka dalam hal ini perlu dibuat aturan yang jelas dalam hal penggunaan tenaga teknis di ranah Dinas PU maupun Bagian pengadaan Barang Jasa.

d. Aplikasi harus di bantu dengan device memadai

Salah satu kendala pada aplikasi *e-procurement* ini adalah tidak semua *device* bisa tersambung kepada aplikasi ini, hanya *device* dengan *type* tertentu yang bisa terhubung dengan aplikasi ini. Dikarenakan aplikasi ini terlalu berat maka ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh penyedia untuk bisa ikut serta pada tahap tender. Menurut Bapak B (2022) bahwa untuk memulai *e-procurement*, maka membutuhkan dukungan dari beberapa komponen penting seperti *hardware* atau perangkat keras yang sebaiknya memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung perangkat lunak yang digunakan. Potensi perbaikan yang bisa dilakukan oleh Dinas PU adalah salah satunya meningkatkan performa aplikasi.

e. Kesalahan Pada Petugas

Kesalahan yang memungkinkan terjadi pada prosedur pengadaan melalui sistem *online* salah satunya adalah, petugas yang melakukan kesalahan dalam pengoperasian aplikasi *e-procurement*, hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena *password* yang di buat oleh mereka adalah *password* yang cukup unik dan memungkinkan kesalahan dalam *login* (Y, 2022). Kesalahan lain yang terjadi adalah apabila Pokja lupa pada jadwal yang telah dibuat disistem yang mengakibatkan prosedur pengadaan lebih lambat.

f. Perubahan Aturan Terlalu Cepat

Kekurangan sistem pengadaan secara *online* ini adalah ketika pemerintah melakukan pembaharuan peraturan walaupun pada dasarnya sistem yang berjalan pada saat itu belum sepenuhnya berjalan. Perubahan peraturan

yang terlalu cepat ini juga yang menjadi penyebab dari banyaknya eror dalam sistem pengadaan, dikarenakan pada dasarnya baik panitia maupun peserta tender baru saja memahami 1 aplikasi, sudah dipaksa untuk mengenal peraturan terbaru, belum lagi permasalahan terkait alur informasi terkait peraturan tersebut, kadang kala penyuluhan terhadap peraturan terbaru kedaerah tidak secepat di ibu kota. Hal ini diperkuat oleh *statement* C (2022) Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di BPBJ itu apalagi kayak ada aturan baru untuk beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat. Misalnya ada aturan baru, dan ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak kesalahpahaman.

g. Procurement Rentan Bermasalah Dengan Hukum

Aplikasi *e-procurement* ini akan mengumumkan pemenang melalui *online*, sehingga hasil yang penilaian dapat dilihat semua peserta tanpa harus mengirim kabar satu persatu peserta, namun disisi lain, dikarenakan pemenang akan di umumkan secara *online*, maka akan berisiko kepada sanggahan pihak yang kalah dikarenakan merasa mereka lebih pantas untuk memenangkan tender tersebut. Seperti yang disampaikan W (2022) mereka akan dapat masalah apabila ada pihak yang kalah melaporkan hasil pengumuman dan bisa juga di tuntutan oleh penyedia dikarenakan pembatalan kontrak sepihak oleh PU karena setelah dilakukan konfirmasi ternyata data yang mereka tidak valid, namun permasalahan tidak teratasi di awal, malah di akhir tender.

h. Sulit memilih rekanan yang tepat

Kelemahan pada aplikasi ini adalah aplikasi e-procurement tidak dapat memilih rekanan yang tepat. Dikarenakan sistem kerja *e-procurement* hanya menerima data namun tidak dapat memilih penyedia mana yang sebenarnya bagus, ditambah lagi apabila penyedia memberikan data palsu. Selain itu dikarenakan sistem ini bekerja oleh 2 departemen yang berbeda, kadang kala sering berbeda pendapat terhadap penilaian peserta. Seperti yang disampaikan oleh W (2021) Permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah-olah PU sulit sekali untuk memfilter rekanan yang *credible*, karena jadi segala kebutuhan yang diperlukan selama proyek baik alat, pekerja dan yang lain akan disediakan oleh bagian PU. Rekanan tinggal membuat surat bahwa sanggup menerima proyek dengan standar yang sudah diberikan oleh tim PU. Sehingga akan sulit menilai mana yang benar-benar kompeten dan berkualitas. Memang ini mempermudah pekerjaan PU. Namun tidak untuk kualitas penyedia.

4.8.5 Mensosialisasikan Aturan dengan Lebih Serius

Perubahan peraturan yang terlalu cepat dalam pengadaan barang jasa menjadi penyebab dari banyaknya *error* dalam sistem pengadaan, dikarenakan pada dasarnya baik panitia maupun peserta tender sudah terbiasa dengan aturan lama. Pada tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang pedoman pengadaan barang jasa sehingga dengan adanya perubahan aturan tersebut baik Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa untuk lebih serius dalam mensosialisasi terkait aturan kepada para calon penyedia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Pengenalan Bab

Bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari tiap-tiap rumusan masalah yang telah dibuat diawal yang disertakan dengan kekurangan selama penelitian berlangsung serta saran untuk penelitian selanjutnya.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas dalam Bab IV terkait penelitian yang berjudul “Analisis perencanaan pengadaan dan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik (*e-procurement*) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan” maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal selama penelitian ini dilakukan.

5.2.1 Kesimpulan Mekanisme pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Pengadaan Barang Jasa

Mekanisme pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan, didalam penyusunan perencanaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa dasarnya dari rencana kerja perangkat daerah, selanjutnya menentukan cara pengadaan melalui swakelola atau dari penyedia, selanjutnya menetapkan jenis pengadaan barang jasa bisa berupa pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya, kemudian penyusunan rencana jadwal untuk persiapan dan pelaksanaan pengadaan, dan terakhir penyusunan anggaran. Seluruh penyusunan pengadaan akan dituangkan dalam rencana umum pengadaan (RUP). PPK akan mengunggah rencana umum pengadaan dalam sistem dan membuka *tender* sehingga calon penyedia yang ingin mengikuti tender bisa langsung mendaftar melalui *website* Ipse Gunungkidul. Pengumuman lelang dan syarat-syarat yang dibutuhkan dapat diakses semua pihak sehingga calon penyedia yang mendaftar tidak hanya dari Kabupaten Gunungkidul saja namun dari seluruh wilayah di Indonesia. Tahapan selanjutnya tugas dari kelompok kerja (Pokja) pemilihan akan melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan dokumen penawaran harga. Setelah dilakukan evaluasi, maka Pokja bagian pengadaan barang jasa akan mengumumkan pemenang tender tersebut secara *online*. Aplikasi Ipse secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui *e-mail* kepada pemenang tender.

Apabila hasil pemenang yang terpilih menjadi penyedia ternyata tidak disetujui oleh peserta yang kalah maka peserta diberikan kesempatan untuk

melakukan sanggah. Dalam rencana umum pengadaan prosedur sanggah ini diperbolehkan dengan melakukan penyampaian sanggahan dalam jangka waktu 1 minggu. Sanggah dilakukan ketika peserta beranggapan bahwa mereka sudah memenuhi kriteria, namun tidak terpilih sebagai pemenang, selain itu karena kesalahan dari panitia pengadaan. Peserta yang menang dalam pengadaan akan diberikan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa sebelum perjanjian kontrak. Pada tahap surat penunjukkan pengadaan barang jasa baik PPK dan Pokja BPBJ telah memutuskan pemenang serta pemenang juga telah menyetujui prosedur ataupun semua yang syarat yang dibuat oleh pihak Pejabat pembuat komitmen.

Pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Gunungkidul telah berjalan cukup efektif dan efisien, mampu meningkatkan persaingan usaha yang sehat, dan mampu mempengaruhi budaya kerja aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pencapaian akuntabilitas publik penerapan *e-procurement* secara umum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari sistem dibuat sangat transparan, bahwa dengan *e-procurement* telah tercipta keterbukaan dan keterjaminan akses informasi pengadaan barang/jasa. Pada segi akuntabilitas, bahwa dengan *e-Procurement* telah meningkatkan kinerja administrator *e-Procurement* yakni bagi sumber daya manusia bagian pengadaan barang jasa.

5.2.2 Kesimpulan Risiko penyimpangan Yang Terjadi dalam *E-procurement*

Tidak dapat disangkal bahwa penerapan sistem secara *online* akan selalu ada risiko. Beberapa risiko yang mungkin terjadi pada pengadaan *e-procurement* dalam menentukan penyedia yang bisa sesuai dengan kualifikasi yang telah diharapkan. Syarat pun dibuat sedemikian rupa dengan harapan penyedia yang

mendaftar akan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan, namun sering sekali tidak berjalan sesuai rencana, hal ini dikarenakan beberapa peserta *tender* mengirimkan data yang tidak sesuai, serta aplikasi *e-procurement* hanya menerima data yang di upload dari pihak peserta. Selain itu penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan karena pada proses seleksi lelang penyedia tidak benar memahami standar yang diberikan dan mengakibatkan pada proses pelaksanaan penyedia kesulitan karena syarat yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Risiko lain yang terjadi ketika produk yang digunakan oleh penyedia tidak sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan oleh LKPP (Lembaga kebijakan pengadaan barang jasa) bahwa produk yang akan digunakan oleh penyedia harus produk dalam negeri atau produk bersertifikat SNI. Dalam *e-procurement* terdapat satu tahap yang mengharuskan pejabat pembuat komitmen (PPK) melakukan tatap muka dengan penyedia dalam proses klarifikasi dokumen yang diupload oleh peserta sehingga menjadi risiko besar dikarenakan tahap ini memungkinkan adanya intervensi dari penyedia melalui pejabat untuk memenangkan tender.

5.2.3 Kesimpulan Kekurangan Dan Kendala Aplikasi *E-Procurement*

Dalam Mengurangi *Fraud*

Penerapan *e-procurement* di Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa walaupun sudah memiliki sistem keamanan yang ketat, sangat transparan dan bisa diakses oleh semua pihak nyatanya tidak menutup kemungkinan timbul kendala yang harus diatasi baik dari panitia maupun penyedia. Beberapa kendala seperti Dinas Pekerjaan Umum sulit sekali untuk

memfilter rekanan yang *credible*, sehingga akan sulit menilai penyedia mana yang benar-benar kompeten dan berkualitas. Ada satu tahap yang bisa membuat panitia maupun peserta bisa melakukan kecurangan dikarenakan pada tahap konfirmasi dokumen penyedia dan panitia tatap muka sehingga hal ini menjadi satu celah besar untuk kedua belah pihak untuk bernegosiasi.

5.2.4 Kesimpulan Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Dinas PU dan BPBJ

Pada dasarnya penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul sudah sangat baik dalam efisiensi dan efektifitas proses pengadaan. Perbaikan yang dapat dilakukan dalam *e-procurement* adalah dengan menambahkan rencana teknis sebagai salah satu syarat tender, melakukan peningkatan performa aplikasi, aplikasi dibuat lebih *fleksibel* kepada semua *device*, serta aplikasi ini akan lebih baik jika terhubung dengan data dari dinas lainnya. Selain itu melakukan perbaikan syarat pengadaan karena pengadaan berbasis *online* ini memiliki SOP bahwa semua syarat akan disiapkan langsung oleh pihak pejabat pembuat komitmen sehingga syarat akan menjadi permasalahan baru apabila pihak PPK melakukan kesalahan pembuatan syarat pascakualifikasi. Bagi Pokja dan PPK sebagai sumber daya manusia dalam pengadaan barang jasa yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perlu memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini belum sempurna walau peneliti sudah berusaha secara optimal. Keterbatasan yang dialami selama penelitian ini berlangsung yakni adanya pandemi *Covid 19* yang mengharuskan adanya pembatasan sosial. Dengan adanya pembatasan sosial mengharuskan waktu dalam wawancara disesuaikan dengan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah sehingga wawancara dilakukan secara bersamaan dengan waktu yang terbatas dengan partisipan yang bersedia diwawancarai berjumlah tujuh orang yang sebelumnya direncanakan 9 orang. Selain itu beberapa data juga tidak dapat peneliti tampilkan dalam penelitian ini dikarenakan bersifat rahasia. Oleh karena itu, penelitian ini masih membutuhkan kajian lebih dalam terkait *e-procurement* pada penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang lain dengan jumlah lebih dari satu.

5.4 Saran

Secara keseluruhan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, mengidentifikasi mekanisme perencanaan pengadaan dan penerapan *e-procurement* dalam mengurangi risiko penyimpangan dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil penelitian ini, peneliti merasa bahwa mekanisme perencanaan pengadaan di Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan dengan baik sesuai pedoman yang berlaku, namun alangkah lebih baik bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara rutin mengikuti uji kompetensi kerja khusus. Balai Pengadaan barang jasa dan Dinas Pekerjaan Umum segera mempercepat pembuatan standar operasional prosedur dalam

rencana teknis sebagai salah satu syarat tender agar setiap calon penyedia mengetahui pekerjaan yang dilakukan serta batasan-batasan pekerjaan. Selain itu LKPP bisa mengembangkan aplikasi *e-procurement* yang terintegrasi dengan data penyedia seperti pengalaman dan kinerja penyedia pada proyek sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R. and Mansor, N. (2015) 'Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory', *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), pp. 38–45.
- Adebisi, J. and Gbegi, D. (2015) 'Fraud and the Nigerian Public Sector Performance: The Need for Forensic Accounting', *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 5(5), pp. 67–78.
- Albrecht, C., Kranacher, M. and Albrecht, S. (2010) *Asset Misappropriation Research White Paper for the Institute for Fraud Prevention*.
- Ardisasmita (2006), *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan EAnnouncement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Bandur, A. (2016) *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. 1st edn. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Basrowi and Suwandi (2008) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2005) *Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. kedua. Jakarta: Prenadamedia.
- Cressey (1953), *Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99*.
- Creswell, J. W. (2007) *Qualitative Inquiry & Research Design, SAGE Publication*.

- Creswell, J. W. (2014) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Davila, A., Gupta, M. and Palmer, R. J. (2003) 'Moving procurement systems to the internet: The adoption and use of e-procurement technology models', *European Management Journal*, 21(1), pp. 11–23.
- Dorminey, J. *et al.* (2010) 'Beyond the Fraud Triangle', *the Cpa Journal*, (July), pp. 16–24.
- Fama, E. F. and Jensen, M. C. (1983) 'Agency Problems and Residual Claims', *SSRN Electronic Journal*, XXVI(June), pp. 327–349.
- Fiskhinindya, A. and Yunani, A. (2019) 'European Journal of Management and Marketing Studies Implementation Of Good Governance Principles In Procurement Of Regional Government Goods And Services By The Procurement Service Unit (Ulp) Banjarbaru City , Indonesia', *European Journal of Management and Marketing Studies*, 4(1), pp. 68–85.
- Gray (1996) 'In, Accounting and Accountability: Changes and Challenges Europe, Corporate Social and Environmental Reporting. Prentice Hall Hempstead., Hemel'.
- Hancock, D. R. and Algozzine, B. (2006) *Doing Case Study Research: A Practical Guide For Beginning Researchers, Teachers College Press*. New York.
- Hennink, M., Hutter, I. and Bailey, A. (2011) *Qualitative Research Methods*.
- Hirsch, W. and Osborne, E. (2000) 'Privatization of Government Services : Pressure-Group Resistance and Service Transparency *', XXI(2).
- Hutomo, A. *et al.* (2020) 'Transparency Of Procurement Process At The Ministry

- Of Finance Republic Of Indonesia', 1(2), Pp. 358–372.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976) 'Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure', *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp. 305–360.
- Jensen, M. C. and Smith, Jr., C. W. (1985) 'Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Applications of Agency Theory', *Journal of Finance*, p. 46.
- Kelly, P. and Hartley, C. A. (2010) 'No Title', *Casino Gambling and Workplace Fraud: A Cautionary Tale for Managers. Management Research Review*.
- Krina P, L. L. (2003) 'Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi'. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Kunnapadeelert, S. and Thepmongkorn, S. (2017) 'Empirical Study of e-Procurement Adoption in Thailand', *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 7(4), pp. 246–254.
- Luh, N. *et al.* (2021) 'E-procurement Implementation as Reflection of Good Governance in North Lombok Regency', *Social Science, Public Administration and Management (HUSOCPUMENT)*, 1(1), pp. 8–14.
- Available at:
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2004) *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Masudin, I. *et al.* (2021) 'Impact of E-Procurement Adoption on Company Performance: Evidence from Indonesian Manufacturing Industry', *Logistics*, 5(1),
- Neef, D. (2001) *e-Procurement: From Strategy to Implementation*, *Journal of*

Supply Chain Management.

- Obwegeser, N. and Müller, S. D. (2018) 'Innovation and public procurement: Terminology, concepts, and applications', *Technovation*. Elsevier Ltd, 74–75(February), pp. 1–17.
- Orwenjo, M. A. and Aila, F. O. (2018) 'Electronic Procurement Practices at Kenya Power Limited.', *International Journal of Development and Sustainability*., 7(10), pp. 2403–2413.
- Purwanto and Agus, E. (2008) 'E-Procurement di Indonesia', *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- QSR International (2015) 'QSR International'.
- Rae, K. and Subramaniam, N. (2008) 'Quality of internal control procedures: Antecedents and moderating effect on organisational justice and employee fraud', *Managerial Auditing Journal*, 23(2), pp. 104–124.
- Ramantoko, G. and Irawan, H. (2017) 'Information Sharing Model in Supporting Implementation of e-Procurement Service: Case of Bandung City', *AIP Conference Proceedings*, 1891.
- Sembiring, S. (2017) 'No Title', "*Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Bahan Laboratorium Amerind Bi0-Clinic (ABC)*.
- Stanbury, F. P., Whitaker, A. and Stephen J, H. (2017) *Principle of Fermentation Technology Third Edition*. third. Cambridge: British Library Cataloguing-in-Publication Data.
- Tejedo-romero, F., Filipe, J. and Esteves, F. (2015) 'Determinants of Local Governments ' Transparency in Times of Crisis: Evidence From

Municipality-Level Panel Data’.

Tuanakotta (2013) ‘Audit Berbasis ISA (International Standar on Auditing)’.

Jakarta: Salemba Empat.

Udoyono, K. (2012) ‘E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk

Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta’, *Journal of Government and Politics*, 3(1), pp. 127–160.

Uma, Sekaran (2006) *Research Methods For Business, Edisi 4, Buku 2*. Jakarta:

Salemba Empat.

W.Steve Albrecht, Chad O. Albrecht , Chonan C.Albecht, M. F. Z. (2011) ‘Fraud

Examination’, In. Cengage Learning.

W.Steve Albrecht, Chad O. Albrecht , Chonan C.Albecht, M. F. Z. (2012) *Fraud*

Examination, South Western.

Werimon, S., Ghozali, I. and Nazir, M. (2007) ‘Pengaruh Partisipasi Masyarakat

dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)’, *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*, pp. 1–33.

Wicker, L. *et al.* (2006) ‘Procurement in the Greek Food and Drink Industry’,

Journal of Purchasing and Supply Management, 12, pp. 63–74.

Willem, S. (2016) ‘No Title’, *Manajemen Pengadaan Procurement Management*

ABG Academic Business Government.

Wolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) ‘The Fraud Diamond : Considering the

Four Elements of Fraud’, 12(Exhibit 1), pp. 1–5.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian dari Bagian Layanan Pengadaan



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813
 Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006
 Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 27 September 2019

Kepada

<p>Nomor : 07015087a Sifat : - Lampiran : - Hal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian</p>	<p>Yth. Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta di - Tempat</p>
---	---

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta Nomor 1059/PS.II.B.3/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bersama ini kami memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi kami guna penyusunan tugas akhir/tesis dan semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH,
 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 u.b.
 KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN



Ir. SLAMET SUPRIYADI
 Pembina Tingkat II/Vb
 NIP. 19840608 199503 1 003

2 Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jalan Brigjen Katamso 2 Wonosari Gunungkidul 55813, Telepon (0274) 391005
 Faksimile (0274) 391375, Laman: puprpk.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 4 November 2019

Nomor : 070/633-C
 Lampiran : -
 Hal : Pemberian Izin Riset


Kepada
 Yth. Ketua Program Study Magister dan
 Doktor Fakultas Ekonomi UII
 di-
 Yogyakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 1059/PS.II.B.3/IX/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia dan memberikan ijin kepada mahasiswa berikut ini:

Nama : Cesilia Arum Septianingsih
 No. Mahasiswa : 16919058
 Program Studi : Magister Akuntansi

Untuk mendapatkan data/keterangan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA
 SEKRETARIS

JATMIKO SUTOPO, ST.MT
 Pembina Tingkat I IV/b
 NIP. 19690706199403 1 006

2. Transkrip Wawancara

Nama : Bapak B

Waktu : Selasa, 25 Januari 2022 (13.15)

P : Pewawancara

N : Narasumber

Rumusan Masalah 1 :

Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Gunungkidul sebelum proses e-procurement berlangsung di Bagian Layanan Pengadaan?

P : Menurut Bapak bagaimana mekanisme perencanaan pengadaan ?

N : perencanaan pengadaan itu dimulai dari penyusunan perencanaan pengadaan dimana ada tugasnya PA pejabat anggaran untuk menetapkan perencanaan pengadaan, selanjutnya tugas KPA menjalankan tugas dari PA. Saya selaku PPTK akan menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan dari pak kepala perangkat di gunung kidul, kalau sudah langsung identifikasi kebutuhan dilihat dari rencana kerja perangkat daerah, kalau sudah pasti pengadaan barang atau jasa ya dipilih cara pengadaannya mau swakelola apa dari penyedia, jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan, anggaran pengadaan oleh APBD, dan RUP rencana umum pengadaan. .

P : Tadi bapak menjelaskan bahwa perencanaan melalui swakelola dan melalui penyedia?

- N : sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas Pengguna Anggaran untuk menetapkan cara pengadaan barang dan jasa, apakah akan menggunakan swakelola atau melalui penyedia. Penetapan ini bagian dari rencana umum pengadaan yang disusun sebelum penyusunan dokumen anggaran. Pengguna anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan seharusnya juga memahami kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- P : Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang, informasi tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses ?
- N : Dalam pengumuman lelang penyedia bisa mengakses secara mudah melalui aplikasi LPSE.
- P : Apakah diumumkan melalui media cetak, papan pengumuman dan media elektronik juga dimuat pada koran terbitan daerah (lokal) ?
- N : Kalau sudah tayang di aplikasi nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan.
- P : Apakah panitia/pejabat perlu mendapatkan bukti pendukung pengumuman pengadaan?
- N : Tidak perlu, karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di sistem.
- P : Menurut Saudara, apakah tahapan pendaftaran lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perpres No. 12 Tahun 2021) ?

- N : Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan Perka LKPP. Setiap ada perubahan aturan kami selalu menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Walaupun terkadang system belum mendukung.
- P : Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat ?
- N : Peserta yang ikut lelang cukup meningkat karena sesuai dengan kualifikasinya. Contoh saja untuk tender pembangunan gedung Kantor BPBD, tender dibuat tanggal 24 Mei 2021 ada 88 peserta dari berbagai wilayah jadi tidak hanya pelaku usaha dari Gunungkidul. Ada lagi tender pekerjaan konstruksi mini museum dibuka pengadaan tanggal 1 oktober 2021 ada 50 peserta yang mendaftar.
- P : Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan informasi yang sama, transparan, diketahui secara dan mudah diakses ?
- N : Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah mengetahui syarat dan tender yang dikerjakan. Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak kerjasama.
- P : Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, apakah harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan bersaing ?

P : Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan ?

N : Dalam proses akan pengumuman bisa jadi ada perbedaan apa ya istilahnya yang diinginkan PPK dan tuangan dalam dokumen berbeda. Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan untuk perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli. Dia harus membolehkan SKT (Sertifikat Keterampilan Jasa Konstruksi) . Belum lagi kalau ada trouble di SPSE ada juga Pokja yang lupa jadwal. Beban pekerjaan yang banyak sekali.

Pokja nanti pembukaan penawaran, panitia *download* dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen atau apendo. Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi. Panitia atau Pokja BPBJ kemudian melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi dan tahap akhir klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja BPBJ akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara *online*. Aplikasi Ipse secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui *e-mail* kepada pemenang lelang

P : Apakah peserta lelang yang dinyatakan tidak menang dapat melakukan sanggahan-sanggahan atas hasil evaluasi?

- N : Sanggahan dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung berkomentar pada aplikasi dengan meminta penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data lain. kenapa tidak menang tender tersebut padahal menurut peserta dia sudah memenuhi kualifikasi.
- P : Setelah peserta melakukan sanggahan, berapa lama harus menunggu jawaban dari Pokja? Dan jika peserta tidak setuju dengan jawaban dari Pokja apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh peserta?
- N : Masa tunggu jawaban itu 3 hari. Ya kalau memang sanggahan tidak disetujui, si penyedia boleh mengajukan sanggah banding. Tapi perlu diingat sanggah itu kan menghambat pekerjaan artinya waktu yang seharusnya bisa memulai proyek jadi tertunda karena harus mengevaluasi sanggahan penyedia.
- Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh PPK

Rumusan Masalah 2 :

Bagaimanakah mekanisme pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara elektronik (e-procurement) berperan dalam mengurangi risiko penyimpangan ?

P : Menurut saudara sejauh apa manfaat pengadaan yang dilakukan secara e-procurement ?

N : Pengadaan barang dan jasa secara online terbukti lebih efisien dan menghemat waktu., sistem ini akan menyederhanakan proses pengadaan barang yang dilakukan penyedia secara manual. Sehingga kecepatan transaksi pun akan mengalami peningkatan.

P : Menurut Saudara e-procurement di wilayah Gunungkidul mampu mengurangi adanya penyimpangan?

N : Akan sangat berkurang lagi penyimpangan dari angka 0-100 potensi untuk menyimpang hanya diantara 2-5. Kalau di Gunung Kidul selain prosesnya itu step by stepnya jelas, mudah untuk dicek, mudah untuk ditelusuri. Tidak mungkin bisa merubah isi. penawaran harus dilakukan di Apendo dan ada beberapa versi. al ini karena ada tools tersendiri yaitu aplikasi LPSE. Dan Token itu yang punya cuma Pokja. Yang punya itu cuma saya dan harus online. Mencurangi atau mengedit isinya tentu tidak bisa kemungkinan kecil sekali seseorang itu mencurangi untuk mengedit isi penawaran.

Secara berkala LKPP sudah melakukan pembaharuan dan pembinaan kepada panitia supaya terlaksana tujuan pengadaan elektronik tidak ada

penyimpangan makanya. aplikasi terus di upgrade dan melakukan pembaharuan di sistem.

P : Ada peraturan khusus seperti kebijakan apa yang diambil atau yang disampaikan PPK ke penyedia?

N : Semua itu mendasarkan pada aturan yang ada. Memang jadi PPK akan menyampaikan aturan khusus dalam proses pengadaan. Saya sebagai pokja dan sebagai PPK, saya menerima PPTK untuk melaksanakan teknis yang mengkoordinasi kawan-kawan. Semua permasalahan konstruksi melalui kawan-kawan dan kemudian diselesaikan ke saya, jika tidak bisa dibawa ke PA kepala dinas.

N : Misal saya ingin merk keramik essensa sudah dikuasai perusahaan namanya monopoli, itu beda lagi dengan akuntabilitas dan transparansi. Coba lihat kecenderungannya di Gunungkidul dan tidak Gunungkidul antara HPS dan penawaran turunnya berapa. Ya memang bukan salah satu bukti penuh untuk membuktikan kalau disini itu terbukti mainnya persaingan bersih, kongkalikong, jika persaingan yang tidak direncanakan, kebenaran memenuhi istilahnya dimainkan.

P : Penentuan pemenang seperti apa pak yang membedakan penyedia 1 dengan yang lainnya?

N : Dilihat dari LPSE HPS berapa dan penawaran pemenang siapa, itu tidak bisa menjadi acuan kecurangan yang sesungguhnya selama itu membuat penawaran yang benar secara spesifikasi memenuhi, melampaui persaingan sesungguhnya yang menjadi seleksi terakhir itu persaingan harga

semua penyedia bisa menawar bagus tetapi harga itu mereka tarung mati-matian. Dan indikator yang kena sekali kalau pekerjaan itu turun sampai melebihi 20% dari HPS. Misalnya proyek itu nilai HPS 100 ditawarkan turunnya 19% kemudian ada satu lagi yang menawarkan itu turun 21%, ada satu mekanisme yang terbuka dan tidak akan terbuka disini yaitu mekanisme evaluasi kewajaran harga tetapi yang ingin saya tekankan adalah kecenderungan para penyedia itu untuk menawar mendekati dibawah 20% misalnya 19,99% antara pemenang, cadangan 1, dan cadangan 2 terpaut hanya 300.000, ada juga kemarin 9.000. terjadi persaingan harga sampai mendekati pintu evaluasi kewajaran harga. Evaluasi kewajaran harga terbuka apabila penawaran itu turun melebihi 20% misalnya 20,001 otomatis dilakukan evaluasi membandingkan penawaran harga dengan HPS. Kalau harga turun otomatis dari HPS ada bagian-bagian tertentu yang memang dari pekerjaan utama dibawah HPS itu evaluasi harga. Ketika dimasukkan harganya yang wajar di penawaran jadi memang kecenderungan itu antara 0-100 turun turun terus mendekati mati-matian pekerjaan turun 20% dari HPS. Misalnya proyek HPS nilainya penawaran merosot itu dari HPS ada bagian-bagian tertentu dibawah HPS salah, ketika dimasukkan biasanya yang wajar di penawaran dia akan naik 010. Jika ini terencana atau terarahkan yang menang itu tidak mungkin dia akan nawar mendekati dirasa nyaman 10-12%, diatas itu mereka harus berpikir keras untuk mendapatkan keuntungan. turun mendekati 80%. Kalau memang ini menjadi sebuah permainan itu tidak mungkin. Tetapi

kita lihat kecenderungannya istilahnya hampir semua itu seperti itu. Jika ini terencana atau terarahkan yang menang itu tidak

Ketika ada kebijakan di tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya untuk non tender belum dari aplikasi tetapi masih manual. Diawal itu tidak seluruhnya

Rumusan Masalah 3:

P : Bagaimana Perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi (virus atau hacker) ?

N : Di LPSE itu kami para user itu diberi password itu cukup unik dan tidak semua orang bisa tahu atau akses. Didalam sistem sudah disiapkan pengamanan yang cukup berlapis-lapis. Karena ada SOP semacam uji ketangguhan sistem itu. Contoh user saya sebagai Pokja dan pejabat pengadaan nanti. Tidak ada pihak yang bisa atau masuk ke sistem tanpa user. Tapi mungkin ya segala sesuatu itu tidak mungkin mulus tidak banyak orang yang bisa atau mampu masuk ke sistem. Jadi disini ada slot namanya cukup, disini ada log akses ada semacam history.

Rumusan Masalah 4 :

P : Perbaikan apa yang dapat dilakukan Bagian Layanan Pengadaan dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam e-procurement ?

N : Kebanyakan masalah teknis diranahnya PU, jadi sebaiknya memang perlu ada perbaikan di sistemnya. Bisa mendeteksi penyedia yang

memiliki kualitas sehingga kontrak pekerjaan yang dikerjakan bisa selesai tepat waktu.



Nama : Bapak C
 Waktu : Selasa, 25 Januari 2022 (15.30)
 P : Pewawancara
 N : Narasumber

Rumusan Masalah 1 :

Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Gunungkidul sebelum proses e-procurement berlangsung di Bagian Layanan Pengadaan?

P : Pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan. Menurut saudara perencanaan pengadaan meliputi apa saja atau mulainya dari mana kalau di PU?

N : Biasanya mulai dari identifikasi kebutuhan barang dan jasa dasarnya dari rencana kerja perangkat daerah, anggaran, proses perencanaan pengadaan dilakukan sebelum penetapan dari APBD atau plafon anggaran sementara untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA kemudian ada pembahasan anggaran di APBD.

P : Terkait identifikasi kebutuhan yang seperti apa pak?

N : DPU itu kan sudah terdaftar paket-paket pekerjaannya apa nanti bisa diidentifikasi mana paket yang metodenya tender, pengadaan langsung atau seleksi.

P : Kemudian paket-paket pengadaan diupload dimana pak?

N : Paket dimasukkan ke sirup, setelah ada di Ipse PPK yang ditunjukkan nanti melaksanakan paketnya ini ntah tender atau pengadaan langsung. Nanti PPK upload gambar dan tender nanti sebagai pelaksana proses pengadaan di BPBJ, kalau pengadaan langsung di pejabat langsung. Penunjukan langsung tidak melalui BPBJ tetapi kemarin kayak ada, karena

tidak semua UPD mempunyai pegawai yang mempunyai sertifikat pengadaan langsung lewat PU, di PU kan ada yang punya sertifikat. .

P : Penerapan *e-procurement* di PU sudah lama atau baru ?

N : E-procurement di Gunung Kidul dimulai 2013 tetapi belum full jadi masih manual dan setengahnya sistem.

P : Pengadaan di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak mana tender, penunjukan langsung atau swakelola pak?

N : Sejauh ini pengadaan barang jasa di Gunungkidul lebih banyak tender.

P : Bagaimana persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Pak?

N : Persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri.

P : Bagaimana persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Pak?

N : Persiapannya menetapkan hps (harga perkiraan sendiri), rancangan kontrak, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak waktu penugasan Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkungnya belum bisa dijelaskan secara rinci, perlu adanya uang muka juga atau down payment. uang muka bisa diberikan penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, biasanya, jaminan pengadaan barang jasa kalau pengadaan konstruksi tidak ada jaminan penawaran dan sanggah banding sedangkan pengadaan barang jaminan berupa bank garansi.

P : Setelah persiapan bagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Pak?

- N : Pelaksanaan pemilihan melalui Tender atau Seleksi, untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi.
Ada SiRUP nanti diumumkan dulu lelangnya, ada Ipse, paket itu harus masuk di LPSE jadi seperti 2 sistem jadi misalnya input di SiRUP di LPSEnya juga ada. Ketika di Ipse PPK menunjukkan saya memproses, ketika di sirup belum muncul maka tidak bisa eksekusi juga jadi memang harus ada di sirup dulu baru Ipse.
- P : Apakah pengumuman lelang diumumkan melalui media cetak, papan pengumuman dan media elektronik juga dimuat pada koran terbitan daerah (lokal) ?
- N : Sebelum adanya aplikasi memang pengumuman tender lewat koran. Kalau saat ini pengumuman tender ada di aplikasi Ipse.
- P : Sejauh ini apakah calon penyedia sudah paham aplikasi pak dan jika ada yang belum paham bagaimana?
- N : Saat penjelasan syarat-syarat lelang penyedia bisa bertanya, tapi karena penyedia merasa semua pengumuman dan syarat bisa diakses di aplikasi, bisa dibaca secara berulang-ulang jarang yang bertanya. Saya rasa penyedia sudah terbiasa dengan aplikasi Ipse.
- P : Untuk pengumuman pemenang lelang apakah penyedia bisa mengetahui siapa pemenang lelang tersebut?
- N : Pemenang lelang bisadilihat di Ipse. Disana nanti sudah ada nama pemenangnya dan hpsnya berapa..
- P : Penyedia yang tidak menang bisa melakukan Sanggahan ?
- N : penyedia yang bukan pemenang yang ikut nawar tapi tidak menang tapi merasa punya saya udah benar tapi kok disalahain pas evaluasinya. Penyedia tersebut berhak untuk menyanggah hasil pemenang lelang.
- P : Ketika sudah sanggah apa bisa menang pak?
- N : Pokja bisa menolak dan bisa diterima kalau sanggahan benar, mekanismenya bisa evaluasi ulang atau penyedia memasukan penawaran lagi mereka disuruh mengirim penawaran lagi atau malah

dibatalkan tendernya. Ketika sanggahan itu memang terbukti benar ya. Kalau sanggahan ditolak proses tender tetap lanjut.

Kalau sudah dibatalkan akan dimulai tender lagi sesuai dengan sanggahan itu. Yang terbukti tidak sesuai itu dokumen-dokumen dari PPK kalau ada kesalahan itu direvisi dulu baru diulang.

P : Pernah terjadi pemutusan kontrak dalam proyek yang dijalankan oleh pemerintah Gunungkidul?

N : Selama ini belum pernah terjadi, kadang ada halangan dari luar kendali biasanya kami perpanjangan kontrak tapi itu memang harus dengan justifikasi teknis. Misal memang kondisinya itu bisa dimaklumi maka ditambah waktunya gitu. Jadi bukan langsung diputus kontraknya. Tapi untuk penambahan waktu itu tidak langsung terus ditambahin ya tetapi perlu justifikasi teknis. Dengan justifikasi teknis yang selain masuk akal atau bisa kontrak

Rumusan Masalah 2 :

P : Bagaimanakah mekanisme pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*) berperan dalam mengurangi risiko penyimpangan ?

N : Kuncinya ada pada melakukan penyusunan perencanaan pengadaan sejak dini, sehingga ketika pengadaan tersebut masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak, bisa berjalan dengan lancar.

P : Apabila terdapat dana sisa lelang bagaimanakah cara pengadaan barang tersebut?

N : Kalau ada dana sisa lelang, maka PPK bisa meminta penyedia jasa untuk melakukan perubahan melalui addendum kontrak dengan syarat pekerjaan tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak awal.

P : Menurut bapak lebih efisien atau efektif manual atau dengan *e-procurement*?

- N : Tahun 2013 saya sudah yang e-procurement, kalau pengadaan langsung kan yang masih manual. e-procurement itu lebih sering tender, itupun masih 50:50. kalau bedanya saya belum pengalaman. Tapi awal itu masih ada tatap muka seperti evaluasi. Tatap muka itu kalau memang benar-benar dibutuhkan untuk diperlukan klarifikasi. Kalau manual itu kayaknya si calon penyedia sama panitia bisa kerjasama karena ketemu jadi ada interaksi langsung.
- P : Dari prinsip transparansi dalam pengadaan apakah untuk penyedia sudah transparan?
- N : Saya kira iya, semangat menjadikan manual ke *e-procurement* itu mengurangi tatap muka langsung jadi semakin tidak ada istilahnya main-main. kalau secara prosedural di sistem itu memang kita sudah sesuai, sudah memenuhi aturan-aturan yang ada tetapi memang beberapa kasus itu karena kita juga masih awal-awal dari manual ke sistem. Dulu beberapa kasus terkadang dokumen yang diupload ada kesalahan sedikit masih kita berikan toleransi ketika sebelum kontrak penyedia kita minta data aslinya hardfile. Sementara saat diupload bisa seadanya. Untuk saat ini sudah mulai minim dan bisa dikatakan artinya sudah semakin baik. Penyedia semakin hapal apa saja yang disiapkan dan tahu apa yang harus diupload.
- P : Walaupun sudah by sistem, artinya mengurangi tatap muka langsung, praktek di lapangan apakah masih ada tatap muka?
- N : Beberapa tahun yang lalu saat saya masih di BLP, terkadang masih ada tatap muka untuk klarifikasi ke penerbit dokumen apabila masih diragukan kebenaran dari dokumen yang diupload di e-procurement.
- P : Menurut saudara sejauh apa manfaat pengadaan yang dilakukan secara e-procurement ?
- N : Adanya e-procurement mengurangi tatap muka yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar penyedia, maupun antara penyedia dengan PPK/Pokja, proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat, dapat menghemat biaya

operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia, mampu meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan.

P : Dijelaskan bahwa semua sudah tersistem dari awal perencanaan sampai ditentukan pemenang, artinya data-data penawaran yang diupload oleh penyedia hardfile tidak diperlukan lagi pak?

N : Pasti mbak, kita tidak perlu menumpuk dokumen penawaran karena semua sudah tersimpan di Ipse. Jadi dari Tahun 2013 saat pertama kali menggunakan aplikasi sampai sekarang, semua dokumen bisa dilihat disana.

P : Menurut Saudara e-procurement di wilayah Gunungkidul mampu mengurangi adanya penyimpangan?

N : Pengadaan lewat aplikasi jauh lebih baik, mengurangi tatap muka dengan penyedia dalam proses mengikut tender semua dilakukan secara online bagi penyedia. Tetapi aplikasi ini tidak sepenuhnya digital juga. PPK masih bisa tatap muka dengan penyedia saat evaluasi harga dan klarifikasi dokumen kualifikasi..

Rumusan Masalah 3:

Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-procurement Bagian Layanan Pengadaan Gunungkidul dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas?

P : Kelemahan sistem *e-procurement* seperti apa pak ?

N : Pengalaman dulu ada eror di sistem, jadi ketika sudah mau eksekusi ternyata website eror. Pernah ada aturan baru dari pusat tetapi sistem belum mendukung aturan baru itu sehingga kita kesulitan.

P : Apakah penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami aplikasi *E-procurement* diberikan arahan atau pelatihan?

N : Beberapa penyedia memang masih suka tanya apalagi kalau ketemu kendala. Kita bantu solusi bisa melalui wa atau datang ke DPU atau ke BPBJ.

P : Kendala lainnya apa pak dialami selama ini dalam e-procurement?

N : Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di BPBJ itu masih apalagi kayak ada aturan baru untuk beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat. Misalnya udah ada aturan baru, kayak ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak miskom. Kayak kemarin paket di PU lama sekali sampai beberapa bulan itu jadi kayak ada antara panitia BPBJ dan PU ada kesalahpahaman terkait aturan.

Kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya Pokja atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah, dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.

Rumusan Masalah 4 :

P : Perbaikan apa yang dapat dilakukan Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam e-procurement ?

N : Untuk memulai e-procurement, maka membutuhkan dukungan dari beberapa komponen penting seperti hardware atau perangkat keras yang sebaiknya memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung perangkat lunak yang digunakan.

Setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka membutuhkan perangkat lunak yang memadai, proses *e-procurement* memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak, dalam penggunaan aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan.

Nama : Bapak B
Waktu : Rabu, 26 Januari 2022 (09.30)
P : Pewawancara
N : Narasumber

Rumusan Masalah 1 :

Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Gunungkidul sebelum proses *e-procurement* berlangsung di Bagian Layanan Pengadaan?

P : Menurut Saudara perencanaan pengadaan meliputi apa saja?

N : PPK melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai dengan memitigasi risiko. perencanaan pengadaan dari PPK menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP. PA/KPA melakukan pengumuman RUP di aplikasi SiRUP selanjutnya menyerahkan kembali pada PPK.

P : Bagaimana penyusunan perencanaan pengadaan ?

N : Pertama itu dari identifikasi kebutuhan barang atau jasa dilihat dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan Pengadaan oleh PPK menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Jika dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya penyusunan perencanaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA setelah penetapan Pagu Indikatif.

P : Bagaimana cara pengadaan swakelola dan melalui penyedia ?

N : Kalau dari penyedia, PPK bertugas menyusun spesifikasi teknis dimana produk yang akan digunakan oleh penyedia harus produk dalam negeri atau produk bersertifikat SNI. Dibuat juga perkiraan biaya (RAB) nya jadi harus ada perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan proyek konstruksi. Biaya yang dibutuhkan sampai proyek tersebut selesai bisa diperkirakan dari awal. Selanjutnya pemaketan pengadaan barang jasa nanti panitia akan mengelompokkan ke beberapa kelompok pengadaan dilihat juga gimana kemampuan dari pelaku usaha. Tujuannya kesiapan anggaran ya agar bisa menghindari persaingan usaha tidak sehat pelaku usaha yang satu sama yang lain.

Perencanaan pengadaan melalui swakelola dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah. Sebetulnya swakelola masih menjadi bagian dari unsur Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Contoh saja ya DPU membutuhkan kertas 10 rim, ketika diyakini memiliki kemampuan untuk mengerjakan sendiri menghasilkan kertas sebanyak 10 rim dengan dikerjakan sendiri oleh DPU, maka Pengadaan barang berupa kertas sebanyak 10 rim adalah benar swakelola.

P : Perbedaan nya apa antara swakelola dengan penyedia?

N : Dari contoh saja biar mudah ya mbak, misalnya akan diadakan diklat, kursus, dan lokakarya atau penyuluhan, seluruh kegiatan memang dijalankan secara swakelola. Panitia berasal dari Perangkat Daerah sendiri, perencanaan dilaksanakan sendiri, juga pengawasan dilaksanakan sendiri. Namun, apabila membutuhkan jasa katering makanan, dimana katering tersebut disediakan oleh perusahaan makanan, maka tetap menggunakan penyedia, dan untuk memilih perusahaan yang mana yang akan dipilih wajib menggunakan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan cara pelelangan. Artinya, apabila pelaksanaan lokakarya membutuhkan katering yang bernilai di atas 200 Juta, maka tetap dilakukan pelelangan. Kemudian apabila akan dilaksanakan di hotel, maka dapat dilakukan

penunjukan langsung dengan tata cara yang sesuai dengan aturan pengadaan barang jasa.

P : Apakah lelang diumumkan melalui media cetak, papan pengumuman dan media elektronik juga dimuat pada koran terbitan daerah (lokal) ?

N : Adanya sistem e-procurement ini pengumuman lelang tidak perlu lagi mengumumkan di koran yang memakan waktu dan biaya. Dalam pengumuman lelang penyedia bisa mengakses secara mudah melalui aplikasi LPSE.

P : Apakah panitia/pejabat perlu mendapatkan bukti pendukung pengumuman pengadaan?

N : Tidak perlu, kan sekarang sudah sistem dari pengumuman lelang juga ada di sistem.

P : Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah penyedia yang mengikuti lelang meningkat?

N : Setiap tender ada jumlah peserta yang mendaftar itu selalu berubah-ubah ada yang meningkat dan turun juga tergantung dari syarat kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi memang banyak penyedia yang daftar namun tidak semua melengkapi syarat yang sudah ditentukan. Seperti tender tanggal 4 November 2021 pengadaan sound system Taman Budaya Gunungkidul dari 38 peserta yang mendaftar tidak ada satu peserta yang lulus evaluasi penawaran. Jadi tender tersebut gagal terlaksana.

P : Dimungkinkan untuk ada tender ulang pak untuk pengadaan Sound system tersebut?

N : Tentu diadakan tender ulang, untuk pengadaan tersebut dimulai tanggal 22 November 2021.

P : Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan informasi yang sama, transparan, diketahui secara dan mudah diakses ?

N : semua calon penyedia diperlakukan sama, tidak ada yang diperlakukan khusus. Syarat dan tahapan pekerjaan seperti apa semua ada di lpse jadi calon penyedia bisa membaca semua yang dibutuhkan.

- P : Menurut Saudara, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak diskriminatif ?
- N : Dokumen penawaran dari calon penyedia semua harga bersaing tapi persaingan sehat, banyak penyedia yang menawarkan dengan harga 80% dibawah HPS dan ada yang mendekati HPS.
- P : Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang, apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan ?
- N : sudah terbuka tentunya. BPBJ menetapkan pemenang berdasarkan data yang sudah diupload oleh penyedia baik dari penawaran harga dan dokumen lain sehingga semua dilakukan sesuai prosedur yang ada.
- P : Apakah peserta lelang yang dinyatakan tidak menang dapat melakukan sanggahan-sanggahan atas hasil evaluasi?
- N : Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran atau akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung berkomentar pada aplikasi dengan meminta penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data lain. kenapa tidak menang tender tersebut padahal menurut peserta dia sudah memenuhi kualifikasi.
- P : Setelah peserta melakukan sanggahan, berapa lama harus menunggu jawaban dari Pokja? Dan jika peserta tidak setuju dengan jawaban dari Pokja apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh peserta?
- N : Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan menyatakan perubahan pemenang. Karena ada yang sanggah jadi masa kerjanya berubah yang seharusnya proyek bisa dikerjakan sekarang namun karena ada

sanggah jadi . Jika sudah 2 kali sanggah tapi tidak terbukti maka bisa menyanggah tetapi ada biaya. Hal ini karena ada yang dirugikan.

Rumusan Masalah 2 :

Bagaimanakah mekanisme pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*) berperan dalam mengurangi risiko penyimpangan ?

P : Menurut saudara sejauh apa manfaat pengadaan yang dilakukan secara *e-procurement* ?

N : *e-procurement* bisa memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah, bisa lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan, panitia dan penyedia tidak perlu tatap muka. Calon penyedia bisa langsung mendaftar dan melengkapi syarat yang sudah diberikan oleh PPK.

P : Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan informasi yang sama, transparan, diketahui secara dan mudah diakses ?

N : informasi mengenai pengadaan bisa diketahui semua Orang, tidak ada yang ditutup-tutupi dan masyarakat bisa memonitor atau mengawasi. semua penyedia jasa bisa mencalonkan jika memenuhi syarat.

P : Menurut Saudara *e-procurement* di wilayah Gunungkidul mampu mengurangi adanya penyimpangan?

N : Tentu saja, proses *e-procurement* ini kan yang bisa dilakukan melalui chatting di aplikasi tanpa harus tatap muka antara panitia dan rekanan. Komunikasi yang dilakukan pun hanya pada tahap *aanwijzing* saja.

Nama : Bapak Y
Waktu : Rabu, 26 Januari 2022 (14.15)
P : Pewawancara
N : Narasumber

Rumusan Masalah 1 :

Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Gunungkidul sebelum proses e-procurement berlangsung di Bagian Layanan Pengadaan?

P : Menurut Saudara perencanaan pengadaan meliputi apa saja?

N : Mungkin sedikit saya berikan gambaran sebelum *e-procurement*, di tahap perencanaan dan tahap setelah pemilihan, pasca kontrak. Sub-sub kegiatan yang dinamakan paket. Aplikasi pendukung ini dinamakan pengadaan elektronik LPSE. Untuk perencanaan dinamakan SiRUP. Setelah di SiRUP masuklah ke LPSE. LPSE itu adalah proses pemilihannya ada yang namanya tender, katalog, *e-purchasing*.

N : Aplikasi khusus untuk ke penyedia namanya SIKaP. Ada aplikasi setelah proses pemilihan kontrak namanya aplikasi e-monev. Aplikasi sudah terintegrasi jadi penyedia harus punya SIKaP untuk bisa mengakses LPSE.

P : Kalau PU sudah membuat perencanaan pengadaan dan sudah ditentukan akan menggunakan *e-tender*. Selanjutnya yang dilakukan apa?

N : Ya nanti dibuat pengumuman lelang dulu di sistem. Untuk penyedia semua bisa lihat jadi siapapun calon penyedia yang akan mendaftar pasti tahu kalau ada lelang dan syarat spesifikasi yang dibutuhkan.

P : Setelah mengetahui pengumuman lelang semua penyedia bebas mencalonkan dalam tender artinya siapapun bisa mendaftar sebagai penyedia Pak?

N : Tentu siapa pun bisa mbak, semua calon penyedia bisa mendaftar jadi tidak hanya pelaku usaha di Gunungkidul saja tapi dari luar wilayah Gunungkidul pun diizinkan. Ada pengecualian ya untuk PNS yang memiliki usaha dia tidak boleh mendaftar dalam tender. SIKaP adalah filter pertama jadi tidak boleh ada double kepentingan.

Rumusan Masalah 2 :

P : Apabila dibandingkan antara pengadaan secara konvensional (manual) dan *e-procurement* mana yang lebih efektif ?

N : Lebih efektif melalui sistem karena tidak perlu tatap muka dengan calon penyedia sehingga mampu menghindari KKN. Tatap muka dilakukan saat pembuktian penawaran untuk kualifikasi pekerjaan, selebihnya semua proses dalam lelang dilakukan melalui lpse. Semua tahapan dalam proses lelang, dari pengumuman kegiatan sampai penentuan pemenang tender sudah dilakukan dengan lpse otomatis pekerjaan menjadi lebih cepat terselesaikan dan *cost* untuk perjalanan dalam ambil dokumen, anwizing, terutama penyedia yang jauh, jadi waktu yang dihemat sangat luar biasa.

- N : Manfaat yang dirasakan dari adanya sistem *e-procurement* ini adalah dari segi waktu pelaksanaan lelang yang relatif singkat dari 21 hari kerja (30 hari kalender) bisa dipangkas menjadi 14 hari kerja.
- P : Tadi bapak menjelaskan bahwa *e-procurement* ini cukup efektif, namun Tatap muka dilakukan saat pembuktian penawaran untuk kualifikasi pekerjaan. Apakah artinya akan menambah pekerjaan bagi PPK dan memungkinkan untuk terjadi KKN pak?
- N : Adanya LPSE memang menambah pekerjaan PPK karena membuat proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian secara online namun dalam data yang lain masih harus dilaksanakan secara manual yaitu bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.
- P : Bagaimanakah mekanisme pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara elektronik (*e-procurement*) berperan dalam mengurangi risiko penyimpangan ?
- N : Dari sistem *e-procurement*, tidak dapat diketahui siapa saja yang ikut melakukan proses lelang, baru diketahui setelah proses pembukaan dokumen sehingga tidak memungkinkan untuk bertatap muka dengan penyedia yang melakukan penawaran. Proses anwijzing juga by system seperti chatting tapi dengan identitas penyedia tidak diketahui oleh panitia. Panitia hanya bisa melihat penyedia 1, penyedia 2, dan seterusnya. Jadi tidak mengetahui calon penyedia itu siapa saja.
- P : Menurut Saudara *e-procurement* di wilayah Gunungkidul mampu mengurangi adanya penyimpangan?

N : Konsep besar dari LPSE ini adalah keterbukaan publik akan mampu mengurangi kecenderungan korupsi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.

Peraturan yang terbaru PP No. 12 Tahun 2021 untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) jadi sekarang semua harus by system.

P : Saya lanjut ke bagian tugas dari Pokja ya pak, jadi setelah penyedia melakukan penwaran tugas Pokja seperti apa pak?

N : Pokja pemilihan melakukan kegiatan, BPBJ melakukan persiapan pemilihan. tahapannya adalah reviu terhadap dokumen persiapan pengadaan didalamnya ada spesifikasi teknis, harga penawaran. Dokumen yang di reviu itu spesifikasi teknik, kami harus bisa memastikan bahwa spek yang disusun tidak mengarah ke merk tertentu, kalau mengarah ke merk tertentu pada dokumen persiapan pengadaan. risiko penyimpangan pertama biasanya pokja tidak memahami terhadap spesifikasi teknis. Kalau tidak sesuai dengan bidangnya bisa saja tidak bisa mereviu yang akan mengerjakan konstruksi kalau tidak punya kualifikasi teknis atau sertifikat keterampilan SKA maka reviu bisa terbatas.

N : Reviu HPS sudah cukup anggarannya untuk membayar, unsur pembayaran hps ada didalam spesifikasi, sudah dilakukan evaluasi harga

pasar. harus bisa memastikan bahwa di hps ada misalnya pajak-pajak, asuransi jiwa.

P : Menurut saudara sejauh apa manfaat pengadaan yang dilakukan secara *e-procurement* ?

N : Secara umum Lpse ini bertujuan untuk memahami pengorganisasian pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik serta pengelolaan IT sehingga kami mengharapkan, akan muncul transparansi dan akuntabilitas dan persaingan yang sehat. untuk selama ini memang adanya LPSE ini penggunaanya tidak perlu lagi membuang-buang waktu untuk jalan dan sebagainya cukup mendaftar lewat online tanpa harus datang ke kantor dan tentunya sangat efisien dan efektif terutama permasalahan waktu, selain itu bisa menghindari premanisme yang terjadi dalam pengadaan manual. Kalau manual pernah terjadi calon penyedia dicegat oleh preman tidak boleh ikut lelang.

Rumusan Masalah 3:

Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-procurement Bagian Pengadaan Barang Jasa Gunungkidul dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas?

P : Bagaimana Perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi (virus atau hacker) ?

N : Keamanan sistem ini sangat aman bukti amannya adalah belum pernah ada pihak yang berhasil bisa melakukan hacking. Keamanan sistem berlapis karena dibangun oleh pusat. Daerah itu statusnya user hanya saja secara teknis disetiap daerah itu ada server. Masing-masing daerah memiliki server. Pusatnya itu dari Jakarta.

P : Menurut saudara infrastruktur teknis dalam e-procurement sudah memadai?

N : Semua terintegrasi ada bagian khusus setara dengan ekselon III, terdiri dari yang mengevaluasi harga, kualifikasi administrasi dan kualifikasi

teknis, dan memastikan aplikasinya berjalan dengan baik dan bagian SDM ada sosialisasi.

P : Apakah penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami aplikasi E-procurement diberikan arahan atau pelatihan?

N : Saat sistem ini pertama kali digunakan kami memang memberikan pelatihan namanya BIMTEK bagi penyedia barang dan jasa. Kemudian setelah sistem ini sudah biasa digunakan masih ada pelatihan juga. Tapi untuk penyedia yang belum paham kami persilahkan untuk bertanya di BPBJ dan akan kami jelaskan bagaimana prosedur penggunaan sistem tersebut.

P : Apakah dalam penggunaan password dan kunci kerahasiaan lainnya oleh user, baik Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pelaksanaan Kegiatan maupun Panitia Pengadaan pernah lalai ?

N : Di aplikasi ada dua sisi penyedia dan panitia. Ada user untuk penyedia namanya SIKaP. Yang memberikan user verifikasinya dari BLP. Untuk mendapatkan user harus ada syarat-syarat yang terpenuhi.

P : Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti scanner, installer adobe, dll) apakah cukup memadai untuk Panitia Pengadaan ?

N : Sudah cukup, hanya saja untuk dokumen yang diupload oleh penyedia jika dirasa perlu konfirmasi akan kami tanyakan langsung ke penyedia.

P : Perbaikan apa yang dapat dilakukan Bagian Layanan Pengadaan dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam e-procurement ?

N : Kualitas analisis data mampu dapat ditingkatkan. Pokja Pemilihan kalau bisa tidak perlu melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta calon pemenang yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Misalnya seperti dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada

informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada LPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli secara daring, laring/tatap muka. Jika data kualifikasi telah terverifikasi dalam SIKaP, pembuktian kualifikasi tidak diperlukan, kecuali terdapat pembaharuan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan penyedia.



Lampiran Rencana Umum Pengadaan Mini Museum

Detail Paket

Kode RUP	30.22.70.08																				
Nama Paket	Mini Museum																				
Nama KLPO	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul																				
Satuan Kerja	Kumaha Kabudayaan Kabupaten Gunungkidul																				
Tahun Anggaran	2021																				
Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DI Yogyakarta</td> <td>Gunung Kidul (Wib)</td> <td>Taman Budaya Gunungkidul</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	DI Yogyakarta	Gunung Kidul (Wib)	Taman Budaya Gunungkidul										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																		
1.	DI Yogyakarta	Gunung Kidul (Wib)	Taman Budaya Gunungkidul																		
Volume Pekerjaan	1 paket																				
Uraian Pekerjaan	Pembangunan mini museum																				
Spesifikasi Pekerjaan	sesuai KAK																				
Produk Dalam Negeri	Ya																				
Usaha Kecil/Kepenisi	Ya																				
Pa DIPA / DIPA	Tidak																				
Sumber Dana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAL</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2021</td> <td>Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul</td> <td>2.20.08.205.02.57.05.02.02.0000</td> <td>Rp. 700000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 700.000.000</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAL	Pagu	1.	APBD	2021	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	2.20.08.205.02.57.05.02.02.0000	Rp. 700000.000	Total Pagu					Rp. 700.000.000
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAL	Pagu																
1.	APBD	2021	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	2.20.08.205.02.57.05.02.02.0000	Rp. 700000.000																
Total Pagu					Rp. 700.000.000																
Jenis Pengadaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>70000000</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan	1.	Pekerjaan Konstruksi	70000000												
No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan																			
1.	Pekerjaan Konstruksi	70000000																			
Total Pagu	Rp. 700.000.000																				
Metode Pemilihan	Tender																				
Pemakaian Barang/jasa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desember 2021</td> <td>Desember 2021</td> </tr> </tbody> </table>			Mulai	Akhir	Desember 2021	Desember 2021														
Mulai	Akhir																				
Desember 2021	Desember 2021																				

Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir
	November 2021	November 2021
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir
	Oktober 2021	Oktober 2021
History Paket	3 01 96 605 - Miniatur Museum	
Tanggal Perbarui Paket	2021-10-15 14:34:57.534	



Lampiran Pengumuman Tender Mini Museum

Informasi Tender			
Pengumuman	Peserta	Hasil Evaluasi	Pemenang
Kode Tender	4456621		
Nama Tender	Mini Museum		
Rencana Umum Pengadaan			
Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2021		
Tajuk Tender Saat Ini	Tender Open Bid/ask		
KLRO	Pemerintah Daerah Kabupaten Oungngkidul		
Satuan Kerja	Kondha Kabupaten Kabupaten Oungngkidul		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Tender - Pasca Kualifikasi Batu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction		
Tahun Anggaran	APBD 2021		
Nilai Paket	Rp. 710.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 699.527.928,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	Taman Budaya Oungngkidul - Oungng Kidul (Jab.)		
Kualifikasi Usaha	Kecil		
Syarat Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUKJ) Memiliki sertifikat Badan Usaha (BUU) dengan kualifikasi Usaha Kecil (Kecil) (Menengah/kecil), serta dinyatakan sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pelaksana Kiterampilan sub-bidang (Bangunan Gedung Komersial (B0004) (kesua) dengan sub bidang klasifikasi layanan BPU yang dibutuhkan) Memiliki sertifikat Badan Usaha (BUU) dengan kualifikasi Usaha Kecil (Kecil) (Menengah/kecil), serta dinyatakan sub bidang klasifikasi layanan Jasa Pelaksana Kiterampilan sub-bidang (Bangunan Gedung Komersial (B0004) (kesua) dengan sub bidang klasifikasi layanan BPU yang dibutuhkan) Memiliki atau pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (jika ada perubahan) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, kecuali jika ternyata tidak memerlukan pemberitahuan mengenai pihak yang terhit, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pernah, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan sementara yang berakibat untuk dan atau nama Badan Usaha tidak sedang dalam masa pembekuan, dan pengurus/pengawas tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrakt, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Memenuhi Sisa kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan SKP = 5 - P, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (banyaknya untuk peserta kualifikasi Usaha Kecil) <p>Persyaratan Kualifikasi Lain Memiliki NPWP dengan status valid KSPWP</p>		
Peserta Tender	50 peserta		

Lampiran Peserta dan Harga penawaran Tender Mini Museum

Informasi Tender			
Pengumuman	Peserta	Hasil Evaluasi	Pemenang
No	Nama Peserta	NPWP	Harga Penawaran
1	CV. BAYU MAJUJINGGAL	02.034.548.2-545.000	Rp. 559.622.342,40
2	CV. ARYANUREDA	02.034.490.9-545.000	Rp. 627.249.284,20
3	CV. SARI PUTRAPRIMA	68.41.3.592.8-545.000	Rp. 656.428.322,00
4	ADI JAWA PERSADA	94.51.2.959.3-543.000	Rp. 685.530.582,00
5	RODA JAJAMANDIRI KONTRAKTION	93.859.963.6-543.000	
6	mahkota kanasta jaya	72.773.31.4.9-542.000	
7	Oungng mas cv	31.441.112.5-545.000	
8	Lentera Mulia Abadi	94.405.959.1-543.000	
9	CV HIDAIH PUTRAABADI	31.818.683.2-545.000	
10	CV. RAHMAD WUJAYA	85.485.091.4-543.000	
11	CV. TUNAS KARYA SEJAHTERA	68.101.653.5-545.000	
12	PUTRA DEWA	70.068.848.4-545.000	
13	CV Wisnu Cipta Sakti	01.248.632.2-545.000	
14	CV. KARTIKA JAWA	66.112.865.0-545.000	
15	CV. PRATAMA JAWA MANDIRI	75.559.771.3-524.000	
16	FIRDAJAWA PATTINAMA	02.391.422.6-617.000	
17	CV TIRTA MURNI	66.478.804.1-545.000	
18	CV. Arga Putra	31.474.443.4-545.000	
19	CV MITA MANDIRI	31.797.489.7-544.000	
20	CV. SARI	71.442.226.9-545.000	
21	CV. KRIDA BHAKTI	01.464.457.9-541.000	
22	CV. JATI SARI	31.489.724.9-545.000	
23	Cv Putra Wijaya Konstruksi	95.502.709.9-543.000	
24	PT ANGGORO EMBUN PRASONGYO	41.467.730.9-542.000	
25	CV KINTAN KARYA OEMPLAH	02.292.601.9-542.000	

Informasi Tender	
26	CV.JATI MAKMUR 02.777.909.9-545.000
27	CV. SARANA MEGA KONSTRUKSI 86.439.257.2-542.000
28	CV. HANDA JAYA PERSADA 41.141.751.2-543.000
29	CV.HASTA BERLIAN 21.066.337.3-545.000
30	JATI KITA BERSAMA 86.519.246.2-543.000
31	CV.PUTRA BAKTI SARANA 01.599.328.0-541.000
32	CV. SETIABUDI 21.141.781.1-542.000
33	CV.ALHUSNA 80.963.121.1-517.000
34	KERTA JAYA WISESA 80.912.333.4-541.000
35	analisa wijaya group cv 31.425.795.7-543.000
36	CV FORTUNA JAYA KONSTRUKSI 91.031.541.5-545.000
37	BIMA BANGUN MANDIRI 21.025.210.2-543.000
38	CV. ARGO SIMPING 01.107.214.7-522.000
39	CV.DUA PUTRI 66.119.116.3-545.000
40	CV.TEKUN JAYA 31.670.892.4-542.000
41	Jogja Karya 86.677.518.2-541.000
42	CV. ADHI KARYA PERKASA 02.777.740.8-545.000
43	CV. Anugerah Abadi Sentosa 82.795.319.1-543.000
44	CV.NAGA SAKTI 21.147.745.0-525.000
45	CV. TARING PADI 95.488.429.2-542.000
46	CV,MUHAMMAD BAGUS BINTANG MULIA(MB2M) 21.132.707.7-525.000
47	CV.PUTERA KUDUS 01.202.350.3-506.000
48	CV MEKARJATI 01.992.349.9-541.000
49	CV. DHITA UTAMA 94.290.605.8-545.000
50	Sumbermulyo. cv 31.472.281.0-545.000

Lampiran Hasil Evaluasi Tender Mini Museum Halaman 1

Pengumuman		Peserta		Hasil Evaluasi		Pemenang		Pemenang Berkontrak			
No	Nama Peserta	K	B	A	T	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	H	P	PK	Alasan
1	CV. ARYA NUREGA - 02.034.490.9-545.000	✓	✓	✓	✓	Rp. 627.249.284,20	Rp. 627.249.284,20	✓	★	★	
2	CV.SARI PUTRA PRIMA - 66.413.592.8-545.000	✓	✓	✓	✓	Rp. 656.428.322,00	Rp. 656.428.322,00	✓			
3	CV. DHITA UTAMA - 94.290.605.8-545.000	-	-	-	-			-			
4	Sumbermulyo. cv - 31.472.281.0-545.000	-	-	-	-			-			
5	RODA JAYA MANDIRI KONTRACTION - 93.859.963.6-543.000	-	-	-	-			-			
6	mahkota kanasta jaya - 72.773.314.9-542.000	-	-	-	-			-			
7	Gunung mas cv - 31.441.112.5-545.000	-	-	-	-			-			
8	Lentera Mulia Abadi - 94.405.959.1-543.000	-	-	-	-			-			
9	CV.HIDAYAH PUTRA ABADI - 31.816.683.2-545.000	-	-	-	-			-			
10	CV. RAHMAD WUJAYA - 85.485.091.4-543.000	-	-	-	-			-			
11	CV. TUNAS KARYA SEJAHTERA - 66.101.653.5-545.000	-	-	-	-			-			
12	PUTRA DEWA - 70.066.849.4-545.000	-	-	-	-			-			
13	CV. Wisnu Cipta Sakti - 01.246.632.2-545.000	-	-	-	-			-			
14	CV. KARTIKA JAYA - 66.112.965.0-545.000	-	-	-	-			-			

Lampiran Hasil Evaluasi Tender Mini Museum Halaman 2

Informasi Tender						
15	CV. PRATAMA JAYA MANDIRI - 75.559.771.3-524.000	-	-	-	-	-
16	FIRDA JAYA PATTINAMA - 02.391.422.9- 617.000	-	-	-	-	-
17	CV.TIRTA MURNI - 66.476.804.1- 545.000	-	-	-	-	-
18	CV. Arga Putra - 31.474.443.4-545.000	-	-	-	-	-
19	CV MITA MITA MANDIRI - 31.797.489.7- 544.000	-	-	-	-	-
20	CV.SARI - 71.442.225.0-545.000	-	-	-	-	-
21	CV. KRIDA BHAKTI - 01.464.457.9- 541.000	-	-	-	-	-
22	CV.JATI SARI - 31.489.724.0-545.000	-	-	-	-	-
23	CV Putra Wijaya Konstruksi - 95.502.709.9-543.000	-	-	-	-	-
24	PT ANGGORO EMBUN PRASONGKO - 41.487.730.8-542.000	-	-	-	-	-
25	CV.KINTAN KARYA GEMILANG - 03.292.681.8-542.000	-	-	-	-	-
26	CV JATI MAKMUR - 02.777.909.9- 545.000	-	-	-	-	-
27	CV. SARANA MEGA KONSTRUKSI - 86.433.257.2-542.000	-	-	-	-	-
28	CV. HANDA JAYA PERSADA - 41.141.751.2-543.000	-	-	-	-	-
29	CV.HASTA BERLIAN - 21.066.337.3- 545.000	-	-	-	-	-
30	JATI KITA BERSAMA - 86.519.246.2- 543.000	-	-	-	-	-

Lampiran Hasil Evaluasi Tender Mini Museum Halaman 3

31	CV.PUTRA BAKTI SARANA - 01.599.328.0-541.000	-	-	-	-	-
32	CV. SETIABUDI - 21.141.781.1-542.000	-	-	-	-	-
33	CV ALHUSNA - 80.963.121.1-517.000	-	-	-	-	-
34	KERTA JAYA WISESA - 80.912.333.4- 541.000	-	-	-	-	-
35	analisa wijaya group cv - 31.425.795.7- 543.000	-	-	-	-	-
36	CV FORTUNA JAYA KONSTRUKSI - 91.031.541.5-545.000	-	-	-	-	-
37	BIMA BANGUN MANDIRI - 21.025.210.2- 543.000	-	-	-	-	-
38	CV. ARGO SIMPING - 01.107.214.7- 522.000	-	-	-	-	-
39	CV.DUA PUTRI - 66.119.116.3-545.000	-	-	-	-	-
40	CV.TEKUN JAYA - 31.670.892.4-542.000	-	-	-	-	-
41	Jogja Karya - 86.677.518.2-541.000	-	-	-	-	-
42	CV. ADHI KARYA PERKASA - 02.777.740.8-545.000	-	-	-	-	-
43	CV. Anugerah Abadi Sentosa - 82.795.319.1-543.000	-	-	-	-	-
44	CV.PUTERA KUDUS - 01.202.350.3- 506.000	-	-	-	-	-
45	CV. TARING PADI - 95.488.429.2- 542.000	-	-	-	-	-

Lampiran Hasil Evaluasi Tender Mini Museum Halaman 4

41	Joga Karya - 06.677.518.2-541.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	CV ADH KARYA PERKASA - 02.777.740.8-545.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	CV Anugerah Abadi Sentosa - 82.795.319.1-543.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	CV PUTERA KUDUS - 01.202.350.3-506.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	CV TARUNG PADI - 95.488.429.2-542.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	CV MUHAMMAD BAGUS BINTANG MULJANMEDIRY - 21.132.707.7-525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	CV BAKU MAMINGGAL - 02.034.949.2-545.000	✓	✓	✗	Rp. 559.622.342,40	Rp. 559.622.342,40	-	-	-	-	pada tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang Rik3 yang disampaikan tidak menyampaikan uraian pekerjaan (pekerjaan interior) sesuai dengan Dokumen pemilihan
48	CV NAGA SAKTI - 21.147.745.0-525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ADI JAWA PERSADA - 94.512.859.3-543.000	✓	✓	✗	Rp. 685.530.582,00	Rp. 685.530.582,00	-	-	-	-	- Tidak kepemilikan peralatan utama tidak dilampirkan - tidak menyampaikan surat dukungan mebelar
50	CV MEKARATI - 01.992.349.9-541.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A Evaluasi Administrasi T Evaluasi Teknik R Evaluasi Kualifikasi P Pembentukan Kualifikasi H Evaluasi Harga/Giaya P Pemenang PK Pemenang Berkontrak

Activate Windows



Lampiran Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Perencanaan Pengadaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.
- (3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- (4) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(6) Tipe ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

- (6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Omas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemuktahan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.

(8) Hasil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

- (8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua

Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
- menggunakan produk dalam negeri;
 - menggunakan produk bersertifikat SNI; dan
 - memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan pengecualian merek terhadap:
- komponen barang/jasa;
 - suku cadang;
 - bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - barang/jasa pada Tender Cepat.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan terjangkau.

Bagian Ketiga

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
- keluaran atau hasil;
 - volume barang/jasa;
 - ketersediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

- c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:
- a. menyatukan atau memisahkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaannya dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keempat

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 21

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPB).

Bagian ...

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

INDONESIA



Bagian Kelima
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Paragraf 22

- (1) Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Swakelola

Pasal 23

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
 - b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan mempertimbangkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.

(5) Tenaga —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Swakelola

Pasal 23

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
 - b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.

(5) Tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.
- (7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 24

- (1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluasan Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala daerah.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 25

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 30 -

Paragraf 26

- (1) HPS dihitung secara kumulatif dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran keragaman negara.
- (7) Penyusunan HPS disediakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-procuring, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. pemasangan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasangan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Paragraf ...


Rumusan Masalah 1

Narasumber	Penyusunan Perencanaan Pengadaan	Identifikasi kebutuhan	Penetapan Barang Jasa	Cara pengadaan
<p>Bapak B (25-01-2022)</p>	<p>Perencanaan pengadaan itu dimulai dari penyusunan perencanaan pengadaan dulu dimana ada tugasnya PA pejabat anggaran untuk menetapkan perencanaan pengadaan, terus tugas KPA menjalankan tugas dan wewenang dari PA. Penetapan ini bagian dari rencana umum pengadaan yang disusun sebelum penyusunan dokumen anggaran. Paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan.</p>	<p>Menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan dari pak kepala perangkat daerah di gunungkidul, kalau sudah langsung identifikasi kebutuhan dilihat dari rencana kerja perangkat daerah, kalau sudah pasti pengadaan barang atau jasa ya dipilih cara pengadaannya mau swakelola apa dari penyedia, jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan, anggaran pengadaan oleh APBD, dan RUP rencana umum pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia karena sudah berbasis online.</p>	<p>Saya selaku PPK akan menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan dari pak kepala perangkat daerah di gunung kidul, kalau sudah langsung identifikasi kebutuhan dilihat dari rencana kerja perangkat daerah, kalau sudah pasti pengadaan barang atau jasa ya dipilih cara pengadaannya mau swakelola apa dari penyedia, jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan, anggaran pengadaan oleh APBD, dan RUP rencana umum pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia karena sudah berbasis online</p> <p>sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas Pengguna Anggaran untuk menetapkan cara pengadaan barang dan jasa, apakah akan menggunakan swakelola atau melalui penyedia.</p> <p>karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di aplikasi.</p> <p>paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan.</p>	<p>karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di aplikasi.</p>
<p>Bapak Y (26-01-2022)</p>	<p>diawali dengan penyusunan perencanaan oleh PPK.</p>	<p>rencana kerja sesuai perangkat daerah, anggarannya dari APBN atau APBD, memilih cara pengadaannya</p>	<p>paket pengadaan seperti pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya</p>	


<p>Bapak C (25-01-2022)</p>	<p>Biasanya mulai dari identifikasi kebutuhan barang dan jasa dasarnya dari rencana kerja perangkat daerah.</p>	<p>identifikasi kebutuhan barang dan jasa dasarnya dari rencana kerja perangkat daerah</p>	<p>DPU sudah terdaftar paket-paket pekerjaan apa nanti bisa diidentifikasi mana paket yang metodenya tender atau pengadaan langsung.</p>	<p>Paket dimasukkan ke sirup, setelah ada di lpse PPK yang ditunjukan nanti melaksanakan paketnya ini ntah tender atau pengadaan langsung. Nanti PPK upload gambar dan tender nanti sebagai pelaksana proses pengadaan di BPBD, kalau pengadaan langsung di pejabat langsung.</p>
<p>Bapak X (27-01-2022)</p>		<p>Otentifikasi dari aplikasi e-Proc adalah user dan password, kerahasiaan, otentikasi entitas, otentikasi asal data, integritas. Sejauh ini belum ada yang bisa hack e-proc. Tapi bagi oanita dan penyedia tidak ada jalan lain selain tetap waspada. Pastikan situs LPSE yang dibuka benar-benar situs yang asli. Pastikan setiap huruf pada saat mengetikkan URL dari web LPSE yang dibuka telah sesuai sebelum menekan tombol Enter.</p>		

<p>Bapak D (26-01-2022)</p>	<p>PPK melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai dengan memitigasi risiko. perencanaan pengadaan dari PPK menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukkan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP. PPK melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai dengan memitigasi risiko.</p>	<p>fase perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai dengan memitigasi risiko. perencanaan pengadaan dari PPK menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukkan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP.</p>	<p>PPK melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai dengan memitigasi risiko. perencanaan pengadaan dari PPK menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukkan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP. PPK melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai</p>	<p>semua calon penyedia diperlakukan sama, tidak ada yang diperlakukan khusus. Syarat dan tahapan pekerjaan seperti apa semua ada di lps jadi calon penyedia bisa membaca semua yang dibutuhkan</p>
---------------------------------	--	--	--	---

	<p>perencanaan pengadaan dari PPK menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukkan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP.</p>		<p>dengan memitigasi risiko. perencanaan pengadaan dari PPK menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukkan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP. semua calon penyedia diperlakukan sama, tidak ada yang diperlakukan khusus. Syarat dan tahapan pekerjaan seperti apa semua ada di lps jadi calon penyedia bisa membaca semua yang dibutuhkan</p>	
--	--	--	---	--



Bapak A (26-01-2022)	Karena pokja hanya mengevaluasi harga dan alat sedangkan penyedia mana yang akan digunakan akan dikembalikan ke PPK untuk dianalisa, dengan melihat history pekerjaan penyedia apabila pernah bekerja sama, apakah bisa bekerja tepat waktu dan sesuai standard dan melihat tentang kebenaran dari CV yang mereka kirimkan.			Serta harga yang diberikan rendah dengan cara memonopoli harga karena PU tidak bisa menerima hal tersebut karena penyedia tidak akan bisa mengontrol fluktuasi harga.
-------------------------	---	--	--	---



Narasumber	Pemilihan Penyedia dan Barang Jasa	Pengadaan Swakelola	Rencana jadwal persiapan	Anggaran Pengadaan
<p>Bapak B (25-01-2022)</p>	<p>Menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan dari pak kepala perangkat daerah di gunung kidul, kalau sudah langsung identifikasi kebutuhan dilihat dari rencana kerja perangkat daerah, kalau sudah pasti pengadaan barang atau jasa ya dipilih cara pengadaannya mau swakelola apa dari penyedia, jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan, anggaran pengadaan oleh APBD, dan RUP rencana umum pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia karena sudah berbasis online</p> <p>Pengguna anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan seharusnya juga memahami kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak kerjasama.</p>	<p>Saya selaku PPK akan menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan dari pak kepala perangkat daerah di gunung kidul, kalau sudah langsung identifikasi kebutuhan dilihat dari rencana kerja perangkat daerah, kalau sudah pasti pengadaan barang atau jasa ya dipilih cara pengadaannya mau swakelola apa dari penyedia, jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan, anggaran pengadaan oleh APBD, dan RUP rencana umum pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia karena sudah berbasis online</p> <p>Pengguna anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah dilakukan seharusnya juga memahami kekuatan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>Jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan.</p>	<p>Kalau sudah langsung identifikasi kebutuhan dilihat dari rencana kerja perangkat daerah, anggaran pengadaan oleh APBD</p>
<p>Bapak Y (26-01-2022)</p>	<p>Secara umum Lpse ini bertujuan untuk memahami pengorganisasian pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik serta pengelolaan IT sehingga kami mengharapkan, akan muncul transparansi dan akuntabilitas dan persaingan yang sehat. untuk selama ini memang adanya LPSE ini penggunaanya tidak perlu lagi membuang-buang waktu untuk jalan dan sebagainya cukup mendaftar lewat online tanpa harus datang ke kantor dan tentunya sangat efisien dan efektif terutama permasalahan waktu, selain itu bisa menghindari premanisme yang terjadi dalam pengadaan manual.</p> <p>Kalau manual pernah terjadi calon penyedia dicegat oleh preman tidak boleh ikut lelang.</p>			

<p>Bapak C (25-01-2022)</p>	<p>diidentifikasi mana paket yang metodenya tender atau pengadaan langsung. E-procurement di Gunung Kidul dimulai 2013 tetapi belum full jadi masih manual dan setengahnya sistem. menetapkan hps (harga perkiraan sendiri), rancangan kontrak, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak waktu penugasan Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa dijelaskan secara rinci, perlu adanya uang muka juga atau down payment. uang muka bisa diberikan penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, biasanya jaminan pengadaan barang jasa kalau pengadaan konstruksi tidak ada jaminan penawaran dan sanggah banding sedangkan pengadaan barang jaminan berupa bank garansi. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender atau Seleksi, untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi. Sejauh ini pengadaan barang jasa di Gunungkidul lebih banyak tender. Selama ini belum pernah terjadi, kadang ada halangan dari luar kendali biasanya kami perpanjangan kontrak tapi itu memang harus dengan justifikasi teknis. Misal memang kondisinya itu bisa dimaklumi maka ditambah waktunya gitu. Jadi bukan langsung diputus kontraknya. Tapi untuk penambahan waktu itu tidak langsung terus ditambahin ya tetapi perlu justifikasi teknis. Dengan justifikasi teknis yang selain masuk akal atau bisa kontrak Saya kira iya, semangat menjadikan manual ke e-procurement itu mengurangi tatap muka langsung jadi semakin tidak ada istilahnya main-main. kalau secara prosedural di sistem itu memang kita sudah sesuai, sudah memenuhi aturan-aturan yang ada tetapi memang beberapa kasus itu karena kita juga masih awal-awal dari manual ke sistem.</p>	<p>persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelolarencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan, persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelolarencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan,</p>	<p>Pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri. Selama ini belum pernah terjadi, kadang ada halangan dari luar kendali biasanya kami perpanjangan kontrak tapi itu memang harus dengan justifikasi teknis. Misal memang kondisinya itu bisa dimaklumi maka ditambah waktunya gitu. Jadi bukan langsung diputus kontraknya. Tapi untuk penambahan waktu itu tidak langsung terus ditambahin ya tetapi perlu justifikasi teknis. Dengan justifikasi teknis yang selain masuk akal atau bisa kontrak</p>	<p>Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA kemudian ada pembahasan anggaran di APBD. Dalam pemaketan tidak boleh disatukan yang nilai kecil dengan pelaku usaha besar, jadi seharusnya nilai kecil dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Konsolidasi pengadaan barang jasa akan dilakukan jika kegiatan pemaketan pengadaan barang jasa ada perubahan di RUP. Selain itu perlu ada penyusunan biaya pendukung misalnya biaya untuk admistrasi, dll sehingga sudah termasuk dalam anggaran. Pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri.</p>
---------------------------------	---	--	---	--

<p>Bapak X (27-01-2022)</p>	<p>Dengan sistem, proses lelang bisa dapat membantu tim pengawasan dalam menjalankan tugasnya. Otentifikasi dari aplikasi e-Proc adalah user dan password, kerahasiaan, otentikasi entitas, otentikasi asal data, integritas. Sejauh ini belum ada yang bisa hack e-proc. Tapi bagi oanita dan penyedia tidak ada jalan lain selain tetap waspada. Pastikan situs LPSE yang dibuka benar-benar situs yang asli. Pastikan setiap huruf pada saat mengetikkan URL dari web LPSE yang dibuka telah sesuai sebelum menekan tombol Enter.</p>	<p>Otentifikasi dari aplikasi e-Proc adalah user dan password, kerahasiaan, otentikasi entitas, otentikasi asal data, integritas. Sejauh ini belum ada yang bisa hack e-proc. Tapi bagi oanita dan penyedia tidak ada jalan lain selain tetap waspada. Pastikan situs LPSE yang dibuka benar-benar situs yang asli. Pastikan setiap huruf pada saat mengetikkan URL dari web LPSE yang dibuka telah sesuai sebelum menekan tombol Enter.</p>		
<p>Bapak D (26-01-2022)</p>	<p>: Perbedaan nya apa antara swakelola dengan penyedia? R : Dari contoh saja biar mudah ya mbak, misalnya akan diadakan diklat, kursus, dan lokakarya atau penyuluhan, seluruh kegiatan memang dijalankan secara swakelola. Panitia berasal dari Perangkat Daerah sendiri, perencanaan dilaksanakan sendiri, juga pengawasan dilaksanakan sendiri. Namun, apabila membutuhkan jasa catering makanan, dimana catering tersebut disediakan oleh perusahaan makanan, maka tetap menggunakan penyedia, dan untuk memilih perusahaan yang mana yang akan dipilih wajib menggunakan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan cara pelelangan. Artinya, apabila pelaksanaan lokakarya membutuhkan catering yang bernilai di atas 200 Juta, maka tetap dilakukan pelelangan. Kemudian apabila akan dilaksanakan di hotel, maka dapat dilakukan penunjukan langsung dengan tata cara yang sesuai dengan aturan pengadaan barang jasa.: Setiap tender ada jumlah peserta yang mendaftar itu selalu berubah-ubah ada yang meningkat dan turun juga tergantung dari syarat kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi memang banyak penyedia yang daftar namun tidak semua melengkapi syarat yang sudah ditentukan. Seperti tender tanggal 4 November 2021 pengadaan</p>	<p>Spesifikasi teknis dimana produk yang akan digunakan oleh penyedia harus produk dalam negeri atau produk bersertifikat SNI. Dibuat juga perkiraan biaya (RAB) jadi harus ada perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan proyek konstruksi. Biaya yang dibutuhkan sampai proyek tersebut selesai bisa diperkirakan dari awal. Perencanaan pengadaan melalui swakelola dikerjakan sendiri oleh Kementerian atau Perangkat Daerah. Sebetulnya swakelola masih menjadi bagian dari unsur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>semua calon penyedia diperlakukan sama, tidak ada yang diperlakukan khusus. Syarat dan tahapan pekerjaan seperti apa semua ada di lpse jadi calon penyedia bisa membaca semua yang dibutuhkan</p>	<p>Dalam pemaketan tidak boleh disatukan yang nilai kecil dengan pelaku usaha besar, jadi seharusnya nilai kecil dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Konsolidasi pengadaan barang jasa akan dilakukan jika kegiatan pemaketan pengadaan barang jasa ada perubahan di RUP. Selain itu perlu ada penyusunan biaya pendukung misalnya biaya untuk admistrasi, dll sehingga sudah termasuk dalam anggaran. pemaketan pengadaan barang jasa nanti panitia akan mengelompokkan ke beberapa kelompok pengadaan dilihat juga gimana kemampuan dari pelaku usaha. Tujuannya kesiapan anggaran ya agar bisa menghindari persaingan usaha tidak sehat. Dokumen penawaran dari calon penyedia semua harga bersaing tapi persaingan sehat, banyak penyedia yang menawarkan dengan harga 80% dibawah HPS dan ada yang mendekati HPS.</p>

	<p>sound system Taman Budaya Gunungkidul dari 38 peserta yang mendaftar tidak ada satu peserta yang lulus evaluasi penawaran. Jadi tender tersebut gagal terlaksana. e-procurement bisa memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah, bisa lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan, panitia dan penyedia tidak perlu tatap muka. Calon penyedia bisa langsung mendaftar dan melengkapi syarat yang sudah diberikan oleh PPK.</p>			
<p>Bapak A (26-01-2022)</p>	<p>Serta harga yang diberikan rendah dengan cara memonopoli harga karena PU tidak bisa menerima hal tersebut karena penyedia tidak akan bisa mengontrol fluktuasi harga.</p>			<p>Serta harga yang diberikan rendah dengan cara memonopoli harga karena PU tidak bisa menerima hal tersebut karena penyedia tidak akan bisa mengontrol fluktuasi harga. Serta harga yang diberikan rendah dengan cara memonopoli harga karena PU tidak bisa menerima hal tersebut karena penyedia tidak akan bisa mengontrol fluktuasi harga.</p>

Narasumber	Rencana umum pengadaan (RUP)	Pengumuman Hasil	Sanggahan
<p>Bapak B (25-01-2022)</p>	<p>RUP rencana umum pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia karena sudah berbasis online. Didalam RUP minimal berisikan nama dan alamat pengguna anggaran, paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, jumlah paket penyedia dan paket swakelola, dan terakhir perkiraan besaran biaya.</p> <p>Penetapan ini bagian dari rencana umum pengadaan yang disusun sebelum penyusunan dokumen anggaran karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di aplikasi.</p> <p>Dalam proses pengumuman bisa jadi ada perbedaan apa ya istilahnya yang diinginkan PPK dan tuangan dalam dokumen berbeda. Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan untuk perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli. Dia harus membolehkan SKT (Sertifikat Keterampilan Jasa Konstruksi) .</p>	<p>Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan.</p> <p>Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan. Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak kerjasama.</p> <p>Dalam proses pengumuman bisa jadi ada perbedaan apa ya istilahnya yang diinginkan PPK dan tuangan dalam dokumen berbeda. Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan untuk perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli. Dia harus membolehkan SKT (Sertifikat Keterampilan Jasa Konstruksi) . Belum lagi kalau ada trouble di LPSE ada juga Pokja yang lupa jadwal. Beban pekerjaan yang banyak sekali.</p> <p>Dilihat dari LPSE HPS berapa dan penawaran pemenang siapa. Pokja nanti pembukaan penawaran, <i>download</i> dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan aplikasi pengaman dokumen (apendo). Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi. Pokja BPBJ melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi dan tahap akhir klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja BPBJ akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara <i>online</i>. Aplikasi lpse secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui <i>e-mail</i> kepada pemenang lelang.</p>	<p>Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung berkomentar pada aplikasi dengan meminta penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data lain. Seperti "kenapa tidak menang tender tersebut padahal menurut peserta dia sudah memenuhi kualifikasi".</p> <p>Masa tunggu jawaban itu 3 hari. Ya kalau memang sanggahan tidak disetujui, si penyedia boleh mengajukan sanggah banding. Tapi perlu diingat sanggah itu kan menghambat pekerjaan artinya waktu yang seharusnya bisa memulai proyek jadi tertunda karena harus mengevaluasi sanggahan penyedia.</p> <p>Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh PPK.</p>

<p>Bapak Y (26-01-2022)</p>		<p>Pengumuman lelang dulu di sistem. Lebih efektif melalui sistem karena tidak perlu tatap muka. Tatap muka dilakukan saat pembuktian penawaran untuk kualifikasi pekerjaan, selebihnya semua proses dalam lelang dilakukan melalui Ipse.</p>	
<p>Bapak C (25-01-2022)</p>		<p>Sebelum adanya aplikasi memang pengumuman tender lewat koran. Kalau saat ini pengumuman tender ada di aplikasi Ipse. Pemenang lelang bisa dilihat di Ipse. Disana nanti sudah ada nama pemenangnya dan hpsnya berapa..</p>	<p>Penyedia yang bukan pemenang yang ikut nawar tapi tidak menang tapi merasa punya saya udah benar tapi kok disalahain pas evaluasinya. Penyedia tersebut berhak untuk menyanggah hasil pemenang lelang. Pokja bisa menolak dan bisa diterima kalau sanggahan benar, mekanismenya bisa evaluasi ulang atau penyedia memasukan penawaran lagi mereka disuruh mengirim penawaran lagi atau malah dibatalkan tendernya. Ketika sanggahan itu memang terbukti benar ya. Kalau sanggahan ditolak proses tender tetap lanjut.</p>

<p>Bapak X (27-01-2022)</p>		<p>Pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan melalui website yang ada. Penyedia jasa dalam proses interaksi harus menunggu keputusan dari Pokja BPBJ. Wilayah cakupan pemberitahuan pemenang juga sangat luas jadi kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dan penyedia jasa bisa dikatakan kecil. Informasi proyek dan besaran proyek pengadaan yang diselenggarakan semua tercantum dalam website. Setelah ada penawaran dari penyedia, Pokja memulainya pembukaan dokumen penawaran sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Pada tahap pengumuman pemenang lelang jika sudah ditentukan pememangnya seua calon penyedia bisa melihat di lpse. Otentifikasi dari aplikasi e-Proc adalah user dan password, kerahasiaan, otentikasi entitas, otentikasi asal data, integritas. Sejauh ini belum ada yang bisa hack e-proc. Tapi bagi panitia dan penyedia tidak ada jalan lain selain tetap waspada. Pastikan situs LPSE yang dibuka benar-benar situs yang asli. Pastikan setiap huruf pada saat mengetikkan URL dari web LPSE yang dibuka telah sesuai sebelum menekan tombol Enter.</p>	<p>Jika ada yang tidak sesuai menurut calon penyedia bisa melakukan sanggahan kepada PPK.</p>
---------------------------------	--	---	---


<p>Bapak D (26-01-2022)</p>	<p>Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan menyatakan perubahan pemenang. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP. Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan menyatakan perubahan pemenang. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP.</p>	<p>Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan menyatakan perubahan pemenang. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP. sudah terbuka tentunya. BPBJ menetapkan pemenang berdasarkan data yang sudah diupload oleh penyedia baik dari penawaran harga dan dokumen lain sehingga semua dilakukan sesuai prosedur yang ada. e-procurement bisa memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah, bisa lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan, panitia dan penyedia tidak perlu tatap muka. Calon penyedia bisa langsung mendaftar dan melengkapi syarat yang sudah diberikan oleh PPK.</p>	<p>Sanggahan dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung berkomentar pada aplikasi dengan meminta penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data lain. kenapa tidak menang tender tersebut padahal menurut peserta dia sudah memenuhi kualifikasi. Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan menyatakan perubahan pemenang. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima)</p>
---------------------------------	--	--	--

			<p>hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP.</p>
<p>Bapak Z (27-01-2022)</p>	<p>Dokumen pemilihan kemudian di upload di lpse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua proses itu menggunakan lpse mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan melalui lpse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari lpse. Dokumen pemilihan kemudian di upload di lpse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua proses itu menggunakan lpse mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan melalui lpse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari lpse.</p>	<p>Dokumen pemilihan kemudian di upload di lpse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua proses itu menggunakan lpse mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan melalui lpse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari lpse. Dokumen pemilihan kemudian di upload di lpse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua proses itu menggunakan lpse mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan melalui lpse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari lpse.</p>	

Bapak A (26-01-2022)	<p>Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui rencana kerja dan anggaran, maka (PA) pengguna anggaran akan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas melalui aplikasi SiRUP. SiRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis online. Bagian Persiapan pemilihan penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui tender, seleksi, penunjukan langsung kepada BPBJ. Yang perlu dilampirkan seperti surat keputusan penetapan sebagai PPK, dokumen anggaran belanja, ID paket RUP dan rencana waktu penggunaan barang jasa. Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui rencana kerja dan anggaran, maka pengguna anggaran akan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui aplikasi SiRUP. SiRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis online. Bagian Persiapan pemilihan penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan.</p>	<p>Dan sudah memiliki SOP teknis dalam setiap proyek. Sehingga mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia. Dan sudah memiliki SOP teknis dalam setiap proyek. Sehingga mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.</p>	<p>Hanya menggunakan cadangan. Namun apabila tidak ada cadangan, akan di tender ulang.</p>




Narasumber	Persiapan swakelola dan penyedia	Perjanjian Kontrak
Bapak B (25-01-2022)		
Bapak Y (26-01-2022)		




<p>Bapak C (25-01-2022)</p>	<p>Pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri. Persiapannya menetapkan hps (harga perkiraan sendiri), rancangan kontrak, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak waktu penugasan Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa dijelaskan secara rinci, perlu adanya uang muka juga atau down payment. uang muka bisa diberikan penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, biasanya jaminan pengadaan barang jasa kalau pengadaan konstruksi tidak ada jaminan penawaran dan sanggah banding sedangkan pengadaan barang jaminan berupa bank garansi. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender atau Seleksi, untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi.</p>	
<p>Bapak X (27-01-2022)</p>	<p>Penyedia yang akan mengikuti pengadaan barang jasa secara elektronik pertama harus melakukan aktivasi melalui login LPSE yang terdapat pada menu Home, saat aktivasi istem melakukan identifikasi terhadap duplikasi data (UserID, email, NPWP, dan identitas perusahaan lain) Jika terdapat duplikasi data yang ditemukan oleh sistem, penyedia dapat melakukan penggantian UserID dan Password di situs LPSE Inaproc. Kalau sudah login dilpse peserta lelang bisa langsung memasukan penawaran. Dokumen penawaran dalam bentuk file yang diunggah dan dokumen tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Untuk unggah dokumen sudah ada jadwalnya jadi jangka waktu pemasukan dokumen penawaran itu sampai tanggal berapa harus diperhatikan oleh peserta. Kalau jangka waktu sudah berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran oleh panitia pemilihan.</p>	

<p>Bapak D (26-01-2022)</p>	<p>Kalau dari penyedia, PPK bertugas menyusun spesifikasi teknis dimana produk yang akan digunakan oleh penyedia harus produk dalam negeri atau produk bersertifikat SNI. Dibuat juga perkiraan biaya (RAB) jadi harus ada perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan proyek konstruksi. Biaya yang dibutuhkan sampai proyek tersebut selesai bisa diperkirakan dari awal. Selanjutnya pemaketan pengadaan barang jasa nanti panitia akan mengelompokkan ke beberapa kelompok pengadaan dilihat juga gimana kemampuan dari pelaku usaha. Tujuannya kesiapan anggaran ya agar bisa menghindari persaingan usaha tidak sehat pelaku usaha yang satu sama yang lain.e-procurement bisa memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah, bisa lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan, panitia dan penyedia tidak perlu tatap muka. Calon penyedia bisa langsung mendaftar dan melengkapi syarat yang sudah diberikan oleh PPK.</p>	<p>Selama ini belum pernah terjadi, kadang ada halangan dari luar kendali biasanya kami perpanjangan kontrak tapi itu memang harus dengan justifikasi teknis. Misal memang kondisinya itu bisa dimaklumi maka ditambah waktunya gitu. Jadi bukan langsung diputus kontraknya. Tapi untuk penambahan waktu itu tidak langsung terus ditambahin ya tetapi perlu justifikasi teknis. Dengan justifikasi teknis yang selain masuk akal atau bisa kontrak</p>
---------------------------------	---	--



<p>Bapak Z (27-01-2022)</p>	<p>Dokumen pemilihan kemudian di upload di lpse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua proses itu menggunakan lpse mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan melalui lpse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari lpse. Dokumen pemilihan kemudian di upload di lpse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua proses itu menggunakan lpse mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan melalui lpse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari lpse.</p>	<p>di lpse setelah pelaksanaan bisa memberikan nilai atau review penyedia, pengelolaan penyedia bisa dipakai untuk menilai kinerja penyedia. Dan itulah yang menjadi cikal bakal SIKaP. Isinya penyedia-penyedia yang qualified. Bersekongkol dengan penyedia lain untuk penawaran harga, jika melakukan pelanggaran ini akan masuk ke daftar hitam selama 1 tahun. Mengundurkan diri atau membatalkan kontrak tanpa alasan ketika SPPBJ sudah ada namun penyedia belum tandatangan akan dimasukkan kedalam daftar hitam selama 1 tahun. Tidak menyelesaikan pekerjaan akan dikenai saksi dan masuk daftar hitam 1 tahun, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Jika terlambat menyelesaikan kontrak akan dikenai sanksi.</p>

Bapak A (26-01-2022)		Dan sudah memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia. Dan sudah memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.



Rumusan Masalah 2

Narasumber	Efektifitas dalam peningkatan kinerja	Keamanan Aplikasi dan infrastruktur sudah sangat baik	Otorisasi 1 pintu	Sistem dapat di akses semua pihak
Bapak Y(26-01-2022)	Tatap muka dilakukan saat pembuktian penawaran untuk kualifikasi pekerjaan, selebihnya semua proses dalam lelang dilakukan melalui lpse. Semua tahapan dalam proses lelang, dari pengumuman kegiatan sampai penentuan pemenang tender sudah dilakukan dengan lpse otomatis pekerjaan menjadi lebih cepat terselesaikan dan cost untuk perjalanan dalam ambil dokumen, anwizing, terutama penyedia yang jauh, jadi waktu yang dihemat sangat luar biasa.	Keamanan sistem ini sangat aman bukti amannya adalah belum pernah ada pihak yang berhasil bisa melakukan hacking. Keamanan sistem berlapis karena dibangun oleh pusat. Daerah itu statusnya user hanya saja secara teknis disetiap daerah itu ada server. Masing-masing daerah memiliki server dan pusatnya itu dari Jakarta. Semua terintegrasi ada bagian khusus setara dengan ekselon III, terdiri dari yang mengevaluasi harga, kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis, dan memastikan aplikasinya berjalan dengan baik dan bagian SDM ada sosialisasi. Penyedia maupun panitia lelang tidak dapat membuka database secara langsung karena user dibatasi kewenangannya.		Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.
Bapak B (25-01-2022)		Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung berkomentar pada aplikasi dengan meminta penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data lain. Seperti "kenapa tidak menang tender tersebut padahal menurut peserta dia sudah memenuhi kualifikasi". Ketika saya login saya bisa tahu kapan login, logout kapan dan alamat IP berapa. Biasanya ada pemberitahuan jadi periksa log akses anda secara rutin jika anda merasa tidak pernah login seperti yng tercatat pada sistem bisa jaadi orang lain mengetahui dan dan menggunakan akun anda segera ubah password anda. Ada semacam forensik juga jadi kejaksaan atau	sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas Pengguna Anggaran untuk menetapkan cara pengadaan barang dan jasa, apakah akan menggunakan swakelola atau melalui penyedia. Akan sangat berkurang lagi penyimpangan dari angka 0 - 100 potensi untuk menyimpang hanya diantara 2-5. Kalau di Gunungkidul selain prosesnya itu step by stepnya jelas, mudah untuk dicek, mudah untuk ditelusuri dan tidak mungkin bisa merubah/merevisi. Penawaran harus dilakukan di Apendo dan ada beberapa versi. Hal ini karena ada tools tersendiri yaitu aplikasi LPSE. Dan Token itu yang punya cuma Pokja. Yang punya itu cuma saya dan harus online. Mencurangi atau mengedit isinya tentu tidak bisa kemungkinan kecil sekali seseorang itu mencurangi untuk mengedit isi penawaran.	Dalam pengumuman lelang penyedia bisa mengakses secara mudah melalui aplikasi LPSE. Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan. karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di aplikasi. Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan. Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak kerjasama. Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran atau tertera

		<p>APIP dia datang untuk bisa mengakses yang punya saya ini, fprensik penawaran peserta. tapi ini berbeda lagi ketika pesyaratan itu nanti diarahkan.</p> <p>Di LPSE itu kami para user itu diberi password itu cukup unik dan tidak semua orang bisa tahu atau akses. Didalam sistem sudah disiapkan pengamanan yang cukup berlapis-lapis. Karena ada SOP semacam uji ketangguhan sistem itu. Contoh user saya sebagai Pokja dan pejabat pengadaan nanti. Tidak ada pihak yang bisa atau masuk ke sistem tanpa user. Tapi mungkin ya segala sesuatu itu tidak mungkin mulus tidak banyak orang yang bisa atau mampu masuk ke sistem. Jadi disini ada slot namanya cukup, disini ada log akses ada semacam history</p>	<p>Secara berkala LKPP sudah melakukan pembaharuan dan pembinaan kepada panitia supaya terlaksana tujuan pengadaan elektronik tidak ada penyimpangan makanya. aplikasi terus di upgrade dan melakukan pembaharuan di sistem</p>	<p>dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja</p> <p>Penyanggung menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus diluahkan oleh PPK.</p>
<p>Bapak C(25-01-2022)</p>		<p>hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri. Kalau sekarang sistem sudah bagus</p>	<p>hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri. menetapkan hps (harga perkiraan sendiri), rancangan kontrak, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak waktu penugasan Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa dijelaskan secara rinci, perlu adanya uang muka juga atau down payment Kalau sekarang langsung diumumkan di LPSE.</p>	<p>hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri. Dengan e-procurement mengurangi tatap muka yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar penyedia, maupun antara penyedia dengan PPK/Pokja, proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat, dapat menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia, mampu meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan.</p>

<p>Bapak X (27-01-2022)</p>		<p>Pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan melalui website yang ada.</p> <p>Tingkat keamanan, sistem yang dikelola LPSE sudah sangat baik.</p> <p>Dokumen penawaran yang dikirimkan tidak dapat dicuri dan dibuka oleh sembarang orang, karena menggunakan sistem enkripsi dan dekripsi sehingga para penyedia akan merasa aman dengan dokumen penawaran yang mereka upload.</p> <p>Penyedia maupun panitia lelang tidak dapat membuka database secara langsung karena user dibatasi kewenangannya.</p>	<p>adanya persaingan ketat, karena penawaran setiap calon penyedia tidak bisa dilihat oleh siapa pun, hanya pada jadwalnya yang telah ditetapkan bisa terbuka, tidak ada pihak yang dirugikan. Saat manual panitia dapat membuka tawaran setiap perusahaan jadi bisa ada kolusi dan nepotisme.</p>	<p>Pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan melalui website yang ada. Penyedia jasa dalam proses interaksi harus menunggu keputusan</p>

<p>Bapak D(26-01-2022)</p>			<p>R : PPK itu secara langsung atau tidak langsung mengendalikan perusahaan penyedia, selain ikut anggota Pokja dia punya kendali di perusahaan. Ini tidak boleh karena bisa menimbulkan konflik of interest. Tentu saja, proses e-procurement ini kan yang bisa dilakukan melalui chatting di aplikasi tanpa harus tatap muka antara panitia dan rekanan. Komunikasi yang dilakukan pun hanya pada tahap aanwijzing saja.</p>	<p>berikan semacam pelatihan ke para penyedia barang dan jasa. Setelah sistem ini sudah digunakan sudah jika penyedia mengalami kendala bisa bertanya di BPBJ atau DPU nanti akan kami jelaskan</p>
<p>Bapak Z(27-01-2022)</p>		<p>Adanya pembinaan dan pengawasan, jangan sampai disetiap kementerian memanipulasi data. Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus diubah atau dibatalkan alasan penawaran belum masuk.</p> <p>Sistem ini sangat aman dikarenakan panitia dan rekanan tidak perlu bertatap muka dan dokumen penawaran diupload menggunakan program pengenkripsian atau menyadi file- file penawaran. Aplikasi pengamanan dokumen untuk tender (apendo) digunakan untuk tender e-procurement sehingga kerahasiaan dokumen terjamin</p> <p>Pokja atau PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pbj paling lambat 31 des 2023. untuk pokja ppk yang belum memiliki sertifikat tingkat dasar sampai dengan 31 des 2023. kepada daerah membentuk unit kerja pbj untuk memenuhi kebutuhan dari kepala daerah dalam pengelolaan inftrastruktur. BPBJ punya tugas mengelola pengadaan secara elektronik, pendampingan kepada penyedia, konsultasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah.</p>	<p>Adanya pembinaan dan pengawasan, jangan sampai disetiap kementerian memanipulasi data. Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus diubah atau dibatalkan alasan penawaran belum masuk.</p>	<p>di Ipse setelah pelaksanaan bisa memberikan nilai atau review penyedia, pengelolaan penyedia bisa dipakai untuk menilai kinerja penyedia. Dan itulah yang menjadi cikal bakal SIKaP. Isinya penyedia-penyedia yang qualified.</p> <p>Dokumen pemilihan kemudian di upload di Ipse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua proses itu menggunakan Ipse mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan melalui Ipse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari Ipse.</p>
<p>Bapak A (26-01-2022)</p>			<p>Evaluasi dari PPK dan tim pendukung teknis, yang mengawasi kinerja penyedia dalam hal ini inspektorat</p>	<p>bisa, semua bisa akses dengan mudah.Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui rencana kerja dan</p>

			daerah. Dalam hal tertentu kalau dana dari bekerjasama dengan lembaga keuangan biasanya auditor dari BPK. Kalau dana pusat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	anggaran, maka (PA) pengguna anggaran akan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas melalui aplikasi SiRUP. SiRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis online.
--	--	--	---	--

Narasumber	Sistem dibuat sangat transparant	SOP dari pengadaan sudah jelas	Syarat ditentukan pihak panitia	KKN terjadi setelah proses Klarifikasi
Bapak Y(26-01-2022)	Publik akan mampu mengurangi kecenderungan korupsi Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.	Tatap muka dilakukan saat pembuktian penawaran untuk kualifikasi pekerjaan, selebihnya semua proses dalam lelang dilakukan melalui lpse

<p>Bapak B (25-01-2022)</p>	<p>Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan.</p> <p>karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di aplikasi.</p> <p>Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan. Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak kerjasama.</p> <p>Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh PPK.</p> <p>Misal saya ingin merk keramik essensa sudah dikuasai oleh satu perusahaan namanya monopoli itu tidak persaingan harga semua penyedia bisa menawar bagus tetapi harga itu mereka tarung matiatian. bolehkan, itu beda lagi dengan akuntabilitas dan transparansi. Coba lihat kecenderungannya di Gunungkidul dan selain Gunungkidul antara HPS dan penawaran turunnya berapa. Ya memang bukan salah satu bukti penuh untuk membuktikan kalau disini itu terbukti mainnya persaingan bersih, tidak terjadi kongkalikong, tidak ada bukti otenteik. jika persaingan yang tidak direncanakan, kebenaran memenuhi istilahnya dimainkan.</p> <p>itu tidak bisa menjadi acuan kecurangan yang sesungguhnya selama itu membuat penawaran yang benar secara spesikulasi memenuhi, melampaui persaingan sesungguhnya yang menjadi seleksi terakhir itu</p>	<p>anggaran pengadaan oleh APBD</p> <p>sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas Pengguna Anggaran untuk menetapkan cara pengadaan barang dan jasa, apakah akan menggunakan swakelola atau melalui penyedia.</p> <p>Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan.</p> <p>Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan Perkap LKPP. Setiap ada perubahan aturan kami selalu menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Walaupun terkadang sistem belum mendukung.</p> <p>disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,</p> <p>Masa tunggu jawaban itu 3 hari. Ya kalau memang sanggahan tidak disetujui, si penyedia boleh mengajukan sanggah banding. Tapi perlu diingat sanggah itu kan menghambat pekerjaan artinya waktu yang seharusnya bisa memulai proyek jadi tertunda karena harus mengevaluasi sanggahan penyedia.</p> <p>Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh PPK.</p> <p>Akan sangat berkurang lagi penyimpangan dari angka 0 -100 potensi untuk menyimpang hanya diantara 2-5. Kalau di Gunungkidul selain prosesnya itu step by stepnya jelas, mudah untuk dicek, mudah untuk ditelusuri dan tidak mungkin bisa merubah/merevisi. Penawaran harus dilakukan di APENDO dan ada beberapa versi. Hal ini karena ada tools tersendiri yaitu aplikasi LPSE. Dan Token itu yang punya cuma Pokja. Yang punya itu cuma saya dan harus online. Mencurangi atau mengedit isinya tentu tidak bisa kemungkinan kecil sekali seseorang itu</p>	<p>Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan.</p> <p>sesuai dengan spesifikasi dari pelaku usaha.</p> <p>Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan. Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak kerjasama.</p> <p>Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh PPK.</p> <p>Misal saya ingin merk keramik essensa sudah dikuasai oleh satu perusahaan namanya monopoli itu tidak bolehkan, itu beda lagi dengan akuntabilitas dan transparansi. Coba lihat kecenderungannya di Gunungkidul dan selain Gunungkidul antara HPS dan penawaran turunnya berapa. Ya memang bukan salah satu bukti penuh untuk membuktikan kalau disini itu terbukti mainnya persaingan bersih, tidak terjadi kongkalikong, tidak ada bukti otenteik. jika persaingan yang tidak direncanakan, kebenaran memenuhi istilahnya dimainkan.</p> <p>itu tidak bisa menjadi acuan kecurangan yang sesungguhnya selama itu membuat penawaran yang benar secara spesikulasi memenuhi, melampaui persaingan sesungguhnya yang menjadi seleksi terakhir itu persaingan harga semua penyedia bisa menawar bagus tetapi harga itu mereka tarung matiatian.</p>	<p>jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan</p>
-----------------------------	--	---	---	--

		<p>mencurangi untuk mengedit isi penawaran.</p> <p>Secara berkala LKPP sudah melakukan pembaharuan dan pembinaan kepada panitia supaya terlaksana tujuan pengadaan elektronik tidak ada penyimpangan makanya. aplikasi terus di upgrade dan melakukan pembaharuan di sistem</p> <p>Misal saya ingin merk keramik essensa sudah dikuasai oleh satu perusahaan namanya monopoli itu tidak bolehkan, itu beda lagi dengan akuntabilitas dan transparansi. Coba lihat kecenderungannya di Gunungkidul dan selain Gunungkidul antara HPS dan penawaran turunnya berapa. Ya memang bukan salah satu bukti penuh untuk membuktikan kalau disini itu terbukti mainnya persaingan bersih, tidak terjadi kongkalikong, tidak ada bukti otenteik. jika persaingan yang tidak direncanakan, kebenaran memenuhi istilahnya dimainkan.</p> <p>itu tidak bisa menjadi acuan kecurangan yang sesungguhnya selama itu membuat penawaran yang benar secara spesikulasi memenuhi, melampaui persaingan sesungguhnya yang menjadi seleksi terakhir itu persaingan harga semua penyedia bisa menawar bagus tetapi harga itu mereka tarung matiatian. Dan inidkator yang kena sekali kalau pekerjaan itu turun sampai melebihi 20% dari HPS. Misalnya proyek itu nilai HPS 100 ditawar turunnya 19% kemudian ada satu lagi yang menawar itu turun 21%, ada satu mekanisme yang terbuka dan tidak akan terbuka disini yaitu mekanisme evaluasi kewajaran harga tetapi yang ingin saya tekankan adalah kecenderungan para penyedia itu untuk menawar mendekati dibawah 20% misalnya 19,99% antara pemenang, cadangan 1, dan cadangan 2 terpaut hanya 300.000, ada juga kemarin 9.000. terjadi persaingan harga sampai mendekati pintu evaluasi kewajaran harga.</p>		
--	--	---	--	--


Bapak C(25-01-2022)	<p>hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri.</p>	<p>Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA kemudian ada pembahasan anggaran di APBD. DPU sudah terdaftar paket-paket pekerjaan apa nanti bisa diidentifikasi mana paket yang metodenya tender atau pengadaan langsung Pelaksanaan pemilihan melalui Tender atau Seleksi, untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi. Kuncinya ada pada melakukan penyusunan perencanaan pengadaan sejak dini, sehingga ketika pengadaan tersebut masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak, bisa berjalan dengan lancar. Kalau ada dana sisa lelang, maka PPK bisa meminta penyedia jasa untuk melakukan perubahan melalui addendum kontrak dengan syarat pekerjaan tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak awal. Untuk dana perencanaan dan pengawasan tidak perlu disediakan karena pekerjaan masih dalam masa kontrak pelaksanaan pekerjaan.</p>	<p>DPU sudah terdaftar paket-paket pekerjaan apa nanti bisa diidentifikasi mana paket yang metodenya tender atau pengadaan langsung Kuncinya ada pada melakukan penyusunan perencanaan pengadaan sejak dini, sehingga ketika pengadaan tersebut masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak, bisa berjalan dengan lancar. Kalau ada dana sisa lelang, maka PPK bisa meminta penyedia jasa untuk melakukan perubahan melalui addendum kontrak dengan syarat pekerjaan tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak awal. Untuk dana perencanaan dan pengawasan tidak perlu disediakan karena pekerjaan masih dalam masa kontrak pelaksanaan pekerjaan.</p>	<p>persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelolatatap muka yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar penyedia, maupun antara penyedia dengan PPK/Pokja</p>
Bapak X (27-01-2022)	<p>Dengan sistem, proses lelang bisa dapat membantu tim pengawasan dalam menjalankan tugasnya, hanya dengan melihat server pada website lelang saja berapa jumlah paket lelang dan sesuai atau tidaknya dengan APBD</p>	<p>e-procurement lebih efektif dan efisien karena hanya diperlukan waktu sekitar 1 minggu, tidak memakan waktu yang lama seperti sewaktu lelang konvensional, tidak memakan waktu dan biaya untuk mengadakan pertemuan antara pihak terkait panitia dan penyedia.</p> <p>Dengan sistem, proses lelang bisa dapat membantu tim pengawasan dalam menjalankan tugasnya, hanya dengan melihat server pada website lelang saja berapa jumlah paket lelang dan sesuai atau tidaknya dengan APBD.</p>		

Bapak D(26-01-2022)		Diberikan semacam pelatihan ke para penyedia barang dan jasa. Setelah sistem ini sudah digunakan sudah jika penyedia mengalami kendala bisa bertanya di BPBJ atau DPU nanti akan kami jelaskan		perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukkan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP. Ini tidak boleh karena bisa menimbulkan konflik of interest.
Bapak Z(27-01-2022)	di Ipse setelah pelaksanaan bisa memberikan nilai atau review penyedia, pengelolaan penyedia bisa dipakai untuk menilai kinerja penyedia. Dan itulah yang menjadi cikal bakal SIKaP. Isinya penyedia-penyedia yang qualified.			Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus diubah atau dibatalkan alasan penawaran belum masuk. Bersengkongkol dengan penyedia lain untuk penawaran harga, jika melakukan pelanggaran ini akan masuk ke daftar hitam selama 1 tahun.


Bapak A (26-01-2022)	Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui rencana kerja dan anggaran, maka (PA) pengguna anggaran akan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas melalui aplikasi SiRUP. SiRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis online. Serta transparansi pengadaan tidak menjanjikan kualitas pada penyedia	Evaluasi dari PPK dan tim pendukung teknis, yang mengawasi kinerja penyedia dalam hal ini inspektorat daerah. Dalam hal tertentu kalau dana dari bekerjasama dengan lembaga keuangan biasanya auditor dari BPK. Kalau dana pusat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui rencana kerja dan anggaran, maka (PA) pengguna anggaran akan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas melalui aplikasi SiRUP. SiRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis online. Bagian Persiapan pemilihan penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung kepada BPBJ. Yang perlu dilampirkan seperti Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK, Dokumen Anggaran Belanja, ID paket RUP dan rencana waktu penggunaan barang/jasa. Masih ada peluang untuk melakukan penyimpangan. Karna aplikasi tidak full digital. Dan masih bisa berinteraksi dengan penyedia. Pada saat evaluasi klarifikasi teknis dan evaluasi kewajaran harga. Jadi ketika penyedia menawarkan harga yang jauh dari APS turun melebihi 20% maka penyedia wajib memberikan hitung-hitungan dan wajib memberi klarifikasi. Dan ini justru resiko penyimpangannya sangat tinggi karena penyedia dan pokja harus bertemu walau dengan zoom ataupun tatap muka karena kita tidak tau penyedia dan pokja mungkin saling kenal. Kalau dahulu klarifikasi di kirim melalui email. Namun sekarang harus tatap muka maupun zoom. Karena pokja hanya mengevaluasi harga dan alat. sedangkan penyedia mana yang akan digunakan akan dikembalikan ke PPK untuk dianalisa, dengan melihat history pekerjaan penyedia apabila pernah bekerja sama, apakah bisa bekerja tepat waktu dan sesuai standard dan melihat tentang kebenaran dari CV yang mereka kirimkan. Dan sudah memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.	Bagian Persiapan pemilihan penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan. PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui tender, seleksi, penunjukan Langsung kepada BPBJ. Yang perlu dilampirkan seperti Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK, Dokumen Anggaran Belanja, ID paket RUP dan rencana waktu penggunaan barang/jasa. Permen tahun 2020 semua di atur oleh Permen PU. Jika ingin menambah syarat lain. Maka harus melakukan pengajuan penelaahan untuk membuktikan bahwa syarat yang di ajukan itu dibutuhkan telah teruji baik akademik maupun lapangan. Karena pokja hanya mengevaluasi harga dan alat. Sedangkan penyedia mana yang akan digunakan akan dikembalikan ke PPK untuk dianalisa, dengan melihat history pekerjaan penyedia apabila pernah bekerja sama, apakah bisa bekerja tepat waktu dan sesuai standard dan melihat tentang kebenaran dari CV yang mereka kirimkan. Dan sudah memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.	Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui rencana kerja dan anggaran, maka (PA) pengguna anggaran akan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas melalui aplikasi SiRUP. SiRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis online. Karna aplikasi tidak full digital. Dan masih bisa berinteraksi dengan penyedia. Pada saat evaluasi ,klarifikasi teknis dan evaluasi kewajaran harga. resiko penyimpangannya sangat tinggi karena penyedia dan pokja harus bertemu walau dengan zoom ataupun tatap muka karena kita tidak tau penyedia dan pokja mungkin saling kenal.
----------------------	--	---	---	--

Narasumber	Pekerjaan lapangan tidak sesuai klasifikasi	Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan	Penyedia tidak qualified
Bapak Y(26-01-2022)			

Bapak B (25-01-2022)	ingin merk keramik essensa sudah dikuasai oleh satu perusahaan namanya monopoli itu tidak bolehkan		Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang.
----------------------	--	--	---




<p>Bapak C(25-01-2022)</p>			
<p>Bapak X (27-01-2022)</p>			



Bapak D(26-01-2022)			<p>perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diidentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukkan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP.</p>
Bapak Z (27-01-2022)		<p>Mengundurkan diri atau membatalkan kontrak tanpa alasan ketika SPPBJ sudah ada namun penyedia belum tandatangan akan dimasukkan kedalam daftar hitam selama 1 tahun.</p>	<p>pengelolaan penyedia bisa dipakai untuk menilai kinerja penyedia.</p> <p>Bersekongkol dengan penyedia lain untuk penawaran harga</p>


Bapak A (26-01-2022)	Jadi ketika penyedia menawarkan harga yang jauh dari APS turun melebihi 20% Serta harga yang diberikan rendah dengan cara memonopoli harga karena PU tidak bisa menerima hal tersebut karena penyedia tidak akan bisa mengontrol fluktuasi harga.	PU sulit sekali untuk menfilter rekanan yang credible.	Serta harga yang diberikan rendah dengan cara memonopoli harga karena PU tidak bisa menerima hal tersebut karena penyedia tidak akan bisa mengontrol fluktuasi harga. PU sulit sekali untuk menfilter rekanan yang credible. Sehingga akan sulit menilai mana yang benar-benar kompeten dan berkualitas
----------------------	---	--	---



Rumusan Masalah 3

Narasumber	Aplikasi bermasalah	Aplikasi harus di bantu dengan device memadai	Aplikasi Terlalu Rumit	Data Tidak Valid
Bapak Y(26-01-2022)	PPK Punya beberapa user dan mungkin pejabat pengadaan pernah salah password.			
Bapak B(25-01-2022)	<p>Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan Perkap LKPP. Setiap ada perubahan aturan kami selalu menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Walaupun terkadang sistem belum mendukung.</p> <p>ada trouble di LPSE</p>		Jika penyedia memang belum mengetahui aplikasi bisa datang langsung ke kantor akan kami berikan arahan.	<p>perbedaan apa ya istilahnya yang diinginkan tuangan dalam dokumen berbeda.</p> <p>Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan untuk perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli</p>
Bapak C(25-01-2022)		Untuk memulai e-procurement, maka membutuhkan dukungan dari beberapa komponen penting seperti hardware atau perangkat keras yang sebaiknya memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung perangkat lunak yang digunakan. Setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka membutuhkan perangkat lunak yang memadai, proses e-procurement memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak, dalam penggunaan aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan.		

Bapak X (27-01-2022)			Memberikan standar penggunaan server koneksi internet sehingga penyedia barang atau jasa lebih mudah danantisipasi jika server mengalami down atau tidak stabil.	
Bapak Z(27-01-2022)				
Bapak A (26-01-2022)				



Narasumber	Kesalahan Pada Petugas	Perubahan Aturan Terlalu Cepat	Procurement Rentan Bermasalah Dengan Hukum	Sulit memilih rekanan yang tepat
Bapak Y(26-01-2022)	<p>Adanya LPSE membuat proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian secara online namun dalam data yang lain masih harus dilaksanakan secara manual yaitu bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.</p> <p>Di aplikasi ada dua sisi penyedia dan panitia. Ada user untuk penyedia namanya SIKaP. Yang memberikan user verifikasinya dari BLP. Untuk mendapatkan user harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. PPK Punya beberapa user dan mungkin pejabat pengadaan pernah salah password.</p>			
Bapak B(25-01-2022)	<p>Pokja yang lupa jadwal</p> <p>disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,</p>	<p>Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan Perkap LKPP. Setiap ada perubahan aturan kami selalu menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Walaupun terkadang sistem belum mendukung.</p>	<p>disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,</p>	<p>disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,</p>
Bapak C(25-01-2022)	<p>PPK masih bisa tatap muka dengan penyedia saat evaluasi harga dan klarifikasi dokumen kualifikasi.udah ada aturan baru, kayak ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak miskomKesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya POJKA atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.</p>	<p>Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di BPBJ itu apalagi kayak ada aturan baru untuk beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat. Misalnya : udah ada aturan baru, kayak ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak miskom. Kayak kemarin paket di PU lama sekali sampai beberapa bulan itu jadi kayak ada antara panitia BPBJ dan PU. Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya POJKA atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.</p>		

Bapak X (27-01-2022)				
Bapak Z(27-01-2022)		<p>Pengembangkan sistem Ipse, jadi ada perubahan terus, namanya perubahan jaman berarti ada perubahan kebutuhan. Kalau ada perubahan kebutuhan maka sistem perlu diubah dan dikembangkan.</p>		
Bapak A (26-01-2022)				<p>Namun permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah-olah PU sulit sekali untuk menfilter rekanan yang credible.karena jadi segala kebutuhan yang diperlukan selama proyek baik alat, pekerja dan yang lain akan disediakan oleh bagian PU.</p>

Narasumber	Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang berkualitas	Beban Pekerjaan Lebih Banyak	Pejabat Pengadaan Yang Belum Memahami Aplikasi
Bapak Y(26-01-2022)	Pemilihan kalau bisa tidak perlu melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta calon pemenang yang memenuhi persyaratan kualifikasi	Adanya LPSE membuat proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian secara online namun dalam data yang lain masih harus dilaksanakan secara manual yaitu bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.	PPK Punya beberapa user dan mungkin pejabat pengadaan pernah salah password.
Bapak B(25-01-2022)	disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,	Beban pekerjaan yang banyak sekali.	
Bapak C(25-01-2022)			Setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka membutuhkan perangkat lunak yang memadai, proses e-procurement memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak, dalam penggunaan aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan.udah ada aturan baru, kayak ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak miskom

Bapak X (27-01-2022)			
Bapak Z(27-01-2022)			
Bapak A (26-01-2022)		<p>Namun permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah-olah PU sulit sekali untuk menfilter rekanan yang credible.karena jadi segala kebutuhan yang diperlukan selama proyek baik alat, pekerja dan yang lain akan disediakan oleh bagian PU.</p> <p>Iya benar sekali. Ini bisa menjadi kelemahan untuk PPK. Dan PPK malah mendapat beban kerja tambahan dengan resiko yang tinggi karena harus memilih penyedia yang bisa di tentukan</p>	

Narasumber	Penyedia Barang Jasa Yang Belum Memahami Aplikasi	PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan	Syarat Procurement Tidak Sejalan Antara BPBJ Dan PU
Bapak Y (26-01-2022)	penyedia yang belum paham		
Bapak B(25-01-2022)	<p>tuangan dalam dokumen berbeda.</p> <p>Jika penyedia memang belum mengetahui aplikasi bisa datang langsung ke kantor akan kami berikan arahan.</p>		<p>tuangan dalam dokumen berbeda.</p> <p>Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan untuk perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli</p>
Bapak C(25-01-2022)	Beberapa penyedia memang masih suka tanya apalagi kalau ketemu kendala. Kita bantu solusi bisa melalui wa atau datang ke DPU atau ke BPBJ juga bisa nanti diarahkan pak heri.	PPK masih bisa tatap muka dengan penyedia saat evaluasi harga dan klarifikasi dokumen kualifikasi.	<p>Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya POJKA atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah.</p> <p>Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.</p>

Bapak X (27-01-2022)			
Bapak Z (27-01-2022)		<p>Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus diubah atau dibatalkan alasan penawaran belum masuk.</p> <p>Bersekongkol dengan penyedia lain untuk penawaran harga, jika melakukan pelanggaran ini akan masuk ke daftar hitam selama 1 tahun. Mengundurkan diri atau membatalkan kontrak tanpa alasan ketika SPPBJ sudah ada namun penyedia belum tandatangan akan dimasukkan kedalam daftar hitam selama 1 tahun.</p>	
Bapak A (26-01-2022)		<p>Dan ini justru resiko penyimpangannya sangat tinggi karena penyedia dan pokja harus bertemu walau dengan zoom ataupun tatap muka karena kita tidak tau penyedia dan pokja mungkin saling kenal.</p>	

Rumusan Masalah 4

Narasumber	Aplikasi belum bisa memverifikasi data penyedia	Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang berkualitas	Beban Pekerjaan Lebih Banyak	Pejabat Pengadaan Yang Belum Memahami Aplikasi
Bapak Y (26-01-2022)				PPK Punya beberapa user dan mungkin pejabat pengadaan pernah salah password.
Bapak B (25-01-2022)		disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,	Beban pekerjaan yang banyak sekali.	

Bapak B (25-01-2022)				<p>Setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka membutuhkan perangkat lunak yang memadai, proses e-procurement memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak, dalam penggunaan aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan.</p> <p>udah ada aturan baru, kayak ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak miskom</p>
Bapak X (27-01-2022)				
Bapak D(26-01-2022)				

Bapak Z(27-01-2022)				
Bapak A (26-01-2022)	<p>Namun permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah-olah PU sulit sekali untuk menfilter rekanan yang credible.karena jadi segala kebutuhan yang diperlukan selama proyek baik alat, pekerja dan yang lain akan disediakan oleh bagian PU.</p>		<p>Iya benar sekali. Ini bisa menjadi kelemahan untuk PPK. Dan PPK malah mendapat beban kerja tambahan dengan resiko yang tinggi karena harus memilih penyedia yang bisa di tentukan</p>	

Narasumber	Penyedia Barang Jasa Yang Belum Memahami Aplikasi	PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan	Syarat Procurement Tidak Sejalan Antara BPBJ Dan PU	Menambahkan SOP sebagai salah satu syarat tender
Bapak Y(26-01-2022)	penyedia yang belum paham			Pemilihan kalau bisa tidak perlu melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta calon pemenang yang memenuhi persyaratan kualifikasi
Bapak B (25-01-2022)	Jika penyedia memang belum mengetahui aplikasi bisa datang langsung ke kantor akan kami berikan arahan.		<p>tuangan dalam dokumen berbeda.</p> <p>Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan untuk perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli</p>	

<p>Bapak B(25-01- 2022)</p>	<p>Beberapa penyedia memang masih suka tanya apalagi kalau ketemu kendala. Kita bantu solusi bisa melalui wa atau datang ke DPU atau ke BPBJ juga bisa nanti diarahkan pak heri.</p>	<p>PPK masih bisa tatap muka dengan penyedia saat evaluasi harga dan klarifikasi dokumen kualifikasi.</p>	<p>Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya POJKA atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.</p>	<p>Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya Pokja atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.</p>
<p>Bapak X (27-01- 2022)</p>				
<p>Bapak D(26-01- 2022)</p>				

<p>Bapak Z (27-01-2022)</p>		<p>Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus diubah atau dibatalkan alasan penawaran belum masuk.</p>		<p>Adanya pembinaan dan pengawasan, jangan sampai disetiap kementerian memanipulasi data. Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus diubah atau dibatalkan alasan penawaran belum masuk.</p>
<p>Bapak A (26-01-2022)</p>		<p>Dan ini justru resiko penyimpangannya sangat tinggi karena penyedia dan pokja harus bertemu walau dengan zoom ataupun tatap muka karena kita tidak tau penyedia dan pokja mungkin saling kenal.</p>		<p>Iya benar sekali. Ini bisa menjadi kelemahan untuk PPK. Dan PPK malah mendapat beban kerja tambahan dengan resiko yang tinggi karena harus memilih penyedia yang bisa di tentukan</p> <p>Saran kedepannya adalah untuk filtrasi di kembalikan ke pokja/BPBJ dan mereka harus punya SOP perusahaan.</p> <p>Dan sudah memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.</p>

Narasumber	Meningkatkan performa aplikasi	Perbaiki syarat pengadaan	Uji Kompetensi Pokja dan PPK
Bapak Y(26-01-2022)	Kualitas analisis data mampu dapat ditingkatkan	<p>Adanya LPSE membuat proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian secara online namun dalam data yang lain masih harus dilaksanakan secara manual yaitu bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.</p> <p>penyedia yang belum paham</p>
Bapak B (25-01-2022)	<p>Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan Perkap LKPP. Setiap ada perubahan aturan kami selalu menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Walaupun terkadang sistem belum mendukung.</p> <p>disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,</p> <p>Secara berkala LKPP sudah melakukan pembaharuan dan pembinaan kepada panitia supaya terlaksana tujuan pengadaan elektronik tidak ada penyimpangan makanya. aplikasi terus di upgrade dan melakukan pembaharuan di sistem.</p>	<p>penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan.</p> <p>tuangan dalam dokumen berbeda.</p>	<p>disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,</p>

<p>Bapak K(25-01- 2022)</p>	<p>PPK masih bisa tatap muka dengan penyedia saat evaluasi harga dan klarifikasi dokumen kualifikasi.</p>	<p>Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya Pokja atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.</p>	<p>proses e-procurement memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak</p> <p>Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya POJKA atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.</p>
<p>Bapak X (27-01- 2022)</p>	<p>Dokumen penawaran yang dikirimkan tidak dapat dicuri dan dibuka oleh sembarang orang, karena menggunakan sistem enkripsi dan dekripsi sehingga para penyedia akan merasa aman dengan dokumen penawaran yang mereka upload.</p> <p>Memberikan standar penggunaan server koneksi internet sehingga penyedia barang atau jasa lebih mudah dan antisipasi jika server mengalami down atau tidak stabil.</p>		
<p>Bapak D(26-01- 2022)</p>			<p>berikan semacam pelatihan ke para penyedia barang dan jasa.</p> <p>Setelah sistem ini sudah digunakan sudah jika penyedia mengalami kendala bisa bertanya di BPBJ atau DPU nanti akan kami jelaskan</p>

<p>Bapak Z (27-01-2022)</p>	<p>PSE bisa terhubung dengan sistem-sistem payment, anggaran, kalau sekarang masih terpisah lpse di lkpp, perencanaan ada nama aplikasinya krisna untuk menetapkan renja (rencana kerja) di rekamnya di krisna dikembang oleh teman-teman bapenas. Penganggaran dengan RKA-KL ada aplikasinya untuk budgeting untuk sekarang itu ada di SAKTI. Untuk procurement ada SIRuP untuk mengumumkan pengadaannya, dipelaksanaan ada untuk tender namanya e-tendering ya pakai spse, ada e-purchasing, e-katalog, penjurkan langsung. Sebaiknya dintegrasikan kesemuanya,</p>	<p>Bersekongkol dengan penyedia lain untuk penawaran harga, jika melakukan pelanggaran ini akan masuk ke daftar hitam selama 1 tahun.</p>	<p>SDM dan kelembagaannya nya terdiri dari pengelola pbj. Bagaimana meningkatkan SDM PBJ jadi orang yang terlibat pbj disebut pengelola pbj diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa, Pokja atau PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pbj paling lambat 31 des 2023. untuk pokja ppk yang belum memiliki sertifikat tingkat dasar sampai dengan 31 des 2023. kepada daerah membentuk unit kerja pbj untuk memenuhi kebutuhan dari kepala daerah dalam pengelolaan infastruktur. BPBJ punya tugas mengelola pengadaan secara elektronik, pendampingan kepada penyedia, konsultasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah.</p>
<p>Bapak A (26-01-2022)</p>		<p>Iya benar sekali. Ini bisa menjadi kelemahan untuk PPK. Dan PPK malah mendapat beban kerja tambahan dengan resiko yang tinggi karena harus memilih penyedia yang bisa di tentukan</p> <p>Tidak ada korelasi E-procurement dengan kualitas penyedia. Serta transparansi pengadaan tidak menjanjikan kualitas pada penyedia. Serta yang lebih tidak transparan adalah pada non tender.</p>	